



**SELAMAT DATANG**  
DI KAMPUNG EDUKASI LINGKUNGAN PROKLIM LESTARI  
PERUMAHAN MUTIARA CITRA GRAHA RW 09 LARANGAN - CANDI - SIDOARJO  
KERTIFIKAT DARI GUBERNUR TIM SERTA SERTIFIKAT DARI KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN RI

Sosialisai Pengelolaan Limbah B3  
untuk Industri

**BIMBINGAN TEKNIS**  
DESA/KELURAHAN  
BERSIH DAN LESTARI (BKL)  
DI KABUPATEN SIDOARJO  
JUN 2021

# **RANCANGAN AKHIR**

## **RENCANA STRATEGIS**

### **DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN**

### **KABUPATEN SIDOARJO TAHUN 2021 - 2026**

**DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN**  
**KABUPATEN SIDOARJO**  
**TAHUN 2021**



**PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO  
DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN**

Jl. Raya Siwalanpanji No. 36 Buduran Sidoarjo

Telepon. (031) 8963184

Email : [dlhk.sidoarjokab@gmail.com](mailto:dlhk.sidoarjokab@gmail.com) Website : [dlhk.sidoarjokab.go.id](http://dlhk.sidoarjokab.go.id)

**KEPUTUSAN  
KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN  
KABUPATEN SIDOARJO  
NOMOR : 188/1481/438.5.11/2021**

**TENTANG  
PENGESAHAN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)  
DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN KABUPATEN SIDOARJO  
TAHUN 2021-2026**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN KABUPATEN SIDOARJO

Menimbang : a. Bahwa sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah wajib menyusun Rencana Strategis (Renstra) ;  
b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, maka perlu disusun Rencana Strategis (Renstra) Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021-2026, yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Sidoarjo.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730) ;

2. Undang-Undang .....

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
9. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);

## 10. Peraturan Menteri .....

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Tahun 2017 Nomor 1312) ;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Tahun 2019 Nomor 1114);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 Nomor 5 Seri D);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 6 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2009 Nomor 4 Seri D);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 10 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2006 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2015 Nomor 8 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 63);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sidoarjo (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2016 Nomor 1 Seri C, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 70) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 6 Tahun 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2018 Nomor 1 Seri C, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 88);

18. Peraturan Daerah .....

18. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021 Nomor 1 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 109);
19. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 77 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Sidoarjo (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2016 Nomor 77).

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Pengesahan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021-2026.
- KEDUA** : Rencana Strategis (Renstra) Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021-2026 sebagaimana dimaksud pada diktum pertama merupakan penjabaran lebih lanjut dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021-2026.
- KETIGA** : Rencana Strategis (Renstra) Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021-2026 merupakan pedoman dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi terhadap semua kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan di Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021-2026.
- KEEMPAT** : Daftar uraian secara rinci dari Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Sidoarjo sebagaimana dimaksud pada diktum pertama tercantum dalam dokumen Renstra dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Dinas ini.
- KELIMA** : Keputusan Kepala Dinas ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat perubahan, dapat dilakukan perbaikan dan atau penyesuaian sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sidoarjo  
Pada tanggal : 17 September 2021

**KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP  
DAN KEBERSIHAN**



Ditandatangani secara elektronik oleh

Ir. SIGIT SETYAWAN, MT  
NIP. 196111211989031008

**Ir. SIGIT SETYAWAN, MT**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 196111211989031008



## KATA PENGANTAR

Segala Puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas hidayah-Nya dokumen "**Rencana Strategis (Renstra) Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021-2026**" telah kami susun sebagai arah dan pedoman bagi DLHK untuk melaksanakan program, kegiatan dan sub kegiatan dalam kurun waktu 5 tahun kedepan. Penyusunan Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan ini merupakan implementasi berlakunya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Desain program, kegiatan dan sub kegiatan mengacu pada Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 dan Kepmendagri Nomor 050/3708 Tahun 2020.

Kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dan memberikan dukungan (data dan informasi) dalam penyelesaian dokumen RENSTRA ini. Akhir kata semoga dokumen RENSTRA Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Sidoarjo ini dapat memberikan informasi kepada stakeholders dan pihak-pihak terkait.

Sidoarjo, 17 September 2021  
**KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP  
DAN KEBERSIHAN  
KABUPATEN SIDOARJO**



**Ir. SIGIT SETYAWAN, MT**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19611121 198903 1 008



## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR</b>	<b>i</b>
<b>DAFTAR ISI</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR TABEL</b>	<b>iv</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b>	<b>vi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	<b>I-1</b>
1.1 Latar Belakang	I-1
1.1.1 Pengertian Renstra	I-1
1.1.2 Fungsi Renstra OPD dalam Penyelenggaraan Pembangunan Daerah	I-2
1.1.3 Proses Penyusunan Renstra OPD	I-2
1.1.4 Keterkaitan Renstra OPD dengan RPJMD, Renstra Kementerian/Lembaga (K/L), Renstra Kabupaten dan Rencana Kerja (RENJA) OPD	I-4
1.2 Landasan Hukum	I-7
1.3 Maksud Dan Tujuan	I-9
1.4 Sistematika Penulisan	I-10
<b>BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH</b>	<b>II-1</b>
2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah	II-1
2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah	II-16
2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	II-24
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah	II-32
2.4.1 Telaahan Capaian Sasaran Renstra DLHK Kabupaten terhadap Sasaran Renstra Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan Renstra Provinsi	II-32
2.4.2 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sidoarjo tahun 2009- 2029 dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021-2026	II-34
<b>BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH</b>	<b>III-1</b>
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah	III-1
3.2 Telaahan Visi, Misi Dan Program Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Terpilih	III-3



3.3	Telaahan Renstra Kementerian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan dan Renstra Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Timur	III-11
3.3.1	Tujuan dan Sasaran Renstra Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	III-11
3.3.2	Telaahan Renstra Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Timur	III-13
3.4	Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah Dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis	III-15
3.5	Penentuan Isu-Isu Strategis	III-18
<b>BAB IV</b>	<b>TUJUAN DAN SASARAN</b>	<b>IV-1</b>
4.1	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah	IV-1
<b>BAB V</b>	<b>STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN</b>	<b>V-1</b>
5.1	Strategi Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Sidoarjo	V-1
5.2	Arah Kebijakan Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Sidoarjo	V-4
<b>BAB VI</b>	<b>RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN</b>	<b>VI-1</b>
6.1	Rencana Program, Kegiatan Dan Sub Kegiatan	VI-1
<b>BAB VII</b>	<b>KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN</b>	<b>VII-1</b>
<b>BAB VIII</b>	<b>PENUTUP</b>	<b>VIII-1</b>



## DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Susunan PNS Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Sidoarjo Berdasarkan Jenis Kelamin	II-16
Tabel 2.2	Susunan PNS Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Sidoarjo Berdasarkan Umur	II-17
Tabel 2.3	Susunan PNS Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Sidoarjo Berdasarkan Golongan	II-17
Tabel 2.4	Susunan PNS Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Sidoarjo Berdasarkan Tingkat Pendidikan	II-18
Tabel 2.5	Kebutuhan Pegawai dan Eksisting Pegawai DLHK	II-18
Tabel 2.6	Sarana dan Prasarana Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Sidoarjo	II-23
Tabel 2.7	Hasil Kinerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Sidoarjo Periode 2016-2020	II-25
Tabel 2.8	Anggaran dan Realisasi Pendanaan Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Sidoarjo Periode 2016-2020	II-30
Tabel 2.9	Komparasi Capaian Sasaran Renstra DLHK Kabupaten terhadap Sasaran Renstra PD Provinsi dan Renstra K/L	II-33
Tabel 2.10	Hasil Telaahan Struktur Ruang Wilayah Kabupaten Sidoarjo	II-35
Tabel 2.11	Hasil Telaahan KLHS Kabupaten Sidoarjo	II-37
Tabel 3.1	Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Sidoarjo	III-2
Tabel 3.2	Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Perangkat Daerah Terhadap Visi, Misi dan Program Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah	III-9
Tabel 3.3	Telaah Renstra Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	III-12
Tabel 3.4	Telaah Renstra Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Timur	III-14
Tabel 3.5	Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sidoarjo	III-15
Tabel 3.6	Telaah Kajian Lingkungan Hidup Strategis Kabupaten Sidoarjo	III-16
Tabel 3.7	Skor Kriteria Penentuan Isu-Isu Strategis	III-18
Tabel 3.8	Nilai Skala Kriteria	III-19
Tabel 3.9	Rata-Rata Skor Isu Strategis	III-20
Tabel 4.1	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah	IV-3



Tabel 5.1	Analisis Faktor Internal dan Faktor Eksternal Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Sidoarjo	V-2
Tabel 5.2	Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan	V-5
Tabel 5.3	Keterkaitan Tujuan Sasaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD)	V-7
Tabel 6.1	Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Pendanaan Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021-2026	VI-10
Tabel 7.1	Indikator Kinerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD	VII-2



## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Arsitektur Kinerja Pembangunan	I-3
Gambar 1.2	Bagan Alur Penyusunan Rancangan Rentra OPD	I-4
Gambar 1.3	Hubungan Antar Dokumen Perencanaan Pembangunan di Daerah	I-6
Gambar 2.1	Susunan Organisasi Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Sidoarjo	II-2
Gambar 2.2	Persentase titik pantau air sungai yang memenuhi BOD sesuai baku mutu air	II-26
Gambar 2.3	Persentase titik pantau udara ambien yang memenuhi SO <sub>2</sub> dan NO <sub>2</sub> sesuai baku mutu udara	II-27
Gambar 2.4	Persentase sampah yang terkelola	II-27
Gambar 2.5	Proporsi luasan RTH terhadap baku rencana luas RTH dalam masterplan	II-28
Gambar 2.6	Persentase panjang jalan yang memiliki ketersediaan PJU kondisi layak fungsi	II-28
Gambar 4.1	Cascading Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Sidoarjo	IV-5



## **BAB I PENDAHULUAN**

### **1.1. LATAR BELAKANG**

#### **1.1.1 Pengertian Renstra**

Perencanaan strategis merupakan salah satu metode yang digunakan di dalam perencanaan pembangunan. Perencanaan strategis dijadikan alat yang dapat digunakan oleh organisasi pemerintah dalam menghadapi perubahan-perubahan yang terjadi pada organisasi pemerintah itu sendiri maupun dari luar pemerintahan. Perencanaan strategis digunakan untuk meningkatkan kemampuan berpikir, bertindak dan belajar strategis. Implementasi perencanaan strategis dalam perencanaan pembangunan di Indonesia memiliki landasan yuridis yang kuat yaitu Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang kemudian ditindaklanjuti dengan terbitnya PP Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

Secara spesifik perencanaan strategis diatur di dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Dalam pasal 1 ayat 29 permendagri 86 tahun 2017 Rencana Strategis perangkat daerah adalah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 5 (lima) tahun. Dalam pasal 13 juga dijelaskan bahwa Renstra Perangkat Daerah memuat tujuan, sasaran, program dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintah wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap perangkat daerah yang disusun berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif.



### **1.1.2 Fungsi Renstra OPD dalam Penyelenggaraan Pembangunan Daerah**


Berdasarkan dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, dalam rangka mendorong proses pembangunan secara terpadu efisien, perencanaan pembangunan mempunyai 5 tujuan dan fungsi pokok yakni:

- a. Mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan.
- b. Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi antar daerah, waktu dan fungsi pemerintah, baik pusat maupun daerah.
- c. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran pelaksanaan dan pengawasan.
- d. Mengoptimalkan partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan.
- e. Menjamin tercapainya penggunaan sumberdaya secara efisien, efektif dan adil.

Dengan demikian fungsi renstra OPD dalam adalah sebagai pedoman pelaksanaan pembangunan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan dengan sasaran pencapaian yang jelas dan terukur.

### **1.1.3 Proses Penyusunan Renstra OPD**


Berangkat dari amanat dari Permendagri 86 tahun 2017 tersebut, maka Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Sidoarjo sebagai salah satu perangkat daerah di Kabupaten Sidoarjo berkewajiban menyusun Dokumen Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Tahun 2021-2026. Dokumen ini merupakan alat perencanaan yang dijadikan sebagai pedoman pencapaian visi pembangunan daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021-2026. Penyusunan dokumen ini secara teknis merujuk pada arsitektur kinerja pembangunan yang secara umum terdiri dari dua rangkaian proses yaitu proses teknokratis dan proses politis. Rangkaian proses tersebut ditunjukkan pada gambar 1.1. Proses penyusunan Renstra dilakukan bersamaan dengan proses penyusunan RPJMD sebab keduanya memiliki keterkaitan yang erat, baik dalam konteks prosesnya maupun konten dari kedua dokumen tersebut yang saling melengkapi satu sama lain.



**Gambar 1.1**  
Arsitektur Kinerja Pembangunan

Rancangan Awal Renstra Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Kabupaten Sidoarjo disusun berdasarkan Rancangan Awal RPJMD Kabupaten Sidoarjo yang juga disesuaikan dengan tugas dan fungsi DLHK. Proses politik selanjutnya adalah sinkronisasi dan pendampingan rancangan Renstra DLHK untuk melengkapi rancangan RPJMD. Musrenbang RPJMD dilaksanakan untuk menghasilkan rancangan akhir RPJMD. Rancangan akhir RPJMD ini dibahas bersama antara pemerintah kabupaten dengan DPRD dalam forum rapat pleno DPRD tentang penetapan RPJMD untuk dijadikan Perda RPJMD Kabupaten Sidoarjo 2021-2026. Perda dimaksud akan dijadikan rujukan hukum untuk menetapkan Rancangan Renstra DLHK menjadi Renstra DLHK. Renstra DLHK Kabupaten Sidoarjo yang ditetapkan oleh Kepala Dinas harus sinkron dengan konten dari Perda RPJMD Kabupaten Sidoarjo.

Penyusunan rancangan Renstra DLHK Kabupaten Sidoarjo secara terperinci merujuk pada prosedur yang diatur dalam Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 sebagaimana ditunjukkan pada gambar 1.2 berikut ini



Gambar 1.2

Bagan Alur Penyusunan Rancangan Renstra OPD

Rancangan AKHIR Renstra DLHK Kabupaten Sidoarjo antara lain memuat analisis gambaran pelayanan perangkat daerah pada periode sebelumnya, isu-isu strategis DLHK berdasarkan tupoksi, hasil penelaahan terhadap Renstra K/L dan Renstra Provinsi dimana Renstra K/L dan Renstra Provinsi yang ditelaah adalah Renstra Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2019-2024 dan Renstra Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024.

Rencana Strategis merupakan suatu proses yang berorientasi kepada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu satu sampai dengan lima tahun dengan memperhitungkan potensi, peluang, dan kendala yang ada atau yang mungkin timbul. Rencana Strategis mengandung tujuan, sasaran, serta cara pencapaian yang realistis untuk mengantisipasi perkembangan masa depan.

#### 1.1.4 Keterkaitan Renstra OPD dengan RPJMD, Renstra Kementerian /Lembaga (K/L), Renstra Kabupaten dan Rencana Kerja (RENJA) OPD


Dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pada Pasal 272 ayat (1), yang berbunyi : "Perangkat Daerah menyusun



rencana strategis dengan berpedoman pada RPJMD. Rencana strategis Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah. Pencapaian sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rencana strategis Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diselaraskan dengan pencapaian sasaran, program, dan kegiatan pembangunan yang ditetapkan dalam rencana strategis kementerian atau lembaga pemerintah non kementerian untuk tercapainya sasaran pembangunan nasional.

Pasal 273 ayat (1) Rencana strategis Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 272 ayat (1) ditetapkan dengan Perkada setelah RPJMD ditetapkan. (2) Rencana strategis Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirumuskan ke dalam rancangan rencana kerja Perangkat Daerah dan digunakan sebagai bahan penyusunan rancangan RKPD. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah, selanjutnya Rencana Kerja Pemerintahan Daerah (RKPD) adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Sedangkan Rencana Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-OPD) adalah dokumen perencanaan satuan kerja perangkat daerah untuk periode (satu) tahun. Dengan demikian maka hubungan Renstra OPD dengan dokumen perencanaan lainnya sangat erat.

Renstra DLHK Kabupaten Sidoarjo juga merupakan bagian dari unitas dokumen perencanaan pembangunan daerah. Oleh sebab itu maka Renstra ini memiliki keterkaitan dengan berbagai dokumen perencanaan pembangunan yang lain, baik pada level yang lebih tinggi atau ruang lingkup yang lebih luas, maupun pada level dan ruang lingkup yang lebih rendah dan lebih kecil. Gambar 1.3 berikut ini menjelaskan tentang keterkaitan antara Renstra DLHK Kabupaten Sidoarjo dengan dokumen perencanaan pembangunan lainnya.



**Gambar 1.3:**  
Hubungan Antar Dokumen Perencanaan Pembangunan di Daerah

Renstra DLHK Kabupaten Sidoarjo menurut gambar di atas mempedomani RPJMD Kabupaten Sidoarjo dan menjadi pedoman dalam penyusunan Renja DLHK Kabupaten Sidoarjo setiap tahunnya dari Tahun 2021 sampai dengan Tahun 2026. Kesatuan berbagai dokumen perencanaan pembangunan di Kabupaten Sidoarjo dimaksudkan untuk menjamin adanya kesatuan arah pembangunan, untuk mencapai visi pembangunan yang terukur kinerja pembangunannya; baik kinerja input yang terlihat pada besaran sumber daya yang digunakan untuk pembangunan, kinerja output yang dilihat dari apa yang dikerjakan dan dihasilkan suatu kegiatan, kinerja outcome yang teridentifikasi dari apa yang dicapai dari suatu program dan akhirnya kinerja impact yang tergambar oleh adanya perubahan sebagaimana tertuang dalam visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan daerah.

Pada RPJMD bahwasannya visi dari RPJMD Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021-2026 adalah “Terwujudnya Kabupaten Sidoarjo yang Sejahtera, Maju, Berkarakter dan Berkelanjutan” dengan peran DLHK terletak pada misi ketiga “Membangun Infrastruktur Ekonomi dan Sosial yang Modern dan Berkeadilan dengan Memperhatikan Keberlanjutan Lingkungan” yang memiliki tujuan “Meningkatnya Infrastruktur Pendukung Kegiatan Ekonomi Sosial yang Berkeadilan dan Memperhatikan Prinsip Pembangunan Berkelanjutan” dengan sasaran kedua yaitu Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup dan Penanganan Terhadap Bencana.



Renstra DLHK Kabupaten Sidoarjo juga memiliki hubungan pada Renstra Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan Renstra Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Timur dimana terletak pada sasaran strategis yang berhubungan langsung dengan tugas dan pokok yang dilakukan oleh kinerja DLHK Kabupaten Sidoarjo. Dalam konteks praktis maka DLHK dalam melaksanakan tugas penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang lingkungan hidup, artinya Rencana Strategisnya berpedoman pada misi ketiga RPJMD Kabupaten Sidoarjo yaitu Membangun infrastruktur ekonomi dan sosial yang modern dan berkeadilan dengan memperhatikan keberlanjutan lingkungan.

## **1.2. LANDASAN HUKUM**

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021 – 2026 dilandasi oleh berbagai peraturan hukum sebagaimana disebutkan di bawah ini :

1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa diubah terakhir dengan Undang -Undang Nomor 9 Tahun 2015;
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan lingkungan hidup;
9. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;



10. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 2 Tahun 2006 Tentang Baku Mutu Air Limbah Bagi Kegiatan Rumah Pemotongan Hewan;
11. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 7 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Pengukuran Kriteria Baku Kerusakan Tanah Untuk Produksi Biomassa;
12. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 14 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pelaksanaan Program Adipura
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 90 tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2008 tentang Gerakan Menanam Dan Memelihara Pohon Di Jawa Timur Untuk Penyelamatan Bumi;
17. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 10 Tahun 2009 tentang Baku Mutu Udara Ambien Dan Emisi Sumber Tidak Bergerak di Jawa Timur;
18. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 24 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Kualitas Air Dan Pengendalian Pencemaran Air Di Provinsi Jawa Timur;
19. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 61 Tahun 2010 tentang Penetapan Kelas Air Pada Air Sungai;
20. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 72 Tahun 2013 tentang Baku Mutu Air Limbah Bagi Industri dan/atau Kegiatan Usaha Lainnya ;



21. Peraturan Daerah Jawa Timur Nomor 7 tahun 2019 tentang RPJMD Provinsi Jawa Timur 2019-2024;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 5 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2006-2025 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 10 Tahun 2015;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 6 Tahun 2009 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2009 – 2029;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 10 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2006 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2006-2025;
25. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sidoarjo
26. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2021-2026;
27. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 77 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Sidoarjo.

### **1.3. MAKSUD DAN TUJUAN**

Maksud penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan 2021-2026 adalah memberikan gambaran strategis tentang arah program kerja, rencana kerja dalam rangka regulasi dan kerangka anggaran yang bersifat indikatif dalam kurun waktu 5 (lima) tahun.

Adapun tujuan penyusunan Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut:

- a. Memberikan arah pembangunan di Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Sidoarjo selama 5 (lima) tahun kedepan;
- b. Membantu dalam mencapai tujuan dan sasaran Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Sidoarjo yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD pemerintah Kabupaten Sidoarjo;



- c. Membantu dalam sinkronisasi tujuan, sasaran, program dan kegiatan Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Sidoarjo dengan tujuan, strategi, kebijakan dan capaian program RPJMD;
- d. Sebagai dasar/pijakan penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran tahunan yakni Renja/RKT, RKA dan DPA-OPD Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Sidoarjo.

#### **1.4. SISTEMATIKA PENULISAN**

Secara garis besar, sistematika penyusunan Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Sidoarjo tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut:

##### **BAB I PENDAHULUAN**

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

##### **BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH**

- 2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah
- 2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah
- 2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

##### **BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH**

- 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah
- 3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih
- 3.3 Telaahan Renstra Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan Renstra Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Timur
- 3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis



### 3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis

## **BAB IV TUJUAN DAN SASARAN**

### 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

## **BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

## **BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN**

## **BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**

## **BAB VIII PENUTUP**



## **BAB II**

# **GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH**


### **2.1. TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI PERANGKAT DAERAH**

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) merupakan unsur penunjang urusan pemerintahan daerah di bidang lingkungan hidup. Dipimpin oleh seorang Kepala Dinas, yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada bupati melalui Sekretaris Daerah.

Berdasarkan Draft Peraturan Bupati Sidoarjo terkait Tugas Pokok dan Fungsi DLHK yang telah dikirim ke Bagian Organisasi Setda Kabupaten Sidoarjo Bulan April 2021 pengganti Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 77 Tahun 2016 DLHK Kabupaten Sidoarjo mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup dan sub urusan persampahan pada bidang pekerjaan umum dan penataan ruang. Dalam menyelenggarakan tugas tersebut, Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Sidoarjo mempunyai fungsi:

- a. Perumusan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- b. Pelaksanaan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- d. Pelaksanaan administrasi Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan;
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Untuk dapat menjalankan tugas pokok dan fungsi yang telah ditetapkan, Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Sidoarjo memiliki struktur organisasi sebagai berikut:



Gambar 2.1



Uraian tugas sesuai dengan struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Sidoarjo adalah sebagai berikut:

### **1. Tugas Pokok dan Fungsi Kepala Dinas Lingkungan dan Kebersihan**

Kepala Dinas Lingkungan dan Kebersihan mempunyai tugas memimpin, melaksanakan koordinasi, pengawasan, evaluasi dan penyelenggaraan kegiatan Dinas Lingkungan dan Kebersihan. Untuk melaksanakan tugasnya, Kepala Dinas mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. Perencanaan program kebijakan yang menjadi kewenangan dinas serta kesekretariatan;
- b. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas dinas;
- c. Pembinaan pelaksanaan program dan kinerja dinas;
- d. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas dinas;
- e. Pelaporan pelaksanaan tugas kepada Bupati;
- f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

### **2. Sekretariat**

Sekretariat mempunyai tugas mempunyai tugas perencanaan, pelaporan, umum, kepegawaian dan keuangan. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Sekretariat mempunyai fungsi:

- a. Pengkoordinasian penyusunan program kerja dan laporan kinerja;
- b. Pengelolaan administrasi umum dan kepegawaian;
- c. Pengelolaan administrasi keuangan;
- d. Pengoordinasian program/kegiatan area Reformasi Birokrasi, SPIP, Zona Integritas, dan akuntabilitas pada perangkat daerah;
- e. Pelaporan kinerja dinas;
- f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai tugasnya,

Sekretariat terdiri dari 3 (tiga) Sub Bagian yaitu :

- 1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas :

- a. Melaksanakan pelayanan surat menyurat, kearsipan, perpustakaan dan dokumentasi;
- b. Melaksanakan pengelolaan barang termasuk pembangunan dan pemeliharaan gedung kantor Dinas;



- c. Melaksanakan pengadaan, pengelolaan, pemeliharaan, pemanfaatan, pelaporan aset yang menjadi kewenangan perangkat daerah sesuai peraturan yang berlaku;
  - d. Menerima dan mengkoordinasikan publikasi, pelayanan (*front office*) dan tindaklanjut pengaduan masyarakat, baik secara langsung maupun tidak langsung;
  - e. Melaksanakan pengelolaan teknologi informasi / website Perangkat Daerah;
  - f. Melaksanakan manajemen pengelolaan kepegawaian;
  - g. Melaksanakan pembinaan dan pengembangan pegawai dalam mencapai profesionalisme ASN;
  - h. Melaksanakan analisa dan evaluasi data kegiatan umum;
  - i. Melaksanakan program/kegiatan area Reformasi Birokrasi dan Zona Integritas
  - j. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugasnya.
- 2) Sub Bagian Keuangan;
- Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas :
- a. Melaksanakan administrasi keuangan;
  - b. Melaksanakan pengendalian serapan anggaran;
  - c. Melaksanakan analisa dan evaluasi anggaran;
  - d. Menyusun laporan pengelolaan keuangan;
  - e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugasnya.
- 3) Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan;
- Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan mempunyai tugas:
- a. Menyusun program kerja dinas;
  - b. Mengoordinir seluruh data penunjang kinerja, yang menjadi kewenangan dinas;
  - c. Menyusun rencana kebutuhan anggaran;
  - d. Melaksanakan pengendalian, evaluasi dan capaian program/kegiatan/sub kegiatan pada dinas;
  - e. Menyusun laporan kinerja dinas;



- f. Melaksanakan analisa dan evaluasi data perencanaan;
- g. Melaksanakan koordinasi program/kegiatan area SPIP dan akuntabilitas pada perangkat daerah;
- h. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugasnya.

### **3. Bidang Tata Lingkungan dan Pengendalian Pencemaran**

Bidang Tata Lingkungan dan Pengendalian Pencemaran mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas dalam Bidang Tata Lingkungan dan Pengendalian Pencemaran. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Tata Lingkungan dan Pengendalian Pencemaran mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan kebijakan teknis tata lingkungan dan pengendalian pencemaran;
- b. Pelaksanaan kegiatan teknis tata lingkungan dan pengendalian pencemaran;
- c. Monitoring, Evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan teknis tata lingkungan dan pengendalian pencemaran;
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugasnya.

Bidang Tata Lingkungan dan Pengendalian Pencemaran terdiri dari 3 (tiga) Seksi :

- 1) Seksi Tata Lingkungan dan Pencegahan Dampak.

Seksi Tata Lingkungan dan Pencegahan Dampak memiliki tugas:

- a. Menyusun perumusan kebijakan teknis data, tata lingkungan dan pencegahan dampak;
- b. Melaksanakan kebijakan teknis data, tata lingkungan dan pencegahan dampak, meliputi:
  1. Inventarisasi data dan informasi sumber daya alam;
  2. Penyusunan dokumen RPPLH;
  3. Koordinasi dan sinkronisasi pemuatan RPPLH dalam RPJP dan RPJM;
  4. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan RPPLH;
  5. Penentuan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup;
  6. Koordinasi penyusunan tata ruang yang berbasis daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup;



7. Penyusunan instrumen ekonomi lingkungan hidup (PDB & PDRB hijau, mekanisme insentif disinsentif, pendanaan lingkungan hidup);
  8. Sinkronisasi RPPLH Provinsi dan Ekoregion;
  9. Penyusunan NSDA dan LH;
  10. Penyusunan Status Lingkungan Hidup Daerah dan/atau sejenisnya;
  11. Penyusunan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup;
  12. Sosialisasi kepada pemangku kepentingan tentang RPPLH;
  13. Penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Kabupaten;
  14. Fasilitasi keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan KLHS;
  15. Pemantauan dan evaluasi KLHS;
  16. Koordinasi penyusunan instrumen pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup (Amdal, UKL-UPL, Audit LH, Analisis resiko LH);
  17. Penilaian dan/atau pemeriksaan terhadap dokumen lingkungan (AMDAL dan UKL-UPL);
  18. Pelaksanaan Penerbitan Persetujuan Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
  19. Pengajuan tim uji kelayakan lingkungan hidup yang transparan
- c. Menyusun dan memperbaharui data tata lingkungan dan pencegahan dampak;
  - d. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan kebijakan teknis tata lingkungan dan pencegahan dampak;
  - e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugasnya.
- 2) Seksi Penanggulangan dan Pemulihan Lingkungan.
- Seksi Penanggulangan dan Pemulihan Lingkungan mempunyai tugas:
- a. Menyusun perumusan kebijakan teknis penanggulangan dan pemulihan lingkungan;
  - b. Melaksanakan kebijakan teknis penanggulangan dan pemulihan lingkungan, meliputi:
    1. Pelaksanaan pemantauan kualitas air;



2. Pelaksanaan pemantauan kualitas udara;
3. Pelaksanaan pemantauan kualitas tanah;
4. Pelaksanaan pemantauan kualitas pesisir dan laut;
5. Penentuan baku mutu lingkungan;
6. Pelaksanaan penerbitan persetujuan teknis pemenuhan baku mutu air limbah dan pemenuhan baku mutu emisi;
7. Pelaksanaan penerbitan Surat Layak Operasional pemenuhan baku mutu air limbah dan pemenuhan baku mutu emisi;
8. Penyiapan sarana prasarana pemantauan lingkungan (laboratorium lingkungan);
9. Pelaksanaan pemantauan sumber pencemar;
10. Pelaksanaan penanggulangan pencemaran (pemberian informasi, pengisolasian serta penghentian) sumber pencemar;
11. Pelaksanaan pemulihan pencemaran (pembersihan, remediasi, rehabilitasi dan restorasi) sumber pencemar;
12. Penentuan baku mutu sumber pencemar;
13. Pengembangan sistem informasi kondisi, potensi dampak dan pemberian peringatan akan pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup kepada masyarakat;
14. Penyusunan kebijakan pembinaan terhadap sumber pencemar;
15. Pelaksanaan pembinaan terhadap sumber pencemar;
16. Pelaksanaan pembinaan tindaklanjut rekomendasi hasil evaluasi sumber pencemar;
17. Penentuan kriteria baku kerusakan lingkungan;
18. Pelaksanaan pemantauan kerusakan lingkungan;
19. Pelaksanaan penanggulangan (pemberian informasi, pengisolasian serta penghentian) kerusakan lingkungan;
20. Pelaksanaan pemulihan (pembersihan, remediasi, rehabilitasi dan restorasi) kerusakan lingkungan;
21. Pelaksanaan upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim;
22. Pelaksanaan inventarisasi Gas Rumah Kaca dan penyusunan profil emisi Gas Rumah Kaca.



- c. Menyusun dan memperbaharui data penanggulangan dan pemulihan lingkungan;
  - d. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan kebijakan teknis penanggulangan dan pemulihan lingkungan;
  - e. Melaksanakan tugas ketatausahaan bidang;
  - f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang sesuai dengan tugasnya.
- 3) Seksi Pengelolaan B3 dan Limbah B3
- Seksi Pengelolaan B3 dan Limbah B3 mempunyai tugas:
- a. Menyusun perumusan kebijakan teknis Pengelolaan B3 dan Limbah B3;
  - b. Melaksanakan kebijakan teknis Pengelolaan B3 dan Limbah B3, meliputi:
    - 1. Koordinasi penyusunan instrumen pengelolaan limbah B3;
    - 2. Pelaksanaan penerbitan persetujuan teknis Pengelolaan Limbah B3 (kegiatan pengumpulan limbah B3 skala kabupaten);
    - 3. Pelaksanaan penerbitan Surat Layak Operasional Pengelolaan limbah B3 (kegiatan pengumpulan limbah B3 skala kabupaten);
    - 4. Penyediaan sarana prasarana B3 dan pengelolaan limbah B3;
    - 5. Pengembangan investasi dalam usaha pengelolaan B3 dan limbah B3.
  - c. Menyusun dan memperbaharui data Pengelolaan B3 dan Limbah B3;
  - d. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan kebijakan teknis Pengelolaan B3 dan Limbah B3;
  - e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugasnya.

#### **4. Bidang Penaatan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup**

Bidang Penaatan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dinas dalam bidang penaatan dan peningkatan kapasitas lingkungan hidup. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Penaatan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan kebijakan teknis penaatan dan peningkatan kapasitas lingkungan hidup;



- b. Pelaksanaan kebijakan teknis penataan dan peningkatan kapasitas lingkungan hidup;
- c. Monitoring, Evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan teknis penataan dan peningkatan kapasitas lingkungan hidup;
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugasnya.

1) Seksi Pengawasan Lingkungan Hidup.

Seksi Pengawasan Lingkungan Hidup memiliki tugas:

- a. Menyusun perumusan kebijakan teknis pengawasan lingkungan hidup;
  - b. Melaksanakan kebijakan teknis pengawasan lingkungan hidup, meliputi:
    - 1. Penyusunan kebijakan pengawasan terhadap usaha dan atau kegiatan yang memiliki izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan;
    - 2. Pelaksanaan pengawasan terhadap penerima izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan;
    - 3. Pelaksanaan pengawasan tindaklanjut rekomendasi hasil evaluasi penerima izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan;
    - 4. Pembinaan dan pengawasan terhadap Petugas Pengawas Lingkungan Hidup Daerah Ahli Pertama
  - c. Menyusun dan memperbaharui data pengawasan lingkungan hidup;
  - d. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan kebijakan teknis pengawasan lingkungan hidup;
  - e. Melaksanakan tugas ketatausahaan bidang;
  - f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang sesuai dengan tugasnya.
- 2) Seksi Pengaduan, Sengketa Lingkungan dan Penegakan Hukum

Seksi Pengaduan, Sengketa Lingkungan dan Penegakan Hukum mempunyai tugas:

- a. Menyusun perumusan kebijakan teknis pengaduan, sengketa lingkungan dan penegakan hukum;
- b. Melaksanakan kebijakan teknis pengaduan, sengketa lingkungan dan penegakan hukum, meliputi:



1. Penyusunan kebijakan tentang tata cara pelayanan pengaduan dan penyelesaian pengaduan masyarakat;
  2. Fasilitasi penerimaan pengaduan atas usaha atau kegiatan yang tidak sesuai dengan izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
  3. Pelaksanaan penelaahan dan verifikasi atas pengaduan;
  4. Penyusunan rekomendasi tindak lanjut hasil verifikasi pengaduan;
  5. Pelaksanaan bimbingan teknis, monitoring dan pelaporan atas hasil tindak lanjut pengaduan;
  6. Penyelesaian sengketa lingkungan baik di luar pengadilan maupun melalui pengadilan;
  7. Sosialisasi tata cara pengaduan;
  8. Pengembangan sistem informasi penerimaan pengaduan masyarakat atas usaha atau kegiatan yang tidak sesuai dengan izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
  9. Pembentukan tim koordinasi dan monitoring penegakan hukum;
  10. Pelaksanaan penegakan hukum atas pelanggaran Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
  11. Pelaksanaan penyidikan perkara pelanggaran lingkungan hidup;
  12. Penanganan barang bukti dan penanganan hukum pidana secara terpadu.
- c. Menyusun dan memperbaharui data pengaduan, sengketa lingkungan dan penegakan hukum;
- d. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan kebijakan teknis pengaduan, sengketa lingkungan dan penegakan hukum;
- e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang sesuai dengan tugasnya.
- 3) Seksi Pembinaan dan Kemitraan.
- Seksi Pembinaan dan Kemitraan mempunyai tugas:
- a. Menyusun perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan kemitraan;
  - b. Melaksanakan kebijakan teknis, pembinaan dan kemitraan;
    1. Pengembangan kelembagaan kelompok masyarakat peduli LH;
    2. Pengembangan jenis penghargaan LH;



3. Penyusunan kebijakan tata cara pemberian penghargaan LH;
  4. Pelaksanaan penilaian dan pemberian penghargaan;
  5. Pembentukan tim penilai penghargaan yang kompeten;
  6. Dukungan program pemberian penghargaan tingkat nasional.
  7. Pengembangan materi bimbingan teknis, sosialisasi dan penyuluhan LH;
  8. Pengembangan metode bimbingan teknis, sosialisasi dan penyuluhan LH;
  9. Pelaksanaan bimbingan teknis, sosialisasi dan penyuluhan LH;
  10. Peningkatan kapasitas instruktur dan penyuluh LH;
  11. Pelaksanaan identifikasi kebutuhan diklat dan penyuluhan;
  12. Penyiapan sarpras diklat dan penyuluhan LH
- c. Menyusun dan memperbaharui data, pembinaan dan kemitraan;
  - d. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan kebijakan teknis data, pembinaan dan kemitraan;
  - e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang sesuai dengan tugasnya.

## **5. Bidang Kebersihan dan Ruang Terbuka Hijau**

Bidang Kebersihan dan Ruang Terbuka Hijau mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dinas dalam bidang Kebersihan dan Ruang Terbuka Hijau. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Kebersihan dan Ruang Terbuka Hijau mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan kebijakan teknis Kebersihan dan Ruang Terbuka Hijau;
- b. Pelaksanaan kebijakan teknis Kebersihan dan Ruang Terbuka Hijau;
- c. Monitoring, Evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan teknis Kebersihan dan Ruang Terbuka Hijau ;
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugasnya.
  - 1) Seksi Pertamanan dan Kebersihan  
Seksi Pertamanan dan Kebersihan mempunyai tugas:
    - a. Menyusun perumusan kebijakan teknis pertamanan dan kebersihan;
    - b. Melaksanakan kebijakan teknis pertamanan, konservasi keanekaragaman hayati (KEHATI) dan kebersihan;



- Pengelolaan taman keanekaragaman hayati di luar kawasan hutan.
  - Pengelolaan kebun raya.
  - Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH).
  - Pengelolaan sarana dan prasarana keanekaragaman hayati.
- c. Menyusun dan memperbaharui data pertamanan dan kebersihan;
- d. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan kebijakan teknis pertamanan dan kebersihan;
- e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugasnya.
- 2) Seksi Keindahan dan Dekorasi.
- Seksi Keindahan dan Dekorasi mempunyai tugas:
- a. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis keindahan dan dekorasi;
  - b. Melaksanakan kebijakan teknis keindahan dan dekorasi;
    - Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati lainnya.
    - Pengelolaan sarana dan prasarana keanekaragaman hayati.
  - c. Menyusun dan memperbaharui data keindahan dan dekorasi;
  - d. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan kebijakan teknis keindahan dan dekorasi;
  - e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugasnya.
- 3) Seksi Pengendalian dan Pelayanan.
- Seksi Pengendalian dan pelayanan mempunyai tugas:
- a. Menyusun perumusan kebijakan teknis pengendalian dan pelayanan;
  - b. Melaksanakan kebijakan teknis, pengendalian dan pelayanan;
    - Penyusunan dan penetapan rencana pengelolaan keanekaragaman hayati.
    - Pengembangan kapasitas kelembagaan dan SDM dalam pengelolaan keanekaragaman hayati.
  - c. Menyusun dan memperbaharui data pengendalian dan pelayanan;
  - d. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan kebijakan teknis, pengendalian dan pelayanan;
  - e. Melaksanakan tugas ketatausahaan bidang



- f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang sesuai dengan tugasnya.

## 6. Bidang Pengelolaan Persampahan

Bidang Pengelolaan Persampahan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dinas dalam bidang Pengelolaan Persampahan. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Pengelolaan Persampahan mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan kebijakan teknis Pengelolaan Persampahan;
- b. Pelaksanaan kebijakan teknis Pengelolaan Persampahan;
- c. Penyusunan Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota
- d. Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan teknis Pengelolaan Persampahan;
- e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugasnya.

### 1) Seksi Pelayanan TPS dan TPST

Seksi Pelayanan TPS dan TPST mempunyai tugas:

- a. Menyusun perumusan kebijakan teknis pelayanan TPS dan TPST;
- b. Melaksanakan kebijakan teknis pelayanan TPS dan TPST, meliputi:
  1. Pengawasan dan pengendalian kebersihan;
  2. Pembinaan usaha-usaha kebersihan yang dilaksanakan oleh masyarakat;
  3. Penetapan lokasi tempat TPS, TPST dan TPA sampah;
  4. Penyediaan fasilitas pendaur ulangan sampah;
  5. Pelaksanaan perizinan pengolahan sampah, pemrosesan akhir sampah yang diselenggarakan oleh swasta;
  6. Pelaksanaan kerjasama dengan kabupaten/kota lain dan kemitraan dengan badan usaha pengelola sampah dalam menyelenggarakan pengelolaan sampah.
  7. Pengurangan sampah dengan melakukan pembatasan, pendauran ulang dan pemanfaatan kembali
  8. Penyusunan kebijakan kerjasama pengelolaan persampahan
  9. Penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota



- c. Menyusun dan memperbaharui data pelayanan TPS dan TPST;
  - d. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan kebijakan teknis pelayanan TPS dan TPST;
  - e. Melaksanakan kebijakan teknis data, pembinaan dan pengawasan pengelolaan sampah, meliputi:
    - 1. Pengawasan dan pengendalian pengelolaan sampah;
    - 2. Penyusunan informasi pengelolaan sampah tingkat kabupaten;
    - 3. Penetapan target pengurangan sampah dan prioritas jenis sampah untuk setiap kurun waktu tertentu;
    - 4. Pembinaan pembatasan timbunan sampah kepada produsen/industri;
    - 5. Pembinaan pendaur ulangan sampah;
    - 6. Pembinaan pemanfaatan kembali sampah dari produk dan kemasan produk;
    - 7. Koordinasi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan dan pemrosesan akhir sampah;
    - 8. Pengawasan terhadap tempat pemrosesan akhir dengan sistem pembuangan open dumping;
    - 9. Penyusunan dan pelaksanaan sistem tanggap darurat pengelolaan sampah;
    - 10. Pengembangan investasi dalam usaha pengelolaan sampah;
    - 11. Penyusunan kebijakan perizinan pengolahan sampah, pengangkutan sampah dan pemrosesan akhir sampah yang diselenggarakan oleh swasta;
    - 12. Perumusan kebijakan pembinaan dan pengawasan kinerja pengelolaan sampah yang dilaksanakan oleh pihak lain (badan usaha);
    - 13. Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan kinerja pengelolaan sampah yang dilaksanakan oleh pihak lain (badan usaha).
  - f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugasnya.
- 2) Seksi Angkutan Sampah (TPST ke TPA)  
Seksi Angkutan Sampah mempunyai tugas:



- a. Menyusun perumusan kebijakan teknis angkutan sampah;
  - b. Melaksanakan kebijakan teknis angkutan sampah meliputi penyediaan sarana prasarana penanganan sampah;
  - c. menyusun dan memperbaharui data angkutan sampah;
  - d. Penanganan sampah dengan melakukan pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota
  - e. Koordinasi dan sinkronisasi penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan sampah
  - f. Menerbitkan serta merumuskan pemberian izin rekomendasi pembuangan langsung yang diselenggarakan oleh pihak swasta
  - g. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan kebijakan teknis angkutan sampah;
  - h. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugasnya.
- 3) Seksi Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Sampah
- Seksi Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Sampah mempunyai tugas:
- a. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pengawasan pengelolaan sampah;
  - b. Mengoordinasikan data, pembinaan dan pengawasan pengelolaan sampah;
  - c. Melakukan pemungutan retribusi atas jasa layanan pengelolaan pelayanan persampahan;
  - d. menyusun dan memperbaharui data pembinaan dan pengawasan pengelolaan sampah;
  - e. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan kebijakan teknis, pembinaan dan pengawasan pengelolaan sampah;
  - f. Melaksanakan tugas ketatausahaan bidang;
  - g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugasnya.



## 2.2. SUMBER DAYA PERANGKAT DAERAH

Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Sidoarjo dalam menjalankan tugas dan fungsinya didukung oleh berbagai sumber daya seperti Sumber Daya Manusia (SDM) serta sarana dan prasarana. Berikut ini akan disampaikan uraian terkait sumber daya - sumber daya sebagai Input dalam pelaksanaan tugasnya.

### 1. Sumber Daya Manusia (SDM)

Sumber Daya Manusia merupakan modal penting yang menentukan perkembangan organisasi kearah yang lebih baik. Pembinaan terhadap Sumber Daya Manusia (SDM) atau aparatur di lingkungan Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo merupakan salah satu faktor kunci bagi keberhasilan organisasi dalam upaya membangun sistem transportasi yang handal. Peningkatan kompetensi dan profesionalitas setiap aparatur harus terus menerus dilakukan evaluasi untuk selanjutnya dilakukan peningkatan melalui berbagai kegiatan peningkatan SDM baik melalui penyegaran maupun mekanisme pendidikan dan latihan yang ada. Total terdapat 283 orang PNS di DLHK Kabupaten Sidoarjo, pegawai Tenaga Kontrak sebanyak 18 orang, dan Tenaga Harian Lepas sebanyak 684 orang. Berikut merupakan profil jumlah pegawai yang ditinjau dari jenis kelamin, golongan, dan tingkat pendidikan.

**Tabel 2.1**  
Susunan PNS Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan  
Kabupaten Sidoarjo Berdasarkan Jenis Kelamin

No	Jenis Kelamin	Jumlah Pegawai
1	Laki-laki	246 orang
2	Perempuan	37 orang
<b>Total</b>		<b>283 orang</b>

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan, Data Per Agustus 2021

Tabel 2.1 menunjukkan jumlah pegawai berdasarkan jenis kelamin. Jumlah pegawai berjenis kelamin laki-laki lebih banyak dibanding perempuan dengan jumlah pegawai laki-laki sebanyak 246 orang dan perempuan 37 orang. Jumlah pegawai ditinjau berdasarkan umur ditunjukkan pada Tabel 2.2. Kelompok umur dengan jumlah pegawai tertinggi adalah umur 41-50 tahun sebanyak 121 orang dan kelompok umur 51-60 tahun sebanyak 120 orang. Sedangkan pegawai yang berusia  $\leq 40$  tahun sebanyak 42 orang.



Artinya dalam 5 tahun kedepan DLHK membutuhkan banyak tambahan sumber daya manusia dikarenakan sudah memasuki waktu pensiun.

**Tabel 2.2**  
Susunan PNS Dinas Lingkungan dan Kebersihan Kabupaten Sidoarjo  
Berdasarkan Umur

No	Umur	Jumlah
1	20-30 Tahun	10 orang
2	31-40 Tahun	32 orang
3	41-50 Tahun	121 orang
4	51-60 Tahun	120 orang
Total		283 orang

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan, Data Per Agustus 2021

Jumlah pegawai berdasarkan golongan keperangkatan, terlihat sebagian besar pegawai di DLHK mempunyai Golongan I sebanyak 91 orang, Golong II sebanyak 145 orang, Golongan III sebanyak 43 orang, Golongan IV sebanyak 4 orang.

**Tabel 2.3**  
Susunan PNS Dinas Lingkungan dan Kebersihan Kabupaten Sidoarjo  
Berdasarkan Golongan

No	Pangkat/Golongan	Jumlah Pegawai
1	Golongan IV	4 orang
2	Golongan III	43 orang
3	Golongan II	145 orang
4	Golongan I	91 orang
Total		283 orang

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan, Data Per Agustus 2021

Jika ditinjau berdasarkan tingkat pendidikan, sebanyak 91 orang berpendidikan terakhir SD, 78 orang memiliki pendidikan terakhir SMP dan 68 memiliki pendidikan terakhir SMA. Jabatan yang dengan pendidikan terakhir SD, SMP dan SMA ini antara lain pramu taman, pramu kebersihan, dsb. Jika dilihat dari jabatan dan beban kerja yang dilakukan, tidak memerlukan pengetahuan yang tinggi.



**Tabel 2.4**  
Susunan PNS Dinas Lingkungan dan Kebersihan  
Kabupaten Sidoarjo Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No	Uraian	Jumlah Pegawai
1	S2	3 orang
2	S1	35 orang
3	D3	8 orang
4	SMA	68 orang
5	SMP	78 orang
6	SD	91 orang
<b>Total</b>		<b>283 orang</b>

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan, Data Per Agustus 2021

Terakhir, adalah analisis beban kerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Sidoarjo. Berdasarkan analisis, total kebutuhan pegawai DLHK sebanyak 1.405 orang, eksisting saat ini telah tersedia sebanyak 979 pegawai. Yang artinya DLHK masih terjadi defisit pegawai sebanyak 426 orang. Kebutuhan pegawai terbesar ada pada jabatan pramu taman dan pramu kebersihan.

**Tabel 2.5**  
Kebutuhan Pegawai dan Eksisting Pegawai DLHK

NO	NAMA JABATAN SESUAI PERMENPAN	KEBUTUHAN	EKSISTING	
			ASN	NON ASN
<b>JUMLAH</b>		<b>1405</b>	<b>280</b>	<b>699</b>
1	Kepala Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan	1	1	0
2	- Sekretaris	1	1	0
3	- Kasubbag Perencanaan Dan Pelaporan	1	1	0
4	- Pengelola Bahan Perencanaan	3	1	1
5	- Kasubbag Umum Dan Kepegawaian	1	1	0
6	- Pengadministrasi Umum	2	1	0
7	- Pengadministrasi Kepegawaian	1	1	0
8	- Pengelola Kepegawaian	2	0	1
9	- Pengelola Sarana dan Prasarana Kantor	3	2	0
10	- Pengadministrasi Sarana dan Prasarana	1	1	0



NO	NAMA JABATAN SESUAI PERMENPAN		KEBUTUHAN	EKSISTING	
				ASN	NON ASN
11		- Teknisi Sarana dan Prasarana	4	1	0
12		- Pengemudi	1	1	0
13		- Pramু Kebersihan	13	0	12
14		- Petugas Keamanan	16	2	13
15		- Customer Service	2	0	2
JABATAN FUNGSIONAL					
16		- Pranata Komputer Mahir	1	1	0
17		- Kasubbag Keuangan	1	1	0
18		- Pengelola Keuangan	1	1	0
19		- Bendahara	1	1	0
20		- Pengelola Gaji	1	1	0
21		- Pengadministrasi Keuangan	1	1	0
22		- Penata Laporan Keuangan	1	1	0
23	-	Kepala Bidang Tata Lingkungan Dan Pengendalian Pencemaran	1	1	0
24	-	Kepala Seksi Tata Lingkungan Dan Pencegahan Dampak	1	1	0
25	-	Penelaah Dampak Lingkungan	1	1	0
26	-	Pengelola Lingkungan	3	0	1
JABATAN FUNGSIONAL					
27	-	Pengendali Dampak Lingkungan Pertama	1	1	0
28	-	Kepala Seksi Penanggulangan Dan Pemulihan Lingkungan	1	1	0
29	-	Pengelola Lingkungan	3	1	1
30	-	Pengadministrasi Umum	1	0	1
31	-	Pengelola Kegiatan	1	0	0
32	-	Kepala Seksi Pengelolaan B3 Dan Limbah B3	1	1	0
33	-	Pengelola Lingkungan	3	0	1
34	-	Kepala Bidang Penuaan Dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup	1	1	0
35	-	Kepala Seksi Pengawasan Lingkungan Hidup	1	1	0
36	-	Pengelola Penyehatan Lingkungan	1	0	1
37	-	Pengelola Lingkungan	2	1	0



NO	NAMA JABATAN SESUAI PERMENPAN	KEBUTUHAN	EKSISTING	
			ASN	NON ASN
38	- Pengadministrasi Umum	1	1	0
39	- Pengelola Kegiatan	1	0	0
40	- Penyuluh Lingkungan Hidup	1	0	1
41	- pengawas lingkungan hidup	8	1	0
42	- Kepala Seksi Pengaduan, Sengketa Lingkungan Dan Penegakan Hukum	1	1	0
43	- Pengelola Lingkungan	2	1	1
44	- Penyuluh Lingkungan Hidup	1	0	0
45	- Kepala Seksi Pembinaan Dan Kemitraan	1	1	0
46	- Penyuluh Lingkungan Hidup Ahli Pertama	4	0	0
	- Penyuluh Lingkungan Hidup Ahli Madya	3	0	0
47	- Pengelola Lingkungan	3	1	1
48	- Kepala Bidang Pertamanan dan Penerangan Jalan Umum	1	1	0
49	- Kepala Seksi Pertamanan	1	1	0
50	- Pengelola Data	2	1	0
51	- Pengawas Lapangan Petugas Pertamanan	24	8	0
52	- Pengemudi	7	4	2
53	- Pramur Taman	304	28	188
54	- Koordinator Lapangan	5	1	0
55	- Analis Taman	2	1	0
56	- Pengelola Kegiatan	1	1	0
57	- Pengadministrasi Umum	1	1	0
58	- Pranata Taman	5	0	0
59	- Kepala Seksi Keindahan Dan Dekorasi	1	1	0
60	- Pengelola Data	2	0	0
61	- Pengawas Lapangan Petugas Pertamanan (Keindahan dan Dekorasi Kota)	1	0	0
	- Pengawas Lapangan Petugas Pertamanan (Pengeprasan dan Pemotongan Pohon)	2	1	0



NO	NAMA JABATAN SESUAI PERMENPAN	KEBUTUHAN	EKSISTING	
			ASN	NON ASN
62	- Pramu Taman (Petugas Teknis Keindahan dan Dekorasi Listrik)	5	1	0
	- Pramu Taman (Petugas Teknis Keindahan dan Dekorasi Instalasi Air Mancur)	2	1	0
	- Pramu Taman (Petugas Pengeprasan Pohon)	33	2	13
63	- Pengemudi	3	0	0
64	- KEPALA SEKSI PENERANGAN JALAN UMUM	1	1	0
65	- Pengelola Data	2	1	1
66	- Pengawas Kelistrikan	5	1	0
67	- Teknisi Listrik dan Jaringan	92	5	60
68	- Kepala Bidang Kebersihan	1	0	0
69	- Kepala Seksi Pelayanan Kebersihan	1	1	0
70	- Penyuluh Lingkungan (Penyuluh Kebersihan)	6	1	2
71	- Pengelola Data	1	1	0
72	- Pengadministrasi Penerimaan	1	1	0
73	- Pramu Kebersihan	320	98	187
74	- Pengawas Lapangan Petugas Kebersihan Jalan, Saluran dan Selokan	36	21	0
75	- Koordinator	5	1	0
76	- Juru Pungut Retribusi	14	3	11
77	- Kepala Seksi Angkutan Sampah	1	1	0
78	- Pengelola Data	2	0	1
79	- Pengawas Lapangan Angkutan Sampah	4	2	0
80	- Pengemudi	68	17	44
81	- Pramu Kebersihan	136	17	88
82	- Operator Alat Berat			
83	- Kepala Seksi Pengelolaan Sampah	1	1	0
84	- Penyuluh Lingkungan (Penyuluh Pengelolaan Sampah)	11	0	6



NO	NAMA JABATAN SESUAI PERMENPAN	KEBUTUHAN	EKSISTING	
			ASN	NON ASN
85	- Pengelola Sampah	7	1	6
86	- Pengadministrasi Umum	1	2	0
87	- Pengelola Kegiatan	1	1	0
88	- Pramu Kebersihan	58		22
89	- Kepala UPTD Tempat Pemrosesan Akhir Sampah	1	0	0
90	- Kasubbag Tata Usaha UPTD	1	0	0
91	- Pengelola Sampah	1	0	0
92	- Pengadministrasi Umum	3	1	1
93	- Pengadministrasi Sarana dan Prasarana	2	0	1
94	- Pengadministrasi Keuangan	1	1	0
95	- Operator Alat Berat	13	2	6
96	- Petugas Keamanan	8	1	3
97	- Pramu Kebersihan	16	1	12
98	- Pengemudi	4	0	1
99	- Teknisi Peralatan dan Mesin	16	1	0
100	- Pramu taman	2	0	0
101	- Operator Jembatan Timbang	3	0	0
102	- Pengawas Lapangan Petugas Kebersihan Tempat Pembuangan Akhir	3	0	0
103	- Teknisi Elektronik (Elektrikal)	1	0	0
104	- Operator Mesin (Wheel Loader)	2	0	0
	- Operator Mesin (Forklift)	1	0	0
	- Operator Mesin (Skip Handler)	1	0	0
	- Operator Mesin (Shredder )	1	0	0
	- Operator Mesin (Windrow Turner )	1	0	0
	- Operator Mesin (Screen )	1	0	0
105	- pengelola laboratorium	1	0	0
106	- Pramu Laboratorium	1	0	0
107	- Pengawas Pengkomposan	1	0	0
108	- Pekerja Pengkomposan	8	0	0
109	- Kepala UPTD Laboratorium Lingkungan	1	0	0
110	- Kepala Sub Bagian Tata Usaha	1	0	0
111	- Analis Laboratorium	2	1	0
112	- Pengelola Laboratorium	3	3	0
113	- Pengelola Sampel Pengujian	1		1



NO	NAMA JABATAN SESUAI PERMENPAN	KEBUTUHAN	EKSISTING	
			ASN	NON ASN
114	- Pramu Laboratorium	6	0	3
115	- Pengadministrasi Umum	1	1	0
116	- Pengadministrasi Sarana dan Prasarana	1	0	0
117	- Pengadministrasi Keuangan	1	0	0
118	- Pengadministrasi Penerimaan	1	0	0
119	- Petugas Keamanan	4	0	2
120	- Pramu Kebersihan	3	0	1
121	- Pranata Pengambilan Sampel	2	0	0
122	- Pengendali Dampak Lingkungan Pertama	1	1	0

Sumber: Analisis Beban Kerja DLHK, 2021

## 2. Ketersediaan Sarana dan Prasarana

Sarana dan Prasarana pendukung kelancaran tugas dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Sidoarjo tidak lepas dengan ketersediannya pada sarana dan prasarana perkantoran yang menunjang pencapaian sasaran kinerja di DLHK. Berikut ini uraian tabel tentang sarana dan prasarana:

**Tabel 2.6**  
Sarana dan Prasarana Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Sidoarjo

NO	SARANA	JUMLAH	Kondisi	
			Baik	Rusak
<b>Kendaraan Dinas</b>				
1	Sepeda Motor Roda 2	45 Unit	42 Unit	3 Unit
2	Sepeda Motor Roda 3	145 Unit	130 Unit	15 Unit
3	Roda 4 Station	11 Unit	11 Unit	-
4	Roda 4 Pick Up	26 Unit	25 Unit	1 Unit
5	Truck Tangki Penyiraman	8 Unit	8 Unit	-
6	Truck Sky Master Listrik	5 Unit	5 Unit	-
7	Dump Truck Angkutan Sampah	47 Unit	47 Unit	-
8	Truck Arm Roll Angkutan Sampah	28 Unit	28 Unit	-
9	Mobil Penyapu Jalan	2 Unit	2 Unit	-
<b>Alat Berat</b>				
1	Excavator	6 Unit	6 Unit	-
2	Buldozer	4 Unit	2 Unit	2 Unit



NO	SARANA	JUMLAH	Kondisi	
			Baik	Rusak
<b>Peralatan Kantor</b>				
1	Laptop	42 Unit	42 Unit	-
2	Komputer PC	60 Unit	56 Unit	4 Unit
3	Printer	57 Unit	49 Unit	8 Unit
4	Mesin Ketik	1 Unit	3 Unit	4 Unit
5	Scanner	4 Unit	4 Unit	-
6	AC Ruang	28 Unit	22 Unit	6 Unit
7	Kamera Drone	1 Unit	-	1 Unit
8	HEPA Filter	3 Unit	3 Unit	-

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan, Data Per Juli 2021

### 2.3. KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

DLHK sebagai unsur pelaksana penunjang urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup telah melakukan perumusan kebijakan teknis dan koordinasi penyusunan perencanaan pembangunan daerah. Kinerja DLHK diukur dengan 5 (Lima) indikator kinerja diantaranya (1) Persentase titik pantau air sungai yang memenuhi BOD sesuai baku mutu air ; (2) Persentase titik pantau udara ambien yang memenuhi SO<sub>2</sub> dan NO<sub>2</sub> sesuai baku mutu udara ; (3) Persentase sampah yang terkelola ; (4) Proporsi luasan RTH terhadap baku rencana luas RTH dalam masterplan serta (5) Persentase panjang jalan yang memiliki ketersediaan PJU kondisi layak fungsi.

Dalam pelaksanaannya, kinerja DLHK telah memuaskan. Dilihat dari pencapaian realisasi kinerja yang telah melampaui target yang ditetapkan. Namun terlihat pada realisasi kinerja pada indikator kinerja proporsi luasan RTH terhadap baku rencana luas RTH dalam masterplan masih belum mencapai target yang telah ditentukan. Berikut hasil kinerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Sidoarjo periode tahun 2016-2021:



**Tabel 2.7**

Hasil Kinerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Sidoarjo Periode 2016-2020


No	Indikator Kinerja DLHK	Target Renstra OPD pada tahun					Realisasi Capaian pada tahun					Rasio Capaian pada tahun-				
		2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
1	Persentase titik pantau air sungai yang memenuhi BOD sesuai baku mutu air	23%	28%	25%	28%	43%	23%	25,58%	28,18%	43%	46%	100%	91%	113%	154 %	107%
2	Persentase titik pantau udara ambien yang memenuhi SO <sub>2</sub> dan NO <sub>2</sub> sesuai baku mutu udara	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
3	Persentase sampah yang terkelola	58,7%	60,7 %	62,28 %	64,28%	72,28%	58,7%	60,7 %	62,25%	66%	67%	100%	100%	100 %	103 %	93 %
4	Proporsi luasan RTH terhadap baku rencana luas RTH dalam masterplan	1,66%	1,67%	1,67%	1,67%	1,69%	0,96%	1,04 %	1,05%	1,05%	1,06%	58%	62%	63%	63%	63%
5	Persentase panjang jalan yang memiliki ketersediaan PJU kondisi layak fungsi	74%	76%	78%	80%	82%	74%	76%	78%	80%	82%	100%	100%	100%	100%	100%

Sumber: Laporan Kinerja Tahun 2016-2020 Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan



Berikut merupakan penjabaran kinerja dari masing-masing indikator:

**1. Persentase titik pantau air sungai yang memenuhi BOD sesuai baku mutu air**



Sumber: Laporan Kinerja Tahun 2016-2020 Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan  
Gambar 2.2

Persentase titik pantau air sungai yang memenuhi BOD  
sesuai baku mutu air

Persentase titik pantau air sungai yang memenuhi BOD sesuai baku mutu air antara target 23% dan realisasi 23% dengan rasio capaian yaitu 100% bahwa pada tahun 2016 terealisasi sesuai dengan target yang telah dilakukan. Namun hal ini mengalami penurunan rasio capaian pada tahun 2017 dengan target 28% realisasi sebesar 25,58% dengan rasio capaian yaitu 91%. Selanjutnya pada tahun 2018 hingga 2020 titik pantau air sungai sesuai dengan mutu air telah baik pada rasio capaian yaitu melebihi target yang telah ditentukan diatas 100%.



## 2. Persentase titik pantau udara ambien yang memenuhi SO<sub>2</sub> dan NO<sub>2</sub> sesuai baku mutu udara



Sumber: Laporan Kinerja Tahun 2016-2020 Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan

Gambar 2.3  
Persentase titik pantau udara ambien yang memenuhi SO<sub>2</sub> dan NO<sub>2</sub> sesuai baku mutu udara

Persentase titik pantau udara ambien yang memenuhi SO<sub>2</sub> dan NO<sub>2</sub> sesuai baku mutu udara mulai tahun 2016 hingga 2020 bahwa terlihat antara target dan realisasi yaitu 100%. Hal ini sesuai dengan target yang telah ditentukan dan DLHK mampu dalam kinerja pantau udara ambien memenuhi SO<sub>2</sub> dan NO<sub>2</sub> sesuai dengan mutu udara yang baik dan sesuai dengan udara kabupaten Sidoarjo.

## 3. Persentase sampah yang terkelola




Sumber: Laporan Kinerja Tahun 2016-2020 Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan

Gambar 2.4  
Persentase sampah yang terkelola



Persentase sampah yang terkelola realisasinya pada 2016-2018 sesuai dengan target yang telah ditentukan yaitu dengan rasio 100%, sedangkan pada tahun 2019 mengalami kenaikan rasio capaian sebesar 103%, namun tahun 2020 belum mencapai target yang telah ditentukan 72,2% dan realisasi 67% yaitu terdapat rasio capaian 93%.

#### 4. Proporsi luasan RTH terhadap baku rencana luas RTH dalam masterplan



Sumber: Laporan Kinerja Tahun 2016-2020 Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan

Gambar 2.5  
Proporsi luasan RTH terhadap baku rencana luas RTH dalam masterplan

Proporsi luasan RTH terhadap baku rencana luas RTH dalam masterplan dari tahun 2016-2020 belum memenuhi target yang telah ditentukan hal ini dikarenakan sulitnya dalam rencana luasan RTH yang dilakukan di Kabupaten Sidoarjo.

#### 5. Persentase panjang jalan yang memiliki ketersediaan PJU kondisi layak fungsi



Sumber: Laporan Kinerja Tahun 2016-2020 Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan

Gambar 2.6  
Persentase panjang jalan yang memiliki ketersediaan PJU kondisi layak fungsi



Persentase panjang jalan yang memiliki ketersediaan PJU kondisi layak mulai tahun 2016 hingga 2020 bahwa terlihat antara target dan realisasi yaitu 100%. Hal ini sesuai dengan target yang telah ditentukan dan DLHK mampu dalam kinerja pada ketersediaan PJU dalam kondisi layak sesuai dengan mutu udara yang baik dan sesuai dengan kebutuhan PJU dan kondisi kelayakannya di Kabupaten Sidoarjo.



**Tabel 2.8**

Anggaran dan Realisasi Pendanaan Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Sidoarjo Periode 2016-2020

No	Indikator Kinerja DLHK	Target Renstra OPD pada tahun					Realisasi Capaian pada tahun					Rasio Capaian pada tahun-					Rata-Rata Pertumbuhan	
		2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	Anggaran	Realisasi
1	Persentase titik pantau air sungai yang memenuhi BOD sesuai baku mutu air	-	4.464.475.105	4.332.371.040	5.890.562.025	4.154.280.090	-	2.735.636.375	3.271.453.338	5.191.293.062	3.403.650.565	-	61,23%	75,51%	88%	82%	4.710.422.065	3.650.508.335
2	Persentase titik pantau udara ambien yang memenuhi SO <sub>2</sub> dan NO <sub>2</sub> sesuai baku mutu udara	-	4.464.475.105	4.332.371.040	5.890.562.025	4.154.280.090	-	2.735.636.375	3.271.453.338	5.191.293.062	3.403.650.565	-	61,23%	75,51%	88%	82%	4.710.422.065	3.650.508.335
3	Persentase sampah yang terkelola	-	54.508.670.000	80.489.455.000	32.563.474.525	40.083.242.187	-	45.769.841.355	52.705.249.136	28.442.586.852	26.723.521.226	-	83,97%	65,48%	87%	67%	54.508.670.000	38.410.299.642



No	Indikator Kinerja DLHK	Target Renstra OPD pada tahun					Realisasi Capaian pada tahun					Rasio Capaian pada tahun-					Rata-Rata Pertumbuhan	
		2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	Anggaran	Realisasi
4	Proporsi luasan RTH terhadap baku rencana luas RTH dalam masterplan	-	14.866.510.000	22.529.191.200	20.389.558.071	22.870.064.836	-	13.431.178.886	19.533.998.990	14.076.049.750	15.500.248.649	-	90,35%	86,71%	69%	68%	20.163.831.027	15.635.369.069
5	Persentase panjang jalan yang memiliki ketersediaan PJU kondisi layak fungsi	-	73.693.255.000	90.766.004.400	102.510.045.103	102.935.493.553	-	69.008.759.481	83.034.568.227	73.683.849.101	87.439.313.247	-	93,64%	91,48%	72%	85%	92.476.199.514	78.291.622.514



Berdasarkan tabel 2.8 diketahui bahwa dari 24 program pada rencana strategis periode 2016-2021, rasio antara realisasi penyerapan anggaran dan anggaran sudah cukup baik karena penyerapan anggaran selama tahun 2016-2021 pada casio capaian mencapai 79 % akan tetapi masih kurang maksimal karena kurang dari 100 %. Selain itu bila dibandingkan dengan matriks capaian kinerja pelayanan dapat disimpulkan bahwa terserapnya anggaran diikuti dengan peningkatan kinerja pelayanan. Kurangnya penyerapan anggaran Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan dapat dikarenakan berbagai faktor, antara lain:

- a. Kurangnya sumber daya manusia khususnya Tenaga Ahli di bidang kebersihan khususnya pada seksi pengelolaan sampah
- b. Kurangnya luas RTH dalam masterplan sehingga tidak tercapainya serapan anggaran dikarena lahan RTH yang tidak banyak di Kabupaten Sidoarjo

## **2.4 TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH**

Pada sub bab ini akan diuraikan tantangan dan peluang yang didapatkan berdasarkan telaah dokumen Rencana Strategis Kementerian Lingkungan Hidup, Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Timur, RTRW dan KLHS.

### **2.4.1 Telaahan Capaian Sasaran Renstra DLHK Kabupaten terhadap Sasaran Renstra Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan Renstra Provinsi**

Telaah capaian sasaran Renstra Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan terhadap renstra kementerian dan provinsi dilakukan untuk mengetahui kesinambungan antara indikator kinerja yang ada dan berkontribusi terhadap DLHK.



**Tabel 2.9**  
**Komparasi Capaian Sasaran Renstra DLHK Kabupaten terhadap Sasaran Renstra PD Provinsi dan Renstra K/L**

No	Indikator Kinerja	Capaian Sasaran Renstra DLHK	Sasaran pada Renstra K/L Tahun 2015-2019	Sasaran pada Renstra PD Provinsi Tahun 2014-2019
1	Persentase titik pantau air sungai yang memenuhi BOD sesuai baku mutu air	113%	Menjaga kualitas lingkungan hidup untuk meningkatkan daya dukung lingkungan, ketahanan air dan kesehatan masyarakat, dengan indikator kinerja IKLH berada pada kisaran 66,5-68,6	Meningkatnya kualitas air titik yang dipantau dengan metode STORET atau metode indeks pencemaran air
2	Persentase titik pantau udara ambien yang memenuhi SO <sub>2</sub> dan NO <sub>2</sub> sesuai baku mutu udara	100%	Meningkatnya role model sikap dan perilaku hidup masyarakat yang peduli terhadap alam dan lingkungan	meningkatnya kualitas udara ambien pada titik yang dipantau dengan metode indeks pencemaran udara
3	Persentase sampah yang terkelola	99%	Meningkatnya role model sikap dan perilaku hidup masyarakat yang peduli terhadap alam dan lingkungan	meningkat dan berkembangnya pelaksanaan program Good Environment Governance (GEG) sebagai upaya pengendalian pencemaran dari kegiatan domestik
4	Proporsi luasan RTH terhadap baku rencana luas RTH dalam masterplan	62%	Pengendalian kerusakan lingkungan hidup	Meningkatnya keanekaragaman hayati wilayah daratan
5	Persentase panjang jalan yang memiliki ketersediaan PJU kondisi layak fungsi	100%	meningkatnya keterpaduan pembangunan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan rakyat antar daerah, antar sektor, dan antar tingkat pemerintahan	Meningkatnya jumlah desa/kelurahan pelestarian kualitas dan fungsi lingkungan



Berdasarkan hasil telaahan terhadap sasaran Renstra Kementerian Lingkungan Hidup dan Renstra Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Timur, tantangan dan peluang pengembangan pelayanan DLHK Kabupaten Sidoarjo dalam 5 (lima) tahun kedepan untuk menjalankan tugas dan fungsinya antara lain:

a) Tantangan:

1. Intensitas kegiatan pembangunan yang semakin meningkat;
2. Peningkatan jumlah penduduk yang mempengaruhi kebutuhan ruang, air bersih dan sanitasi yang sekaligus memiliki resiko terhadap semakin berkurangnya ketersediaan sumber daya alam;
3. Industrialisasi dan aktivitas manusia yang semakin berkembang;
4. Masih kurangnya pengetahuan dan pemahaman masyarakat tentang konsep pelestarian ketersediaan sumber daya alam dan pengelolaan lingkungan hidup berkelanjutan;
5. Lemahnya penegakan hukum bidang lingkungan, inkonsistensi dan tumpang tindihnya peraturan perundang-undangan baik di tingkat pusat maupun daerah

b) Peluang

1. Meningkatnya jumlah komunitas lingkungan hidup yang menuntuk ketersediaan lingkungan hidup yang baik dan sehat;
2. Banyaknya instrumen yang meningkatkan prestasi dan kinerja pengelolaan lingkungan hidup dari berbagai stakeholder seperti ADIPURA, ADIWIYATA, dll.

#### **2.4.2 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sidoarjo tahun 2009-2029 dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021-2026**

Selanjutnya setelah menguraikan tantangan dan peluang berdasarkan telaah sasaran dalam Rencana Strategis Kementerian Lingkungan Hidup dan Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Timur, dilakukan telaah tantangan dan peluang implikasi RTRW dan KLHS terhadap DLHK Kabupaten Sidoarjo. Tabel 2.10 dan Tabel 2.11 menunjukkan hasil telaahan terhadap RTRW dan KLHS.



**Tabel 2.10**  
**Hasil Telaahan Struktur Ruang Wilayah Kabupaten Sidoarjo**

No	Rencana Struktur Ruang	Struktur Ruang Saat Ini	Pengaruh Rencana Struktur Ruang terhadap Kebutuhan Pelayanan PD
1	Sistem Persampahan	Tidak tersedia dokumen fakta dan analisa RTRW	menerapkan konsep 3 R (Recycle, Reduce dan Re- use). Pembangunan prasarana dan sarana kebersihan dan penanganan sampah dilakukan sebagai berikut : a. Pembangunan prasarana dan sarana kebersihan/persampahan pada skala lingkungan dilakukan dengan penyediaan Tempat Pengelolaan Sementara (TPS) yang tersebar pada wilayah SSWP di sekitar kawasan perumahan sesuai dengan tingkat dan lingkup pelayanan; b. Pembangunan LPS dapat dilakukan pada lahan- lahan yang direncanakan untuk fasilitas umum dan dilengkapi dengan prasarana dan sarana penunjang penanganan dan pengelolaan sampah c. Upaya Pengelolaan sampah secara mandiri; d. Pembangunan prasarana dan sarana kebersihan/persampahan skala kabupaten dilakukan dengan penyediaan prasarana dan sarana penanganan sampah terpadu pada Tempat Pengelolaan Akhir (TPA) di Jabon dan Tarik penanganan kebersihan dan persampahan skala Kabupaten juga dilakukan dengan pemberdayaan masyarakat dan penerapan teknologi tepat guna yang ramah lingkungan dalam penanganan sampah. Pengembangan TPA di lokasi lain harus sesuai dengan kajian teknis penentuan TPA lahan- lahan yang direncanakan untuk fasilitas umum dan dilengkapi dengan prasarana dan sarana penunjang penanganan dan pengelolaan sampah;
2	Sistem Jaringan Pematusan/ Drainase	Tidak tersedia dokumen fakta dan analisa RTRW	Pembuangan Air Limbah dilakukan melalui sistem pembuangan air limbah setempat dan/atau terpusat. Sistem pembuangan air limbah setempat dilakukan secara individual melalui pengolahan dan pembuangan air limbah setempat. Sedangkan sistem pembuangan air limbah terpusat dilakukan secara kolektif melalui jaringan pengumpul dan diolah serta dibuang secara terpusat. Kemudian juga diarahkan terdapat ketentuan bagi setiap orang perseorangan atau kelompok masyarakat untuk



No	Rencana Struktur Ruang	Struktur Ruang Saat Ini	Pengaruh Rencana Struktur Ruang terhadap Kebutuhan Pelayanan PD
			<p>dilarang membuang air limbah secara langsung tanpa pengolahan ke media lingkungan.</p> <p>Pengelolaan limbah cair industri dilakukan dengan :</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Pengelolaan limbah cair industri dan kegiatan usaha lainnya dilakukan melalui sistem pengelolaan limbah cair setempat dan/atau terpusat.</li><li>2. Pembuangan limbah cair industri dan kegiatan usaha lainnya ke media lingkungan harus mendapatkan ijin pembuangan limbah cair dari pemerintah/pemerintah daerah.</li><li>3. Limbah cair industri dan kegiatan usaha lainnya yang dibuang ke media lingkungan harus memenuhi baku mutu lingkungan yang telah ditetapkan oleh pemerintah/pemerintah daerah.</li></ol> <p>Pengendalian pencemaran udara adalah upaya pencegahan dan/atau penanggulangan pencemaran udara serta pemulihan mutu udara. Sumber pencemaran udara adalah setiap usaha dan/atau kegiatan yang mengeluarkan bahan pencemar ke udara yang menyebabkan udara tidak dapat berfungsi sebagaimana mestinya. Setiap orang atau penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang menyebabkan terjadinya pencemaran udara dan/atau gangguan wajib melakukan upaya penanggulangan dan pemulihannya. Pengelolaan limbah B3 adalah rangkaian kegiatan yang mencakup reduksi, penyimpanan, pengumpulan, pengangkutan, pemanfaatan, pengolahan dan penimbunan limbah B3. Pengelolaan limbah B3 bertujuan untuk mencegah dan menanggulangi pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang diakibatkan oleh limbah B3 serta melakukan pemulihan kualitas</p>



**Tabel 2.11**  
**Hasil Telaahan KLHS Kabupaten Sidoarjo**

No	Aspek Lingkungan	Ringkasan KLHS	Implikasi Terhadap Pelayanan PD	Catatan bagi Perumusan Program dan Kegiatan PD
1	Pengelolaan Sampah	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Jumlah timbulan sampah di Kabupaten Sidoarjo Tahun 2019 sebesar 4.079,76 m<sup>3</sup>/hari.</li><li>2. Dari 116 TPST yang sudah terbangun terdapat 86 TPST yang aktif, dan 5 TPST untuk kawasan yaitu TPST Banjarbendo, TPST Taman, TPST Sedatigede, TPST Tambakrejo dan TPST Barengkrajan.</li></ol>	Pertumbuhan permukiman berbanding lurus dengan jumlah sampah yang dihasilkan sehingga pelayanan terhadap volume sampah perlu ditingkatkan lagi	Melakukan pembinaan kepada masyarakat terkait pengelolaan sampah dengan cara 3R
2	Kualitas Air Permukaan/ Badan Air	<ol style="list-style-type: none"><li>1. akibat pencemaran, menurunkan kualitas air, krisis air juga terjadi karena kurangnya ketersediaan air dan terjadinya erosi akibat pembabatan hutan di hulu serta perubahan pemanfaatan lahan di hulu dan hilir</li><li>2. Disamping itu semburan Lumpur Sidoarjo juga telah menimbulkan dampak berupa penurunan kualitas air tanah di Kabupaten Sidoarjo karena tercemar oleh lumpur yang tercampur dengan air formasi, sehingga menjadi payau/asin</li></ol>	Kerusakan wilayah pesisir disebabkan oleh aktivitas industri dan aktivitas manusia sehingga untuk menjaga kualitas dan ekosistem di pesisir tetap seimbang, perlunya meningkatkan pelayanan terhadap kawasan pesisir	Pengawasan frekuensi kegiatan prokash di semua sungai yang berlokasi dekat dengan aktivitas industri
3	Kualitas Udara	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Data DLHK Tahun 2016, Indeks Pencemaran Udara (IPU) Kabupaten Sidoarjo tahun 2016 sebesar 7,54. Parameter pencemaran udara ini adalah gas NO<sub>2</sub> dan SO<sub>2</sub>.</li></ol>	Sumber pencemaran udara paling dominan berasal dari sumber tidak bergerak yaitu industri, karena pertumbuhan kegiatan industri semakin meningkat maka perlu dilakukan peningkatan layanan pencegahan pencemaran udara dengan pengujian emisi/polusi udara akibat aktivitas industri	Frekuensi uji emisi/polusi udara karena aktivitas industri perlu ditingkatkan lagi



Berdasarkan hasil telaahan terhadap RTRW dan KLHS, tantangan dan peluang DLHK Kabupaten Sidoarjo kedepan antara lain:

a) Tantangan

1. Semakin berkembangnya jumlah industri, jika tidak diimbangi dengan pengawasan dan pengendalian maka berpotensi mencemari lingkungan.
2. Berkembangnya Kabupaten Sidoarjo sebagai kawasan perumahan dan permukiman yang belum dilengkapi dengan sistem pembuangan air limbah juga dapat berpotensi mencemari lingkungan.
3. Terus bertambahnya jumlah penduduk dapat menambah jumlah timbulan sampah.

b) Peluang

1. Semakin banyaknya masyarakat maupun komunitas peduli lingkungan yang menuntut lingkungan hidup yang baik;
2. Bekerjasama dengan dengan pelaku usaha terkait Corporate Social Responsibility (CSR) di bidang lingkungan hidup



## **BAB III**

### **PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH**

#### **3.1 IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI PELAYANAN PERANGKAT DAERAH**

Pada identifikasi permasalahan yang berdasarkan tugas pokok dan fungsi pelayanan Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Sidoarjo yaitu mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017. Terdapat pada Tabel 3.1 yaitu ada 6 (enam) kolom. Kolom pertama yang berisikan tentang aspek kajian yaitu pada aspek-aspek kajian yang telah dilakukan yakni kajian terhadap Renstra K/L atau Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta Kajian terhadap OPD Provinsi yaitu pada Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Timur. Kolom kedua berisikan tentang capaian kinerja OPD. Data capaian kinerja ini bersumber dari DLHK Kabupaten Sidoarjo. Kolom keempat dan kelima berisikan tentang faktor-faktor yang dapat dikendalikan dalam kewenangan OPD dan diluar kewenangan OPD.

Dalam mengidentifikasi permasalahan juga melakukan analisis faktor-faktor yang mempengaruhi dengan adanya tujuan untuk mencapai target kinerja. Faktor-faktor ini dibedakan menjadi faktor internal dan faktor eksternal. Permasalahan yang muncul pada Dinas lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Sidoarjo antara lain:

- a. Terbatasnya sarana dan prasarana sebagai penunjang kegiatan Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan
- b. Terbatasnya SDM yang memiliki profesional dalam tenaga ahli yang sesuai untuk klasifikasi lingkungan hidup
- c. Kurangnya koordinasi dan komunikasi dan kerjasama antara DLHK dengan penegak hukum bagi pelanggar dalam lingkungan hidup dan kebersihan
- d. Kurangnya kesadaran masyarakat tentang kepentingan aspek lingkungan hidup sejak dini
- e. Belum optimalnya pengelolaan luas RTH yang dikelola



**Tabel 3.1**  
Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Dinas Lingkungan  
Hidup dan Kebersihan Kabupaten Sidoarjo

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
(1)	(2)	(3)	(6)
1	Kurangnya daya dukung dan daya tampung beban pencemaran lingkungan pada jumlah pembuangan limbah, pengelolaan persampahan dan diimbangi dengan dukungan luasan RTH di Kabupaten Sidoarjo	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Kurangnya kesadaran masyarakat yang berdomisili di hulu hilir sungai</li><li>2. Kurang tegasnya sanksi pada permasalahan lingkungan yang hanya sampai sanksi administratif</li><li>3. Kurangnya data terkait kegiatan yang berada sekitar sungai</li><li>4. Masih rendahnya pengelolaan sampah yang berdasarkan Reuse, Reduce, dan Recycle</li><li>5. Kurang pedulinya masyarakat terhadap kebersihan lingkungan</li></ol> Pandangan masyarakat terhadap TPST masih buruk (TPST masih dipandang menimbulkan polusi bau dan kumuh)	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Kurangnya informasi lapangan tentang keperluan yang ada di Kabupaten Sidoarjo untuk Lingkungan Hidup dan Kebersihan yang menyebabkan indikator kinerja yang kurang sesuai</li><li>2. Kurangnya kesadaran masyarakat tentang kepentingan aspek lingkungan hidup sejak dini</li><li>3. Kurangnya optimalisasi dalam pengendalian timbulan limbah B3 yang dilakukan melalui Fasilitas Standar Teknis/ Rincian Teknis Pengelolaan Limbah B3 dalam pemenuhan Persetujuan Lingkungan</li><li>4. Belum optimalnya luas RTH yang dikelola</li><li>5. Belum sepenuhnya masterplan RTH berjalan secara optimal</li><li>6. Belum optimalnya keanekaragaman hayati</li><li>7. Kurangnya penanganan sampah di TPA dan pengurangan sampah di TPST</li></ol>



### 3.2 TELAAHAN VISI, MISI DAN PROGRAM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH TERPILIH

Visi RPJMD yang merupakan visi dari Kepala Daerah terpilih harus sejalan dengan Visi RPJPD Kabupaten Sidoarjo Tahun 2006-2026. Adapun visi RPJPD Kabupaten Sidoarjo adalah **“Mewujudkan Masyarakat yang Mandiri, Sejahtera, dan Madani”**. Sehubungan dengan itu, rumusan Visi RPJMD Kabupaten Sidoarjo 2021-2026 adalah **“Terwujudnya Kabupaten Sidoarjo yang Sejahtera, Maju, Berkarakter, dan Berkelanjutan”**.

Visi tersebut memiliki unsur yang akan dijelaskan sebagai berikut:

- a. Sidoarjo Sejahtera menggambarkan kondisi masyarakat yang terpenuhi kebutuhan secara ekonomi, sosial, politik dan keamanan serta segala aspek kehidupan lainnya. Hal ini dicerminkan dari tingkat pendapatan perkapita, Indeks Pembangunan Manusia serta berbagai indikator lainnya seperti kualitas pendidikan, dan kesehatan. Pembangunan yang ingin diwujudkan dalam Visi ini tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan (growth) semata, namun juga akan ditekankan pada aspek pemerataan (equality). Hal ini dimaksudkan agar hasil-hasil pembangunan tidak hanya menjadi milik kelompok masyarakat tertentu, namun menjadi hak seluruh masyarakat Kabupaten Sidoarjo tanpa terkecuali.
- b. Sidoarjo maju merupakan manifestasi dari diksi “menjemput Perubahan”. Segala sumberdaya pemerintahan dan sumberdaya alam akan dikelola dan diarahkan untuk kemajuan Sidoarjo. Kemajuan memiliki makna “terwujudnya keadaan yang lebih baik dari sebelumnya”. Sehingga target pembangunan yang belum tercapai akan ditingkatkan pencapaiannya, dan yang telah tercapai akan ditingkatkan capaiannya. Segala upaya peningkatan capaian pembangunan tersebut tidak lain untuk kesejahteraan Masyarakat Sidoarjo di segala bidang.
- c. Sidoarjo berkarakter merupakan Unsur penting dari konsep pembangunan People Centered Development atau pembangunan berpusat pada manusia adalah kokoh spiritual, mapan intelektual, kompetensi handal dan karakteristik sosial yang berpegang pada nilai agama dan nilai luhur budaya. Nilai (value) yang mendasari semangat juang dan pola hidup masyarakat memiliki peran penting dalam proses pembangunan. Karakteristik masyarakat kabupaten



Sidoarjo yang tegas, lugas, namun tetap ramah dan hangat menjadi modal teramat besar bagi pembangunan Kabupaten Sidoarjo ke depan.

- d. Pembangunan Berkelanjutan merupakan Pembangunan dilaksanakan di atas prinsip-prinsip berkelanjutan (sustainable development). Sidoarjo sebagai bagian dari masyarakat dunia memandang perlu untuk turut berperan aktif dalam upaya pelestarian lingkungan. Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) akan menjadi prinsip pembangunan di Kabupaten Sidoarjo.

Misi merupakan perwujudan visi pembangunan Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021-2026 dijabarkan kedalam 5 misi yaitu dijalankan secara berkesinambungan dengan strategis serta memfokuskan pada pengembangan sektor-sektor ekonomi serta pengembangan sumber daya manusia sebagai basis pengembangan kemakmuran masyarakat Kabupaten Sidoarjo. Berikut ini 5 (Lima) misi tersebut:

**Misi 1: Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih Transparan dan Tangkas Melalui Digitalisasi untuk Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik dan Kemudahan Berusaha.**

Penguatan tata kelola dan pelayanan publik yang bersih, transparan dan tangkas merupakan syarat wajib bagi percepatan dan efektivitas pembangunan daerah. Sedangkan pelayanan publik yang berkualitas, inovatif dan merata serta mendukung kemudahan berusaha merupakan komitmen kepala daerah menyadari potensi dan letak geografis Kabupaten Sidoarjo ke depan yang harus semakin diperhitungkan. Tata Kelola dan Pelayanan publik merupakan faktor penting yang merupakan pilar penting good governance. Selanjutnya diyakini bahwa pemerintahan yang bersih dan sehat akan dapat melahirkan pelayanan publik yang berkualitas bagi masyarakat.

**Misi 2: Membangkitkan Pertumbuhan Ekonomi dengan Fokus pada Kemandirian Lokal Berbasis Usaha Mikro, Koperasi, Pertanian, Perikanan, Sektor Jasa dan Industri untuk Membuka Lapangan Pekerjaan dan Mengurangi Kemiskinan.**

Misi ini akan fokus pada penguatan ekonomi yang bertumpu pada sektor utama, yaitu perdagangan, industri pengolahan dan jasa serta secara simultan melakukan pengembangan secara optimal terhadap sector potensial lainnya. Upaya ini diharapkan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi, pemerataan antar kelompok pendapatan serta pengentasan kemiskinan. Selain itu, misi ini juga



akan diarahkan untuk pengelolaan ketenagakerjaan melalui pengembangan sektor ekonomi rakyat, yaitu koperasi, usaha mikro, pertanian dalam arti luas khususnya sub sector perikanan yang menjadi keunggulan Kabupaten Sidoarjo. Intervensi kebijakan simultan ini diharapkan dapat memicu percepatan peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat dan berdampak pada pendapatan asli daerah yang mendorong kemandirian fiskal daerah.

### **Misi 3: Membangun Infrastruktur Ekonomi dan Sosial Modern dan Berkeadilan dengan Memperhatikan Keberlanjutan Lingkungan**

Misi ini menekankan pada pentingnya pemenuhan kualitas infrastruktur dasar yang merata serta kualitas lingkungan hidup yang baik bagi masyarakat. Percepatan pembangunan segala sektor harus didukung oleh ketersediaan infrastruktur yang memadai dan merata. Kabupaten Sidoarjo membutuhkan daya dukung infrastruktur pendorong ekonomi dan social yang terintegrasi dan terpadu menjamin keseimbangan pembangunan di wilayah perkotaan dan perdesaan. Peluang dan tantangan Kabupaten Sidoarjo yang masuk dalam Pengembangan Kawasan Strategis Nasional (PKSN) Metropolitan gerbangkertosusila dan titik penghubung bagi PKSN lainnya menjadi catatan penting. Namun demikian, guna menghindari dampak negatif pembangunan bagi kelestarian lingkungan, maka prinsip pembangunan berkelanjutan menjadi kata kunci bagi Kabupaten Sidoarjo.

### **Misi 4: Membangun Sumber Daya Manusia Unggul dan Berkarakter Melalui Peningkatan Akses Pelayanan Bidang Pendidikan, Kesehatan serta Kebutuhan Dasar Lainnya.**

Pembangunan berpusat pada manusia (people centered development) ini memberikan kesadaran pada seluruh dunia bahwa investasi pembangunan pada penguatan kualitas sumber daya manusia (human resources) akan memberikan dampak yang besar pada percepatan pembangunan jangka panjang. Terkait dengan hal tersebut, maka misi ini akan fokus pada upaya penguatan Sumber Daya Manusia, khususnya bidang pendidikan dan kesehatan serta kebutuhan dasar lainnya. Membangun sumber daya unggul tentu meliputi berbagai aspek, antara lain terbentuknya karakter masyarakat yang luhur berbasis nilai-nilai budaya dan agama. Dinamika pembangunan dunia telah membuktikan bahwa penempatan nilai-nilai karakter budaya sebagai prinsip pembangunan akan mendorong pembangunan kearah yang lebih jelas.



### **Misi 5: Mewujudkan Masyarakat Religius yang Berpegang Teguh pada Nilai-Nilai Keagamaan serta Mampu Menjaga Kerukunan Sosial Antar Warga.**

Nilai (value) yang mendasari semangat juang dan pola hidup masyarakat memiliki peran penting dalam proses pembangunan. Nilai-nilai keagamaan yang berakulturasi dengan nilai-nilai tradisi luhur sebuah masyarakat akan membentuk karakter sosial yang khas. Karakteristik masyarakat Kabupaten Sidoarjo yang tegas, lugas, namun tetap ramah dan hangat menjadi modal teramat besar bagi pembangunan Kabupaten Sidoarjo ke depan. Berpijak pada value tersebut, diyakini akan melahirkan tatanan masyarakat yang tertib, tentram, toleran dan memiliki penghargaan terhadap kesetaraan gender.

Telaahan terhadap Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah memberikan gambaran peran serta keterlibatan langsung pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Sidoarjo. Hal ini ditunjukkan melalui Misi 3 (Tiga) diatas yaitu **“Membangun Infrastruktur Ekonomi dan Sosial yang Modern dan Berkeadilan dengan Memperhatikan Keberlanjutan Lingkungan”**. Untuk mewujudkan misi tersebut maka Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Sidoarjo melakukan 9 (Sembilan) program antara lain:

1. Program Pengendalian pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup
2. Program pengendalian bahan berbahaya dan beracun (B3) dan limbah bahan berbahaya dan beracun (limbah B3)
3. Program perencanaan lingkungan hidup
4. Program penanganan pengendalian lingkungan hidup
5. Program peningkatan pendidikan, pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup untuk masyarakat
6. Program penghargaan lingkungan hidup untuk masyarakat
7. Program pembinaan dan pengawasan terhadap izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (PPLH)
8. Program pengelolaan persampahan
9. Program pengelolaan keanekaragaman hayati (kehati)

Permasalahan yang muncul untuk mencapai misi tersebut antara lain terbatasnya sarana dan prasarana sebagai penunjang kegiatan Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan, terbatasnya SDM yang memiliki profesional dalam tenaga ahli yang sesuai untuk klasifikasi lingkungan hidup, kurangnya informasi dilapangan



tentang keperluan yang ada di Kabupaten Sidoarjo untuk lingkungan hidup dan kebersihan yang menyebabkan indikator kinerja kurang sesuai, kurangnya koordinasi dan komunikasi kerjasama antara DLHK dengan penegak hukum bagi pelanggar dalam lingkungan hidup dan kebersihan, kurangnya kesadaran masyarakat tentang kepentingan aspek lingkungan hidup sejak dini, rendahnya pengelolaan luas RTH yang dikelola.

Faktor penghambat atau penyebab dari permasalahan pertama yakni kurangnya anggaran untuk sarana dan prasarana dalam penunjang program dan kegiatan DLHK. Faktor pendorong atau faktor yang dapat mengatasi permasalahan tersebut adalah penambahan sarana dan prasarana yang dapat dipergunakan sebagai penunjang kinerja DLHK.

Faktor penghambat atau penyebab permasalahan kedua yakni terjadi kurangnya tenaga ahli yang berkompeten dalam pengawasan dan tindak lanjut kinerja yang tidak dapat menunjang pengendalian permasalahan lingkungan hidup. Faktor pendorong atau faktor yang dapat mengatasi permasalahan tersebut pelatihan SDM dan penambahan SDM profesional dalam tenaga ahli lingkungan hidup.

Faktor penghambat atau penyebab permasalahan ketiga yakni kurangnya fasilitas sistem informasi pengaduan sebagai alat penunjang informasi yang dapat digunakan pantauan pada kawasan yang di Kabupaten Sidoarjo. Faktor pendorong atau faktor yang dapat mengatasi permasalahan tersebut DLHK menjadi selektif dalam kinerja pengawasan serta penampungan pengaduan masyarakat untuk di tindaklanjuti.

Faktor penghambat atau penyebab permasalahan keempat yakni terjadi kurangnya kejelasan surat rekomendasi dalam pembuangan B3, pembuangan sampah rumah tangga ke TPST, maupun pembuangan air limbah. Faktor pendorong atau faktor yang dapat mengatasi permasalahan tersebut pengawasan dokumen lingkungan dan rekomendasi pengelolaan limbah B3, sampah rumah tangga serta pembuangan air limbah.

Faktor penghambat atau penyebab permasalahan kelima yakni kurangnya pedulinya masyarakat akan lingkungan hidup yaitu sudut pandang ada TPST masing dipandang menimbulkan pencemaran polusi dari bau dan kumuh. Faktor



pendorong atau faktor yang dapat mengatasi permasalahan tersebut menjadikan manajemen pengelolaan TPST menjadi kawasan kelola sampah yang bernilai guna.

Faktor penghambat atau penyebab permasalahan keenam yakni terjadi kurangnya penanggung jawaban DLHK dalam peneglolaan RTH di Kabupaten Sidoarjo. Faktor pendorong atau faktor yang dapat mengatasi permasalahan tersebut menggalakkan masterplan RTH yang bisa dimanfaatkan sebagai penambahan luas RTH serta pengelolaan taman yang bersifat tematik ke arah keanekaragaman hayati.



**Tabel 3.2**

Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Perangkat Daerah Terhadap Visi, Misi dan Program  
Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

<b>Visi : Terwujudnya Kabupaten Sidoarjo yang Sejahtera, Maju, Berkarakter dan Berkelanjutan</b>			
<b>Program KDH dan Wakil KDH terpilih</b>	<b>Permasalahan Pelayanan DLHK</b>	<b>Faktor</b>	
		<b>Penghambat</b>	<b>Pendukung</b>
<b>(1)</b>	<b>(2)</b>	<b>(3)</b>	<b>(4)</b>
<b>Misi 3 : Membangun Infrastruktur Ekonomi dan Sosial yang Modern dan Berkeadilan dengan Memperhatikan Keberlangsungan Lingkungan</b>			
1. Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI) 2. Program Pengelolaan Persampahan	1. Kurangnya informasi lapangan tentang keperluan yang ada di Kabupaten Sidoarjo untuk Lingkungan Hidup dan Kebersihan yang menyebabkan indikator kinerja yang kurang sesuai 2. Kurangnya kesadaran masyarakat tentang kepentingan aspek lingkungan hidup sejak dini 3. Kurangnya optimalisasi dalam pengendalian timbulan limbah B3 yang dilakukan melalui Fasilitas Standar Teknis/ Rincian Teknis Pengelolaan Limbah B3 dalam pemenuhan Persetujuan Lingkungan 4. Belum optimalnya luas RTH yang dikelola 5. Belum sepenuhnya masterplan RTH berjalan secara optimal	1. Kurangnya anggaran untuk sarana dan prasarana dalam menunjang program dan kegiatan pada DLHK 2. Kurangnya tenaga ahli yang berkompeten dalam pengawasan dan tindak lanjut kinerja yang tidak dapat menunjang pengendalian permasalahan lingkungan hidup 3. Kurangnya fasilitas sistem informasi pengaduan sebagai alat penunjang informasi yang dapat digunakan pantauan pada kawasan yang	1. Penambahan sarana dan prasarana yang dapat dipergunakan sebagai penunjang kinerja DLHK 2. Pelatihan SDM dan penambahan SDM profesional dalam tenaga ahli lingkungan hidup 3. DLHK menjadi lebih selektif dalam kinerja pengawasan serta penampungan pengaduan masyarakat untuk ditindaklanjuti 4. Pengawasan dokumen lingkungan dan rekomendasi pengelolaan limbah B3, sampah rumah



<b>Visi : Terwujudnya Kabupaten Sidoarjo yang Sejahtera, Maju, Berkarakter dan Berkelanjutan</b>			
<b>Program KDH dan Wakil KDH terpilih</b>	<b>Permasalahan Pelayanan DLHK</b>	<b>Faktor</b>	
		<b>Penghambat</b>	<b>Pendukung</b>
<b>(1)</b>	<b>(2)</b>	<b>(3)</b>	<b>(4)</b>
<b>Misi 3 : Membangun Infrastruktur Ekonomi dan Sosial yang Modern dan Berkeadilan dengan Memperhatikan Keberlangsungan Lingkungan</b>			
	6. Belum optimalnya keanekaragaman hayati 7. Kurangnya penanganan sampah di TPA dan pengurangan sampah di TPST	ada di Kabupaten Sidoarjo 4. Kurang pedulinya masyarakat akan lingkungan hidup yaitu sudut pandang adanya TPST masih dipandang menimbulkan pencemaran polusi dari bau dan kumuh 5. Kurangnya penanggung jawaban DLHK dalam pengelolaan RTH di Kabupaten Sidoarjo	tangga serta pembuangan air limbah 5. Menggalakkan masterplan RTH yang bisa dimanfaatkan sebagai penambahan luas RTH serta pengelolaan taman yang bersifat tematik kearah keanekaragaman hayati



### **3.3 TELAAHAN RENSTRA KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN DAN RENSTRA DINAS LINGKUNGAN HIDUP PROVINSI JAWA TIMUR**

Pada telaahan Renstra Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta Renstra Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Timur akan dijelaskan mengenai tujuan dan sasaran yang ada pada Renstra Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta Renstra Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Timur.

Berdasarkan tujuan harus dapat menunjukkan suatu kondisi yang akan dicapai di masa mendatang. Sasaran merupakan hasil yang akan dicapai dalam rumusan yang spesifik, terukur dalam kurun waktu tertentu secara berkesinambungan yaitu sejalan dengan tujuan yang telah ditetapkan. Berikut ini adalah penjabaran berdasarkan tujuan dan sasarannya

#### **3.3.1 Tujuan dan Sasaran Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan**

Sasaran Renstra Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang sinergis dengan Renstra Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Daerah Kabupaten Sidoarjo adalah **“Terselenggaranya Tata Kelola dan Inovasi Pembangunan Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang Baik serta Kompetensi SDM LHK yang Berdaya Saing”**. Permasalahan yang muncul pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Sidoarjo untuk mencapai sasaran tersebut antara lain terbatasnya sarana dan prasarana sebagai penunjang kegiatan Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan, terbatasnya SDM yang memiliki profesional dalam tenaga ahli yang sesuai untuk klasifikasi lingkungan hidup, kurangnya informasi dilapangan tentang keperluan yang ada di Kcamatan Sidoarjo untuk lingkungan hidup dan kebersihan yang menyebabkan indikator kinerja kurang sesuai, kurangnya koordinasi dan komunikasi kerjasama antara DLHK dengan penegak hukum bagi pelanggar dalam lingkungan hidup dan kebersihan, kurangnya kesadaran masyarakat tentang kepentingan aspek lingkungan hidup sejak dini, rendahnya pengelolaan luas RTH yang dikelola.



**Tabel 3.3**  
Telaah Renstra Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra Kementerian	Permasalahan Pelayanan OPD	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Terselenggaranya tata kelola dan inovasi pembangunan lingkungan hidup (LHK) yang baik serta kompetensi SDM LHK yang berdaya saing	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Kurangnya informasi lapangan tentang keperluan yang ada di Kabupaten Sidoarjo untuk Lingkungan Hidup dan Kebersihan yang menyebabkan indikator kinerja yang kurang sesuai</li><li>2. Kurangnya kesadaran masyarakat tentang kepentingan aspek lingkungan hidup sejak dini</li><li>3. Kurangnya optimalisasi dalam pengendalian timbulan limbah B3 yang dilakukan melalui Fasilitasi Standar Teknis/ Rincian Teknis Pengelolaan Limbah B3 dalam pemenuhan Persetujuan Lingkungan</li><li>4. Belum optimalnya luas RTH yang dikelola</li><li>5. Belum sepenuhnya masterplan RTH berjalan secara optimal</li><li>6. Belum optimalnya keanekaragaman hayati</li><li>7. Kurangnya penanganan sampah di TPA dan pengurangan sampah di TPST</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Kurangnya anggaran untuk sarana dan prasarana dalam menunjang program dan kegiatan pada DLHK</li><li>2. Kurangnya tenaga ahli yang berkompeten dalam pengawasan dan tindak lanjut kinerja yang tidak dapat menunjang pengendalian permasalahan lingkungan hidup</li><li>3. Kurang pedulinya masyarakat akan lingkungan hidup yaitu sudut pandang adanya TPST masih dioandang menimbulkan pencemaran polusi dari bau dan kumuh</li><li>4. Kurangnya anggaran dalam pengelolaan RTH di Kabupaten Sidoarjo</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Penambahan sarana dan prasarana yang dapat dipergunakan sebagai penunjang kinerja DLHK</li><li>2. Pelatihan SDM dan penambahan SDM profesional dalam tenaga ahli lingkungan hidup</li><li>3. DLHK menjadi lebih selektif dalam kinerja pengawasan serta penampungan pengaduan masyarakat untuk ditindaklanjuti</li><li>4. Pengawasan dokumen lingkungan dan rekomendasi pengelolaan limbah B3, sampah rumah tangga serta pembuangan air limbah</li><li>5. Menjadikan manajemen pengelolaan TPST menjadi kawasan kelola sampah yang bernilai guna</li><li>6. Menggalakkan masterplan RTH yang bisa dimanfaatkan sebagai penambahan luas RTH serta pengelolaan taman yang bersifat tematik kearah keanekaragaman hayati</li></ol>



### 3.3.2 Telaah Renstra Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Timur

Sasaran Renstra Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Provinsi Jawa Timur selanjutnya yang sinergis dengan Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Sidoarjo adalah **“Meningkatnya kualitas udara ambien perkotaan (Roadsite, permukiman dan perindustrian)”**. Permasalahan yang muncul adalah terbatasnya sarana dan prasarana sebagai penunjang kegiatan lingkungan hidup dan kebersihan, terbatasnya SDM yang memiliki profesional dalam tenaga ahli yang sesuai untuk klasifikasi lingkungan hidup, kurangnya informasi dilapangan tentang keperluan yang ada di kabupaten sidoarjo untuk lingkungan hidup dan kebersihan yang menyebabkan indikator kinerja yang kurang sesuai, rendahnya pengelolaan luas RTH yang dikelola.

Sasaran Renstra Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Timur selanjutnya yang sinergis dengan Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Sidoarjo adalah **“Meningkatnya cakupan pengelolaan sampah dan Limbah B3”**. Permasalahan yang muncul adalah kurangnya koordinasi dan komunikasi kerjasama antara DLHK dengan penegak hukum bagi pelanggar dalam lingkungan hidup dan kebersihan, kurangnya kesadaran masyarakat tentang kepentingan aspek lingkungan hidup sejak dini.

Sehingga untuk mendorong pencapaian sasaran tersebut perlu menyusun rumusan kebijakan tentang pengintegrasian ke Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Sidoarjo, menyusun rumusan kebijakan agar OPD memanfaatkan pada program yang telah direncanakan didalam renstra dapat terlaksana. Berikut adalah tujuan dan sasaran pada Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Timur, yaitu:



**Tabel 3.4**  
Telaah Renstra Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Timur

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra Provinsi	Permasalahan Pelayanan PD	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Terkendalinya Pencemaran air di wilayah sungai (WS), pencemaran udara dan kerusakan lahan	1. Kurangnya informasi lapangan tentang keperluan yang ada di Kabupaten Sidoarjo untuk Lingkungan Hidup dan Kebersihan yang menyebabkan indikator kinerja yang kurang sesuai	1. Kurangnya anggaran untuk sarana dan prasarana dalam menunjang program dan kegiatan pada DLHK	1. Penambahan sarana dan prasarana yang dapat dipergunakan sebagai penunjang kinerja DLHK
2	Meningkatnya kualitas udara ambien perkotaan (Roadsite, permukiman dan perindustrian)	2. Kurangnya kesadaran masyarakat tentang kepentingan aspek lingkungan hidup sejak dini	2. Kurangnya tenaga ahli yang berkompeten dalam pengawasan dan tindak lanjut kinerja yang tidak dapat menunjang pengendalian permasalahan lingkungan hidup	2. Pelatihan SDM dan penambahan SDM profesional dalam tenaga ahli lingkungan hidup
3	Meningkatnya cakupan pengelolaan sampah dan Limbah B3	3. Kurangnya optimalisasi dalam pengendalian timbulan limbah B3 yang dilakukan melalui Fasilitasi Standar Teknis/ Rincian Teknis Pengelolaan Limbah B3 dalam pemenuhan Persetujuan Lingkungan 4. Belum optimalnya luas RTH yang dikelola 5. Belum sepenuhnya masterplan RTH berjalan secara optimal 6. Belum optimalnya keanekaragaman hayati 7. Kurangnya penanganan sampah di TPA dan pengurangan sampah di TPST	3. Kurang pedulinya masyarakat akan lingkungan hidup yaitu sudut pandang adanya TPST masih dioandang menimbulkan pencemaran polusi dari bau dan kumuh 4. Kurangnya anggaran dalam pengelolaan RTH di Kabupaten Sidoarjo	3. DLHK menjadi lebih selektif dalam kinerja pengawasan serta penampungan pengaduan masyarakat untuk ditindaklanjuti 4. Pengawasan dokumen lingkungan dan rekomendasi pengelolaan limbah B3, sampah rumah tangga serta pembuangan air limbah 5. Menjadikan manajemen pengelolaan TPST menjadi kawasan kelola sampah yang bernilai guna 6. Menggalakkan masterplan RTH yang bisa dimanfaatkan sebagai penambahan luas RTH serta pengelolaan taman yang bersifat tematik kearah keanekaragaman hayati



### 3.4 TELAAHAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH DAN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS

Tujuan penyusunan rencana tata ruang wilayah Kabupaten Sidoarjo adalah mewujudkan ruang wilayah kabupaten yang memenuhi kebutuhan pembangunan dengan senantiasa berwawasan lingkungan, efisien dalam alokasi investasi, bersinergi, dan dapat dijadikan acuan dalam penyusunan program pembangunan untuk terciptanya kesejahteraan masyarakat. Sidoarjo berkembang menjadi wilayah industri, perdagangan, pertanian, serta permukiman yang harmoni dan berkelanjutan. Arah pengembangan wilayah JawaBali (termasuk Provinsi Jawa Timur dan Kabupaten Sidoarjo) sebagai pusat pengembangan utama sentra pangan nasional, pengembangan sumberdaya alam yang hemat ruang (intensif) terutama perikanan tangkap darat, perkebunan dengan agrotourism, pertambangan migas dan non migas, pengembangan industri pengolahan yang hemat ruang dan air serta ramah lingkungan, pengembangan permukiman yang terkendali, pusat pertumbuhan utama ekonomi dan pintu gerbang utama global dan nasional termasuk pelayanan pemerintahan nasional. Kawasan ekonomi Potensial di Kabupaten Sidoarjo yang diarahkan dalam RTRW Propinsi adalah Kapuk (Kawasan Pengembangan Utama Komoditi). Berikut merupakan isu strategis terkait RTRW dan KLHS.

**Tabel 3.5**  
Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sidoarjo

No	Rencana Tata Ruang Wilayah terkait Tugas dan Fungsi PD	Permasalahan Pelayanan PD	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Sistem Jaringan Air Bersih	Belum optimalnya penanggulangan beban pencemaran air	Kualitas air sungai Kab. Sidoarjo masih belum memenuhi target penurunan konsentrasi BOD	Meningkatnya koordinasi antar PD/instansi dalam penentuan titik pantau
2	Sistem Persampahan	Kurangnya penanganan sampah di TPA dan pengurangan sampah di TPST	Keterbatasan alat sarana dan prasarana transportasi pengangkut sampah	Dukungan anggaran dalam pengadaan Tanah guna pembangunan TPA dan TPST guna meningkatkan pelayanan kebersihan



No	Rencana Tata Ruang Wilayah terkait Tugas dan Fungsi PD	Permasalahan Pelayanan PD	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
3	Sistem Jaringan Pematuan/ Drainase	Kurangnya optimalisasi dalam pengendalian timbulan limbah B3 yang dilakukan melalui Fasilitas Standar Teknis/ Rincian Teknis Pengelolaan Limbah B3 dalam pemenuhan Persetujuan Lingkungan	Kurangnya kesadaran bagi industri yang menyebabkan dalam pembuangan limbah B3	Adanya informasi dari pedoman IKLH terkait penentuan kawasan pelaksanaan pengelolaan limbah B3

**Tabel 3.6**  
Telaah Kajian Lingkungan Hidup Strategis Kabupaten Sidoarjo

No	Kajian Lingkungan Hidup Strategis terkait Tugas dan Fungsi PD	Permasalahan pelayanan PD	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Pengelolaan Sampah	Kurangnya penanganan sampah di TPA dan pengurangan sampah di TPST	Pertumbuhan permukiman berbanding lurus dengan jumlah sampah yang dihasilkan sehingga pelayanan terhadap volume sampah perlu ditingkatkan lagi	Melakukan pengoptimalahan 3R saat pada TPST dan TPS
2	Pengelolaan Limbah Tinja dan Limba Cair Domestik	Kurangnya optimalisasi dalam sistem pengolahan berupa instalasi pengolahan air limbah (IPAL) serta pembuangan limbah rumah tangga	Perkembangan penduduk di Kabupaten Sidoarjo yang padat memerukan sewage yang harus pada instansi pengolahan air limbah (IPAL)	Peningkatan pengolahan air limbah karena untuk meminimalisir lingkungan yang terkena limbah domestik



No	Kajian Lingkungan Hidup Strategis terkait Tugas dan Fungsi PD	Permasalahan pelayanan PD	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
3	Kualitas Air Permukaan/ Badan Air	<ol style="list-style-type: none"><li>1. menurunkan kualitas air, krisis air juga terjadi karena kurangnya ketersediaan air dan terjadinya erosi akibat pembabatan hutan di hulu serta perubahan pemanfaatan lahan di hulu dan hilir</li><li>2. semburan Lumpur Sidoarjo juga telah menimbulkan dampak berupa penurunan kualitas air tanah di Kabupaten Sidoarjo karena tercemar oleh lumpur yang tercampur dengan air formasi, sehingga menjadi payau/asin</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Kerusakan wilayah pesisir disebabkan oleh aktivitas industri dan aktivitas manusia sehingga untuk menjaga kualitas dan ekosistem di pesisir tetap seimbang, perlunya meningkatkan pelayanan terhadap kawasan pesisir</li></ol>	Pengawasan frekuensi kegiatan prokasih di semua sungai yang berlokasi dekat dengan aktivitas industri
4	Kualitas Udara	Semakin tingginya	Sumber pencemaran udara paling dominan berasal dari sumber tidak bergerak yaitu industri, karena pertumbuhan kegiatan industri semakin meningkat maka perlu dilakukan peningkatan layanan pencegahan pencemaran udara dengan pengujian emisi/polusi udara akibat aktivitas industri	Pengoptimalisasi Frekuensi uji emisi/polusi udara karena aktivitas industri perlu ditingkatkan lagi



### 3.5 PENENTUAN ISU-ISU STRATEGIS

Berdasarkan hasil analisis terhadap Visi Misi Bupati Sidoarjo, Renstra Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Renstra Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Timur, Tata Ruang Wilayah, Kajian Lingkungan Hidup Strategis faktor pendorong dan Penghambat Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Sidoarjo. Berikut ini isu-isu strategi ada pada DLHK Kabupaten Sidoarjo antara lain:

Isu-Isu Strategis yang terkait:

- a. Peningkatan pemenuhan baku mutu air pada kualitas (BOD) dan kualitas udara (SO<sub>2</sub> serta NO<sub>2</sub>)
- b. Peningkatan pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3)
- c. Peralihan fungsi lahan pertanian menjadi kawasan non pertanian
- d. Belum terselenggaranya keanekaragaman hayati (KEHATI) dan taman tematik pada RTH di Kabupaten Sidoarjo
- e. Belum optimalnya pengelolaan penanganan TPA dan pengurangan sampah di TPST

Metode penentuan isu-isu strategis pelayanan PD antara lain dapat dilakukan dengan cara:

1. Dibahas melalui forum *Focussed Group Discussion* (FGD) dengan melibatkan para pakar yang memiliki pengalaman merumuskan isu-isu strategis.
2. Menggunakan metode pembobotan dengan cara sebagai berikut:
  - a. Menentukan skor terhadap masing-masing kriteria yang telah ditetapkan, dengan mengisi tabel dengan contoh sebagai berikut:
  - b. Melakukan penilaian isu strategis terhadap kriteria yang telah ditetapkan berdasarkan skala tersebut, dengan mengisi tabel sebagai berikut:

**Tabel 3.7**  
Skor Kriteria Penentuan Isu-Isu Strategis

No	Kriteria	Bobot
1	Memiliki pengaruh yang besar/signifikan terhadap pencapaian sasaran Renstra K/L atau Renstra Provinsi/Kabupaten/Kota	20
2	Merupakan tugas dan tanggung jawab pemerintah daerah	10
3	Dampak yang ditimbulkannya terhadap daerah dan masyarakat	20
4	Memiliki daya ungkit yang signifikan terhadap pembangunan daerah	10
5	Prioritas janji politik yang perlu diwujudkan	30
6	Kemungkinan atau kemudahannya untuk ditangani	10
Total		100



Berdasarkan skor kriteria penentuan isu strategi telah ditentukan hasil penilaian isu strategis sebagai berikut:

**Tabel 3.8**  
Nilai Skala Kriteria

No	Isu Strategis	Total Skor						Total Skor
		1 (20)	2 (10)	3 (20)	4 (10)	5 (30)	6 (10)	7
1	Peningkatan pemenuhan baku mutu air pada kualitas (BOD) dan kualitas udara (SO <sub>2</sub> serta NO <sub>2</sub> )	5	5	5	5	5	4	490
2	Peningkatan pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3)	5	5	5	5	5	4	490
3	Peralihan fungsi lahan pertanian menjadi kawasan non pertanian	5	4	4	3	4	3	400
4	Belum terselenggaranya keanekaragaman hayati (KEHATI) dan taman tematik pada RTH di Kabupaten Sidoarjo	5	5	5	5	5	3	480
5	Belum optimalnya pengelolaan penanganan TPA dan pengurangan sampah di TPST	5	5	5	5	5	2	470



**Tabel 3.9**  
Rata-Rata Skor Isu Strategis

No	Isu Strategis	Total Skor	Rata-Rata
1	Peningkatan pemenuhan baku mutu air pada kualitas (BOD) dan kualitas udara (SO <sub>2</sub> serta NO <sub>2</sub> )	490	81,6
2	Peningkatan pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3)	490	81,6
3	Peralihan fungsi lahan pertanian menjadi kawasan non pertanian	400	66,6
4	Belum terselenggaranya keanekaragaman hayati (KEHATI) dan taman tematik pada RTH di Kabupaten Sidoarjo	480	80
5	Belum optimalnya pengelolaan penanganan TPA dan pengurangan sampah di TPST	470	78,3

Maka urutan isu strategis sebagai berikut:

1. Peningkatan pemenuhan baku mutu air pada kualitas (BOD) dan kualitas udara (SO<sub>2</sub> serta NO<sub>2</sub>)
2. Peningkatan pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3)
3. Belum terselenggaranya keanekaragaman hayati (KEHATI) dan taman tematik pada RTH di Kabupaten Sidoarjo
4. Belum optimalnya pengelolaan penanganan TPA dan pengurangan sampah di TPST
5. Peralihan fungsi lahan pertanian menjadi kawasan non pertanian

Berdasarkan hasil skoring diatas, diketahui bahwa untuk menjawab isu strategis terkait Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Sidoarjo, perlu memprioritaskan program pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup perlu adanya peningkatan pemenuhan baku mutu air dan udara dimana merupan peran penting pada lingkungan serta program pengendalian bahan berbahaya dan beracun (B3) dan limbah bahan berbahaya dan beracun (limbah B3). Namun isu-isu strategis lainnya tidak bisa diabaikan karena bersinambungan dengan dampak lingkungan hidup dan kebersihan salah satunya yaitu luasan RTH yang bertujuan pad keanekaragaman hayati dan taman tematik hayati yang akan berdaya guna sebagai penyeimbang lingkungan hidup. TPA dan TPST juga merupakan isu strategis yang sangat penting dan merupakan masalah yang susah pada penanganan TPA dan pengurangan TPST dimana sampah harus melalui pengelolaan *reuse, reduce, dan recycle*.

## BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

### 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

Visi RPJMD yang merupakan Visi Kepala Daerah terpilih harus sejalan dengan Visi RPJPD Kabupaten Sidoarjo Tahun 2006-2025. Adapun Visi RPJPD Kabupaten Sidoarjo adalah **“Mewujudkan Masyarakat yang Mandiri, Sejahtera, dan Madani”**. Sehubungan dengan itu, maka rumusan Visi RPJMD Kabupaten Sidoarjo 2021-2026 ini adalah **“Terwujudnya Kabupaten Sidoarjo yang Sejahtera, Maju, Berkarakter dan Berkelanjutan”**.

Dalam mewujudkan visi tersebut perlu adanya penjabaran Visi dalam 5 Misi, dijalankan secara berkesinambungan dan strategis serta memfokuskan pada pengembangan sektor-sektor ekonomi dan pengembangan sumber daya manusia sebagai basis pengembangan kemakmuran masyarakat Sidoarjo yang mandiri, berikut 5 (Lima) misi tersebut yaitu:

1. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Transparan dan Tangkas Melalui Digitalisasi untuk Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik dan Kemudahan Berusaha.
2. Membangkitkan Pertumbuhan Ekonomi dengan Fokus pada Kemandirian Lokal Berbasis Usaha Mikro, Koperasi, Pertanian, Perikanan, Sektor Jasa dan Industri Untuk Membuka Lapangan Pekerjaan dan Mengurangi Kemiskinan.
3. Membangun Infrastruktur Ekonomi dan Sosial yang Modern dan Berkeadilan dengan Memperhatikan Keberlanjutan Lingkungan.
4. Membangun Sumber Daya Manusia Unggul dan Berkarakter Melalui Peningkatan Akses Pelayanan Bidang Pendidikan, Kesehatan serta Kebutuhan Dasar Lainnya.
5. Mewujudkan Masyarakat Religius yang Berpegang Teguh pada Nilai-Nilai Keagamaan serta Mampu Menjaga Kerukunan Sosial Antar Warga



Untuk mendorong tercapainya Visi Pembangunan Kabupaten Sidoarjo, maka peran dari Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Sidoarjo terletak pada misi 3 (satu) yakni **“Membangun Infrastruktur Ekonomi Dan Sosial Yang Modern Dan Berkeadilan Dengan Memperhatikan Keberlanjutan Lingkungan”**.

Untuk menjawab tujuan, indikator tujuan dan sasaran yang tertera pada RPJMD, maka setiap OPD wajib menjabarkan melalui tujuan dan sasaran OPD. Berikut dirumuskan tujuan Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Sidoarjo

### **“Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup”**

Selain tujuan OPD dirumuskan sasaran dari Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Sidoarjo sebagai berikut:

1. Meningkatnya pemenuhan baku mutu air dan udara;
2. Meningkatnya kebersihan dan keindahan di Kabupaten Sidoarjo.



**Tabel 4.1**  
**Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah**

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Target kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tahun ke-					
				2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	9	10		11	12	13	14	15
1.	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup		Indeks Kualitas Air	51,52	51,53	51,54	51,55	51,56	51,57
			Indeks Kualitas Udara	85,14	85,15	85,16	85,17	85,18	85,19
			Indeks Kualitas Lahan	27,10	27,11	27,12	27,13	27,14	27,15
		Meningkatnya pemenuhan baku mutu air dan udara	Konsentrasi beban pencemaran air untuk parameter BOD (mg/L)	6,43	6,42	6,41	6,40	6,39	6,38
			Kualitas Udara Ambien Perkotaan (Roadsite, Permukiman, Perdagangan dan Perindustrian), untuk parameter: a. SO <sub>2</sub> (µg/ Nm <sup>3</sup> ) b. NO <sub>2</sub> (µg/ Nm <sup>3</sup> )	a. 7,85 b. 13,69	a. 7,84 b. 13,68	a. 7,83 b. 13,67	a. 7,82 b. 13,66	a. 7,81 b. 13,65	a. 7,80 b. 13,64
		Meningkatnya kebersihan dan keindahan di Kabupaten Sidoarjo	Persentase sampah yang terkelola	67 %	71 %	74%	79 %	83%	88 %
			Persentase luasan RTH yang terkelola	5,13 %	5,14 %	5,15 %	5,16 %	5,17 %	5,18 %



Berdasarkan tabel 4.1, indikator tujuan DLHK antara lain Indeks Kualitas Air, Indeks Kualitas Udara dan Indeks Kualitas Lahan. Dimana ketiga indikator ini juga merupakan indikator sasaran dalam RPJMD Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021-2026, artinya kinerja DLHK berkontribusi secara langsung atas pencapaian indikator sasaran dalam RPJMD. Untuk indikator sasaran DLHK, terdapat 4 indikator sasaran diantaranya Konsentrasi beban pencemaran air untuk parameter BOD (mg/L); Kualitas Udara Ambien Perkotaan (Roadsite, Permukiman, Perdagangan dan Perindustrian) (parameter  $\text{SO}_2$  ( $\mu\text{g}/\text{Nm}^3$ ) dan  $\text{NO}_2$  ( $\mu\text{g}/\text{Nm}^3$ )), Persentase sampah yang terkelola; dan Persentase luasan RTH yang terkelola. Selanjutnya pada gambar 4.1 akan dijabarkan cascading atau keterkaitan visi dan misi dalam RPJMD yang berkaitan dengan tujuan dan sasaran DLHK beserta indikator sasaran yang digunakan.



Gambar 4.1  
Cascading Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Sidoarjo



## **BAB V**

### **STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

#### **5.1 STRATEGI DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN KABUPATEN SIDOARJO**

Strategi adalah langkah yang berisikan program-program sebagai prioritas pembangunan daerah atau perangkat daerah dalam mencapai sasaran. Sedangkan arah kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis perangkat daerah yang dilaksanakan secara bertahap.

Misi pembangunan jangka menengah Kabupaten Sidoarjo yang sinergis dengan tugas dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Sidoarjo adalah Meningkatkan Infrastruktur Pendukung Kegiatan Ekonomi Sosial yang Berkeadilan dan Memperhatikan Prinsip Pembangunan Berkelanjutan

Strategi Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021-2026 dapat ditentukan melalui alternatif-alternatif strategi yang dianalisis dengan menggunakan metode analisis SWOT yaitu dengan menelaah dan mengidentifikasi faktor internal (Aspek Kekuatan dan Aspek Kelemahan) dan Faktor Eksternal (Aspek Tantangan dan Aspek Ancaman). Sehingga jika berdasarkan pada faktor internal dan faktor eksternal dapat dianalisis lebih mendalam untuk kelanjutan sebagai penentu, pengambil, serta penerapan strategi maupun kebijakan DLHK Kabupaten Sidoarjo dalam, perwujudan ketersediaan pelayanan lingkungan hidup dan kebersihan dengan mengutamakan indikator kinerja berupa konsentaris beban pencemaran air untuk parameter BOD (mg/L), kualitas udara ambien perkotaan Kualitas Udara Ambien Perkotaan (Roadsite, Permukiman, Perdagangan dan Perindustrian), untuk parameter SO<sub>2</sub> (µg/ Nm<sup>3</sup>) dan NO<sub>2</sub> (µg/ Nm<sup>3</sup>) serta meningkatnya kebersihan mulai dari sampah yang terkelola dan luasan RTH yang dikelola oleh DLHK Kabupaten Sidoarjo. Berikut merupakan identifikasi dari faktor internal dan faktor eksternal:



**Tabel 5.1**  
Analisis Faktor Internal dan Faktor Eksternal  
Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Sidoarjo

<b>Faktor Lingkungan Internal</b>	
<b>1. Kekuatan</b>	
1)	Tersedianya Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 77 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Daerah Kabupaten Sidoarjo.
2)	Kemampuan teknis yang cukup baik dan memadai dalam rangka mendukung pelaksanaan teknis operasional yang disesuaikan Standar Operasional Prosedur (SOP) pada masing-masing bidang
3)	Ketersediaan tenaga lingkungan hidup dan kebersihan pada pengelolaan mutu air dan udara dengan konsentrasi beban pencemaran air untuk parameter BOD (mg/L), kualitas udara Ambien Perkotaan (Roadsite, Permukiman, Perdagangan dan Perindustrian), untuk parameter: SO <sub>2</sub> (µg/ Nm <sup>3</sup> ), NO <sub>2</sub> (µg/ Nm <sup>3</sup> ), dan pengelolaan kebersihan serta keindahan dengan sampah yang terkelola dan luas RTH yang pengelolaan RTH dengan keanekaragaman hayati dikelola sebagai taman tematik sebagai pendukung pada penunjang teknis operasional pelayanan publik di lingkungan hidup dan kebersihan
4)	Adanya kerjasama dan koordinasi yang baik dari lingkup internal yang disesuaikan dengan alur atau garis komando maupun instruksi kerja yang telah ditetapkan
5)	Tersedianya pelayanan dalam Lingkungan hidup dan kebersihan yang berfungsi sebagai pelayanan pemenuhan baku mutu air dan udara, kebersihan dan keindahan Kabupaten Sidoarjo kepada publik.
<b>2. Kelemahan</b>	
1)	Beberapa tugas dan fungsi yang diamanatkan dalam Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 77 Tahun 2016 menimbulkan overlapping kewenangan terutama di Bidang Tata Lingkungan dan Pengendalian Pencemaran, Bidang Penataan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup, Bidang Pertamanan dan PJU, Bidang Kebersihan
2)	Terbatasnya anggaran dalam mengembangkan sarana dan prasarana pengelolaan Lingkungan Hidup dan Kebersihan
3)	Kurangnya penyediaan sarana dan prasarana pada pengelolaan, pembinaan dan pengawasan Lingkungan Hidup dan Kebersihan.
4)	Belum optimanya standart pembinaan dan pengawasan pengelolaan Lingkungan Hidup dan Kebersihan
5)	Terbatasnya kualitas SDM tenaga ahli Lingkungan Hidup dan Kebersihan yang berlatar pada pengelolaan baku air dan udara serta sampah yang terkelola dan luas RTH yang dikelola oleh DLHK



## Faktor Lingkungan Eksternal

### 1) Peluang

- 1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
- 2) Tuntutan masyarakat akan resposivitas Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Sidoarjo akan pengelolaan Lingkungan Hidup dan Kebersihan di kawasan Kabupaten Sidoarjo
- 3) Tingginya kebutuhan data oleh khalayak publik sebagai bentuk keterbukaan informasi publik dan transparansi pemerintah terkait infromasi serta pengaduan yang berkaitan dengan Lingkungan Hidup dan Kebersihan kepada masyarakat

### 2. Ancaman

- 1) Kurang taatnya masyarakat akan kepentingan Lingkungan hidup dan kebersihan
- 2) Kurangnya ketegasan dalam regulasi bagi pelanggar Lingkungan hidup dan kebersihan di Kabupaten Sidoarjo
- 3) Belum optimalnya pelaksanaan penyuluhan rutin kepentingan menjaga Lingkungan Hidup dan Kebersihan
- 4) Semakin meningkatnya jumlah penduduk, berpotensi meningkatkan jumlah timbulan sampaj
- 5) Tingginya alih fungsi lahan, sehingga membatasi luasan RTH
- 6) Kondisi luas wilayah dan jumlah penduduk Kabupaten Sidoarjo yang lebih banyak di wilayah pedesaan daripada perkotaan menyebabkan sulitnya pengawasan serta informasi pengaduan yang berkaitan dengan lingkungan hidup dan kebersihan

Berdasarkan kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Sidoarjo, strategi yang dapat diambil diantaranya:

1. Pembangunan ruang terbuka hijau yang terintegrasi dengan utilitas ruang publik yang berkualitas



2. Normalisasi sungai-sungai berbasis masyarakat secara berkelanjutan
3. Edukasi masyarakat secara berkelanjutan untuk penanganan bencana, penciptaan dan pemeliharaan kawasan vegetasi untuk meningkatkan rasio keterpenuhan RTH
4. Sistem pengelolaan sampah yang terintegrasi dan berkelanjutan dengan keterlibatan peran serta masyarakat.

## **5.2 ARAH KEBIJAKAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN KABUPATEN SIDOARJO**

Pada arah kebijakan merupakan arah atau tindakan yang diambil oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai tujuan tersebut. Kebijakan dari Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Sidoarjo adalah:

1. Meningkatkan sarana dan prasarana sebagai penunjang Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan untuk pengelolaan bau mutu air dan udara, kebersihan serta keindahan Kabupaten Sidoarjo
2. Mengembangkan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Sidoarjo
3. Mengembangkan pelatihan untuk tenaga ahli dalam spesifikasi lingkungan hidup agar SDM yang terbangun pada DLHK memiliki skill yang profesional
4. Meningkatkan cepat tanggap DLHK akan laporan dan informasi mengenai pengaduan ataupun permasalahan di Lingkungan hidup dan kebersihan Kabupaten Sidoarjo
5. Meningkatkan manajemen pengelolaan TPST yang terkelola menjadi lebih baik
6. Mengembangkan luasan RTH yang dikelola agar menjadikan sebagai RTH keanekaragaman hayati yang berkonsep sebagai taman tematik.



**Tabel 5.2**  
Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan

<b>VISI : Terwujudnya Kabupaten Sidoarjo yang Sejahtera, Maju, Berkarakter dan Berkelanjutan</b>			
<b>MISI 3: Membangun Infrastruktur Ekonomi Dan Sosial Yang Modern Dan Berkeadilan Dengan Memperhatikan Keberlanjutan Lingkungan</b>			
<b>Tujuan</b>	<b>Sasaran</b>	<b>Strategi</b>	<b>Arah Kebijakan</b>
Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	1. Meningkatnya Pemenuhan Baku Mutu Air dan Udara	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Perencanaan pengoptimalisasi pemenuhan baku mutu air dan udara secara berkelanjutan</li><li>2. Edukasi masyarakat secara berkelanjutan untuk penanganan bencana, penciptaan dan pemeliharaan kawasan vegetasi untuk meningkatkan rasio keterpenuhan RTH.</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Meningkatkan sarana dan prasarana sebagai penunjang Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan untuk pengelolaan baku mutu air dan udara, kebersihan serta keindahan Kabupaten Sidoarjo</li><li>2. Mengembangkan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Sidoarjo</li><li>3. Mengembangkan pelatihan untuk tenaga ahli dalam spesifikasi lingkungan hidup agar SDM yang terbangun pada DLHK memiliki skill yang profesional</li><li>4. Meningkatkan cepat tanggap DLHK akan laporan dan informasi mengenai pengaduan ataupun permasalahan di Lingkungan hidup dan kebersihan Kabupaten Sidoarjo</li></ol>



**VISI : Terwujudnya Kabupaten Sidoarjo yang Sejahtera, Maju, Berkarakter dan Berkelanjutan**

**MISI 3: Membangun Infrastruktur Ekonomi Dan Sosial Yang Modern Dan Berkeadilan Dengan Memperhatikan Keberlanjutan Lingkungan**

<b>Tujuan</b>	<b>Sasaran</b>	<b>Strategi</b>	<b>Arah Kebijakan</b>
	2. Meningkatnya kebersihan dan keindahan di Kabupaten Sidoarjo	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Pembangunan ruang terbuka hijau yang terintegrasi dengan utilitas ruang publik yang berkualitas</li><li>2. Edukasi masyarakat secara berkelanjutan untuk penanganan bencana, penciptaan dan pemeliharaan kawasan vegetasi untuk meningkatkan rasio keterpenuhan RTH</li><li>3. Sistem pengelolaan sampah yang terintegrasi dan berkelanjutan dengan pelibatan peran serta masyarakat.</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Meningkatkan manajemen pengelolaan TPST yang terkelola menjadi lebih baik</li><li>2. Mengembangkan luasan RTH yang dikelola agar menjadikan sebagai RTH keanekaragaman hayati yang berkonsep sebagai taman tematik</li></ol>

Untuk menjalankan strategi dan arah kebijakan yang telah dijabarkan sebelumnya, maka dilaksanakan program perangkat daerah. Program tersebut merupakan penjabaran dari kebijakan perangkat daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih dari kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan.



**Tabel 5.3**

Keterkaitan Tujuan Sasaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD)

No	Sasaran RPJMD	Tujuan OPD	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program dan Kegiatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup dan penanganan terhadap bencana	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	1. Indeks Kualitas Air 2. Indeks Kualitas Udara 3. Indeks Kualitas Lahan	1. Meningkatnya pemenuhan baku mutu air dan udara	1.1 Konsentrasi Beban Pencemaran Air untuk Parameter BOD (mg/L) 1.2 Kualitas Udara Ambien Perkotaan (Roadsite, Permukiman, Perdagangan dan Perindustrian), untuk parameter: a. SO <sub>2</sub> (µg/ Nm <sup>3</sup> ) b. NO <sub>2</sub> (µg/ Nm <sup>3</sup> )	1. Program pengendalian pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup a. Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota b. Penanggulangan pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup Kabupaten/Kota c. Pemulihan pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup Kabupaten/Kota 2. Program pengendalian bahan berbahaya dan beracun (B3) dan limbah bahan berbahaya dan beracun (limbah B3) a. Penyimpanan sementara limbah B3



No	Sasaran RPJMD	Tujuan OPD	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program dan Kegiatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
						<ul style="list-style-type: none"><li>b. Pengumpulan limbah B3 dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten /Kota</li><li>3. Program perencanaan lingkungan hidup<ul style="list-style-type: none"><li>a. Rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota</li><li>b. Penyelenggaraan kajian lingkungan hidup strategis (KLHS) Kabupaten/Kota</li></ul></li><li>4. Program penanganan pengaduan lingkungan hidup<ul style="list-style-type: none"><li>a. Penyelesaian pengaduan masyarakat di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (PPLH) Kabupaten Sidoarjo</li></ul></li><li>5. Program peningkatan pendidikan, pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup untuk masyarakat<ul style="list-style-type: none"><li>a. Penyelenggaraan pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan lingkungan</li></ul></li></ul>



No	Sasaran RPJMD	Tujuan OPD	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program dan Kegiatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
						hidup untuk lembaga kemasyarakatan tingkat Daerah Kabupaten/Kota 6. Program penghargaan lingkungan hidup untuk masyarakat a. Pemberian penghargaan lingkungan hidup tingkat Daerah Kabupaten/Kota 7. Program pembinaan dan pengawasan terhadap izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (PPLH) a. Pembinaan dan pengawasan terhadap usaha dan atau kegiatan yang izin lingkungan dan izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah daerah Kabupaten/Kota
				2. Meningkatnya kebersihan dan keindahan di Kabupaten Sidoarjo	2.1 Persentase sampah yang terkelola 2.2 Persentase luasan RTH yang terkelola	8. Program pengelolaan persampahan a. Pengelolaan Sampah b. Penerbitan izin pendaurulangan sampah/ pengelolaan sampah,



No	Sasaran RPJMD	Tujuan OPD	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program dan Kegiatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
						<p>pengangkutan sampah dan pemrosesan akhir sampah yang diselenggarakan oleh Swasta</p> <p>c. Pembinaan dan pengawasan pengelolaan sampah yang diselenggarakan oleh pihak Swasta</p> <p>9. Program pengelolaan keanekaragaman hayati (KEHATI)</p> <p>a. Pengelolaan keanekaragaman hayati Kabupaten/Kota</p>



## **BAB VI**

### **RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN**

#### **6.1 RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN**

Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan adalah cara untuk melaksanakan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan serta upaya yang dilakukan untuk mengetahui capaian keberhasilan sasaran dan tujuan. Sedangkan program dimaksud sebagai kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Sidoarjo guna mencapai sasaran tertentu. Dengan adanya program, kegiatan dan sub kegiatan diharapkan pula dapat menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang dihadapi.

Dalam Dokumen RPJMD, DLHK mempunyai program prioritas yang akan menjadi tugas dan tanggung jawab, berikut keterkaitan program prioritas kepada DLHK:

1. Program Prioritas: Perluasan RTH, Revitalisasi Sungai, Revolusi Manajemen Sampah, dengan program:
  - a. Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)
  - b. Program Pengelolaan Persampahan

Pada program prioritas tersebut telah tercemin dan sesuai dengan tujuan, indikator tujuan, sasaran, indikator sasaran, program, indikator program, kegiatan, indikator kegiatan, sub kegiatan dan indicator sub kegiatan. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Sidoarjo yang direncanakan untuk periode tahun 2021 – 2026 meliputi :

1. PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP, terdiri dari kegiatan:
  - a. Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota, dengan sub kegiatan:
    - 1) Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara dan Laut



- 2) Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim
  - 3) Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota
  - b. Penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup Kabupaten/Kota, dengan sub kegiatan:
    - 1) Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat
    - 2) Pengisolasian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup
    - 3) Penghentian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup
  - c. Pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup Kabupaten/Kota, dengan sub kegiatan:
    - 1) Koordinasi dan Sinkronisasi Penghentian Sumber Pencemaran
    - 2) Koordinasi dan Sinkronisasi Pembersihan Unsur Pencemar
    - 3) Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Remediasi
    - 4) Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Rehabilitasi
    - 5) Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Restorasi
2. PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3) terdiri dari kegiatan:
- a. Penyimpanan sementara limbah B3, dengan sub kegiatan:
    - 1) Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Penyimpanan Sementara Limbah B3 Dilaksanakan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik
    - 2) Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan Sementara Limbah B3
  - b. Pengumpulan limbah B3 dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten /Kota, dengan sub kegiatan:
    - 1) Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Pengumpulan Limbah B3 Dilaksanakan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik



- 2) Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Provinsi dalam Rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan
3. PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP terdiri dari kegiatan:
  - a. Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota, dengan sub kegiatan:
    - 1) Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten/ Kota
    - 2) Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Kabupaten/ Kota
  - b. Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota, dengan sub kegiatan:
    - 1) Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS Rencana Tata Ruang
    - 2) Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/ RPJMD
    - 3) Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS untuk KRP yang Berpotensi Menimbulkan Dampak/Resiko Lingkungan Hidup
4. PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP terdiri dari kegiatan:
  - a. Penyelesaian pengaduan masyarakat di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (PPLH) Kabupaten Sidoarjo, dengan sub kegiatan:
    - 1) Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Kabupaten/ Kota
    - 2) Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan Sanksi Administrasi, Penyelesaian Sengketa, dan/atau Penyidikan Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan atau melalui Pengadilan
5. PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT terdiri dari kegiatan:
  - a. Penyelenggaraan pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan lingkungan hidup untuk lembaga kemasyarakatan tingkat Daerah Kabupaten/Kota, dengan sub kegiatan:



- 1) Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan
  - 2) Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup
  - 3) Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup
6. PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT terdiri dari kegiatan:
- a. Pemberian penghargaan lingkungan hidup tingkat Daerah Kabupaten/Kota, dengan sub kegiatan:
    - 1) Penilaian Kinerja Masyarakat/ Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/ Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
7. PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH) terdiri dari kegiatan :
- a. Pembinaan dan pengawasan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang izin lingkungan dan izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah daerah Kabupaten/Kota, dengan sub kegiatan:
    - 1) Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH
    - 2) Pengembangan Kapasitas Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup
    - 3) Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
    - 4) Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan dan Penerapan Sanksi Upaya dan Rencana PPLH
8. PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN terdiri dari kegiatan :
- a. Pengelolaan sampah, dengan sub kegiatan:
    - 1) Penyusunan Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota



- 2) Pengurangan Sampah dengan melakukan Pembatasan, Pendaauran Ulang dan Pemanfaatan Kembali
  - 3) Penanganan Sampah dengan Melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota
  - 4) Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan
  - 5) Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan
  - 6) Penyusunan Kebijakan Kerjasama Pengelolaan Persampahan
  - 7) Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota
- b. Penertiban izin pendaurulangan sampah/pengelolaan sampah, sampah pengangkutan sampah dan pemrosesan akhir sampah yang diselenggarakan oleh swasta, dengan sub kegiatan:
- 1) Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik
- c. Pembinaan dan pengawasan pengelolaan sampah yang diselenggarakan oleh pihak swasta, dengan sub kegiatan:
- 1) Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan terkait Izin Usaha dan Standar Teknis Pengelolaan Sampah
  - 2) Penyusunan dan Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Sampah
  - 3) Monitoring dan Evaluasi Pemenuhan Target dan Standar Pelayanan Pengelolaan Sampah
9. PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI) terdiri dari kegiatan :
- a. Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota, dengan sub kegiatan:
- 1) Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten / Kota
  - 2) Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)
  - 3) Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati Lainnya



- 4) Pengembangan Kapasitas Kelembagaan dan SDM dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati
  - 5) Pengelolaan Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati
10. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA terdiri dari kegiatan :
- a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, dengan sub kegiatan:
    - 1) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
    - 2) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
    - 3) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
    - 4) Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
    - 5) Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD
    - 6) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
    - 7) Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
  - b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, dengan sub kegiatan:
    - 1) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
    - 2) Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
    - 3) Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
    - 4) Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD
    - 5) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
    - 6) Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan
    - 7) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD
    - 8) Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran
  - c. Administrasi Umum Perangkat Daerah, dengan sub kegiatan:
    - 1) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor
    - 2) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
    - 3) Penyediaan Peralatan Rumah Tangga



- 4) Penyediaan Bahan Logistik Kantor
  - 5) Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
  - 6) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
  - 7) Penyediaan Bahan/Material
  - 8) Fasilitasi Kunjungan Tamu
  - 9) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
  - 10) Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
  - 11) Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD
- d. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, dengan sub kegiatan:
- 1) Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
  - 2) Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
  - 3) Pengadaan Alat Besar
  - 4) Pengadaan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor
  - 5) Pengadaan Mebel
  - 6) Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
  - 7) Pengadaan Aset Tetap Lainnya
  - 8) Pengadaan Aset Tak Berwujud
  - 9) Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
  - 10) Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
  - 11) Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
- e. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan sub kegiatan:
- 1) Penyediaan Jasa Surat Menyurat
  - 2) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
  - 3) Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
  - 4) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- f. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan sub kegiatan:



- 1) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
  - 2) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
  - 3) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar
  - 4) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor
  - 5) Pemeliharaan Mebel
  - 6) Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
  - 7) Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya
  - 8) Pemeliharaan Aset Tak Berwujud
  - 9) Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
  - 10) Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
  - 11) Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
  - 12) Pemeliharaan/ Rehabilitasi Tanah
- g. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah, dengan sub kegiatan:
- 1) Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai
  - 2) Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
  - 3) Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian
  - 4) Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai
  - 5) Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
  - 6) Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan
  - 7) Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
- h. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah, dengan sub kegiatan:
- 1) Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD
  - 2) Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD
  - 3) Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD
  - 4) Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD



- 5) Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD
  - 6) Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
  - 7) Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD
- i. Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah, dengan sub kegiatan:
- 1) Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah
  - 2) Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah
  - 3) Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah
  - 4) Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah
  - 5) Pengolahan Data Retribusi Daerah
  - 6) Penetapan Wajib Retribusi Daerah
  - 7) Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah

Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Pendaan Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021-2026 terlihat pada Tabel 6.1.



**Tabel 6.1**  
Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Pendanaan  
Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021-2026

Misi Bupati	Tujuan PD	Indikator Tujuan	Sasaran PD	Indikator Sasaran	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / kegiatan (intermediate output) / subkegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (Tahun 2020)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											
								Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026	
								Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
Meningkatnya infrastruktur pendukung kegiatan ekonomi sosial yang berkeadilan dan memperhatikan prinsip pembangunan berkelanjutan	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Indeks Kualitas Air	Meningkatnya pemenuhan baku mutu air dan udara	Konsentrasi Beban Pencemaran Air untuk Parameter BOD (mg/L)	1. PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	a. Persentase pemantauan air badan air (ABA) yang mengalami peningkatan kualitas BOD	53,64%	42%	Rp 2.033.029.429	43%	Rp 3.404.920.115	45%	Rp 4.663.055.540	47%	Rp 5.174.361.094	49%	Rp 5.717.931.203	51%	Rp 6.290.987.983
		Indeks Kualitas Udara		Kualitas Udara Ambien Perkotaan (Roadsite, Permukiman, Perdagangan dan Perindustrian) untuk parameter: a. SO <sub>2</sub> (µg/Nm <sup>3</sup> ) b. NO <sub>2</sub> (µg/Nm <sup>3</sup> )		b. Persentase pemantauan udara ambien yang mengalami peningkatan kualitas SO <sub>2</sub> dan NO <sub>2</sub>	66,67%	45%	45%	45%	46%	47%	48%						
	Indeks Kualitas Lahan			Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/ Kota	a. Persentase Persetujuan Teknis Pemenuhan Baku Mutu Air Limbah yang diterbitkan	-	100,00%	Rp 2.033.029.429	100%	Rp 3.404.920.115	100%	Rp 4.113.055.540	100%	Rp 4.499.361.094	100%	Rp 4.917.931.203	100%	Rp 5.365.987.983	
					b. Persentase data izin PPLH dan PUULH yang diterbitkan	79,3%	80,0%	81%	82%	83%	84%	85%							



Misi Bupati	Tujuan PD	Indikator Tujuan	Sasaran PD	Indikator Sasaran	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / kegiatan (intermediate output) / subkegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (Tahun 2020)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											
								Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026	
								Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
					Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan dan Pengendalian Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara dan Laut	a. Jumlah informasi pemantauan kualitas lingkungan yang tersedia	554 Data 89%	230 Data	Rp 967.176.600	257 Data	Rp 1.221.141.400	263 Data	Rp 1.363.055.540	269 Data	Rp 1.499.361.094	273 Data	Rp 1.667.931.203	290 Data	Rp 1.865.987.983
						b. Jumlah pemantauan air badan air yang mengalami peningkatan kualitas BOD	59 Pemantauan	48 pemantauan	50 Pemantauan	52 Pemantauan	54 Pemantauan	56 Pemantauan	59 Pemantauan						
						c. Jumlah pemantauan udara ambien yang mengalami peningkatan kualitas SO2 dan NO2	96 Pemantauan	68 pemantauan	80 Pemantauan	85 Pemantauan	91 Pemantauan	93 Pemantauan	95 Pemantauan						
						d. Jumlah Persetujuan Teknis Pemenuhan Baku Mutu Air Limbah yang diterbitkan	-	60 persetujuan teknis	70 Persetujuan Teknis	70 Persetujuan Teknis	70 Persetujuan Teknis	70 Persetujuan Teknis	70 Persetujuan Teknis						
						e. Jumlah laporan pelaksanaan dokumen lingkungan	400 Laporan	430 laporan	440 Laporan	450 Laporan	460 Laporan	470 Laporan	480 Laporan						



Misi Bupati	Tujuan PD	Indikator Tujuan	Sasaran PD	Indikator Sasaran	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / kegiatan (intermediate output) / subkegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (Tahun 2020)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											
								Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026	
								Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
						f. Jumlah Dokumen DIKPLH D Kabupaten Sidoarjo yang disusun	1 Dokumen	1 Dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen	
					Koordinasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Jumlah Dokumen Profil Gas Rumah Kaca (GRK) yang disusun	-	-	Rp -	1 Dokumen	Rp 200.000.000	1 Dokumen	Rp 300.000.000	1 Dokumen	Rp 400.000.000	1 Dokumen	Rp 450.000.000	1 Dokumen	Rp 500.000.000
				Jumlah kegiatan penanganan dampak GRK yang dilaksanakan					1 Kegiatan		1 Kegiatan		1 Kegiatan		1 Kegiatan		1 Kegiatan		1 Kegiatan
				Jumlah masyarakat yang mendapatkan edukasi dan pembinaan terkait pengelolaan lingkungan hidup					100 Orang		100 Orang		100 Orang		100 Orang		100 Orang		100 Orang
					Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	a. Jumlah parameter layanan uji lab yang terakreditasi	12 Parameter	14 Parameter	Rp 1.065.852.829	18 Parameter	Rp 2.183.778.715	22 Parameter	Rp 2.750.000.000	25 Parameter	Rp 3.000.000.000	28 Parameter	Rp 3.250.000.000	29 Parameter	Rp 3.500.000.000
				b. Kategori nilai SKM terhadap layanan uji lab		BAIK	BAIK		BAIK		BAIK		BAIK		BAIK		BAIK		BAIK



Misi Bupati	Tujuan PD	Indikator Tujuan	Sasaran PD	Indikator Sasaran	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / kegiatan (intermediate output) / subkegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (Tahun 2020)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											
								Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026	
								Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
					Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/ Kota	Persentase penanggulangan pencemaran dan / atau kerusakan lingkungan hidup yang diselesaikan	-	-	Rp -	-	Rp -	100%	Rp 300.000.000						
					Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat	Persentase pemberian informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat yang dilaksanakan	-	-	Rp -	-	Rp -	100%	Rp 100.000.000						
					Pengisian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Persentase Pengisian Pencemaran dan / atau Kerusakan Lingkungan Hidup yang dilaksanakan	-	-	Rp -	-	Rp -	100%	Rp 100.000.000						
					Penghentian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Persentase Penghentian Pencemaran dan / atau Kerusakan Lingkungan Hidup yang dilaksanakan	-	-	Rp -	-	Rp -	100%	Rp 100.000.000						



Misi Bupati	Tujuan PD	Indikator Tujuan	Sasaran PD	Indikator Sasaran	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / kegiatan (intermediate output) / subkegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (Tahun 2020)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											
								Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026	
								Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
					Pemulihan Pencemaran dan / atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten / Kota	Persentase Pemulihan Pencemaran dan / atau Kerusakan Lingkungan Hidup yang diselesaikan	-	-	Rp -	-	Rp -	100%	Rp 250.000.000	100%	Rp 375.000.000	100%	Rp 500.000.000	100%	Rp 625.000.000
					Koordinasi dan Sinkronisasi Penghentian Sumber Pencemaran	Jumlah laporan koordinasi dan sinkronisasi penghentian sumber pencemaran yang dilaksanakan	-	-	Rp -	-	Rp -	1 laporan koordinasi	Rp 50.000.000	1 laporan koordinasi	Rp 75.000.000	1 laporan koordinasi	Rp 100.000.000	1 laporan koordinasi	Rp 125.000.000
					Koordinasi dan Sinkronisasi Pembersihan Unsur Pencemar	Jumlah laporan koordinasi dan sinkronisasi pembersihan unsur pencemar yang dilaksanakan	-	-	Rp -	-	Rp -	1 laporan koordinasi	Rp 50.000.000	1 laporan koordinasi	Rp 75.000.000	1 laporan koordinasi	Rp 100.000.000	1 laporan koordinasi	Rp 125.000.000
					Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Remediasi	Jumlah laporan koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan remediasi	-	-	Rp -	-	Rp -	1 laporan koordinasi	Rp 50.000.000	1 laporan koordinasi	Rp 75.000.000	1 laporan koordinasi	Rp 100.000.000	1 laporan koordinasi	Rp 125.000.000
					Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Rehabilitasi	Jumlah laporan koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan rehabilitasi	-	-	Rp -	-	Rp -	1 laporan koordinasi	Rp 50.000.000	1 laporan koordinasi	Rp 75.000.000	1 laporan koordinasi	Rp 100.000.000	1 laporan koordinasi	Rp 125.000.000



Misi Bupati	Tujuan PD	Indikator Tujuan	Sasaran PD	Indikator Sasaran	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / kegiatan (intermediate output) / subkegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (Tahun 2020)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											
								Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026	
								Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
						Jumlah laporan koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan restorasi	-	-	Rp -	-	Rp -	1 laporan koordinasi	Rp 50.000.000	1 laporan koordinasi	Rp 75.000.000	1 laporan koordinasi	Rp 100.000.000	1 laporan koordinasi	Rp 125.000.000
					<b>2. PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)</b>	<b>Persentase Pengendalian Dampak Timbulan Limbah B3 yang dilakukan melalui Fasilitasi Standar Teknis/ Rincian Teknis Pengelolaan Limbah B3 dalam pemenuhan Persetujuan Lingkungan</b>	-	100%	Rp 124.075.200	100%	Rp 212.675.200	100%	Rp 233.942.720	100%	Rp 257.336.992	100%	Rp 283.070.691	100%	Rp 311.377.760
					Penyimpanan Sementara Limbah B3	Jumlah surat rincian teknis Limbah B3 untuk kegiatan penyimpanan Limbah B3 yang dikeluarkan/disetujui	-	60 rincian teknis	Rp 124.075.200	70 Rincian Teknis	Rp 212.675.200	70 Rincian Teknis	Rp 233.942.720	70 Rincian Teknis	Rp 257.336.992	70 Rincian Teknis	Rp 283.070.691	70 Rincian Teknis	Rp 311.377.760
					Fasilitasi Pemanfaatan Komitmen Penyimpanan Sementara Limbah B3 Dilaksanakan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan yang terfasilitasi dalam melakukan asistensi rincian teknis pengelolaan limbah B3 untuk kegiatan penyimpanan limbah B3	-	60 usaha dan atau kegiatan	Rp 124.075.200	70 usaha dan atau kegiatan	Rp 212.675.200	70 usaha dan atau kegiatan	Rp 233.942.720	70 usaha dan atau kegiatan	Rp 257.336.992	70 usaha dan atau kegiatan	Rp 283.070.691	70 usaha dan atau kegiatan	Rp 311.377.760



Misi Bupati	Tujuan PD	Indikator Tujuan	Sasaran PD	Indikator Sasaran	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / kegiatan (intermediate output) / subkegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (Tahun 2020)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											
								Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026	
								Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
					Verifikasi Laporan permohonan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan Sementara Limbah B3	Jumlah laporan verifikasi permohonan Rincian Teknis Pengelolaan Limbah B3 untuk Kegiatan Penyimpanan Limbah B3	-	-	Rp -	4 laporan	Rp -	4 laporan	Rp -	4 laporan	Rp -	4 laporan	Rp -	4 laporan	Rp -
					Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase Persetujuan Teknis Pengelolaan Limbah B3 untuk Kegiatan Pengumpulan Limbah B3 (Pengumpulan Limbah B3 skala Kabupaten) yang diterbitkan	-	-	Rp -	-	Rp -	100%	Rp 100.000.000						



Misi Bupati	Tujuan PD	Indikator Tujuan	Sasaran PD	Indikator Sasaran	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / kegiatan (intermediate output) / subkegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (Tahun 2020)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												
								Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		
								Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
						Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Pengumpulan Limbah B3 Diadakan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Laporan Permohonan Persetujuan Teknis Pengelolaan Limbah B3 untuk Kegiatan Pengumpulan Limbah B3 (Pengumpulan Limbah B3 skala Kabupaten) yang difasilitasi	-	-	Rp -	-	Rp -	1 Laporan	Rp 50.000.000						
						Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Provinsi dalam Rangka Pengangkutan, Pengolahan, dan Penimbunan	Jumlah laporan koordinasi dan sinkronisasi pengelolaan limbah B3 yang dilaksanakan	-	-	Rp -	-	Rp -	1 Laporan	Rp 50.000.000						



Misi Bupati	Tujuan PD	Indikator Tujuan	Sasaran PD	Indikator Sasaran	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / kegiatan (intermediate output) / subkegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (Tahun 2020)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											
								Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026	
								Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
					3. PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase dokumen perencanaan yang disusun	-	100%	Rp 316.329.028	-	Rp -	100%	Rp 463.137.330						
					Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/ Kota	Jumlah dokumen RPPLH Kabupaten yang disusun	-	-	Rp -	-	Rp -	-	Rp -	-	Rp -	-	Rp -	-	Rp -
					Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten / Kota	Jumlah dokumen RPPLH Kabupaten yang disusun	-	-	Rp -	-	Rp -	-	Rp -	-	Rp -	-	Rp -	-	Rp -
					Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Kabupaten / Kota	Jumlah pengendalian dan pelaksanaan RPPLH Kabupaten / Kota	-	-	Rp -	-	Rp -	-	Rp -	-	Rp -	-	Rp -	-	Rp -
					Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/ Kota	Jumlah dokumen KLHS Kabupaten yang disusun	-	1 Dokumen	Rp 316.329.028	-	Rp -	1 Dokumen	Rp 463.137.330						
					Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS Rencana Tata Ruang	Jumlah dokumen KLHS Rencana Tata Ruang yang disusun	-	-	Rp -	-	Rp -	-	Rp -	-	Rp -	-	Rp -	-	Rp -



Misi Bupati	Tujuan PD	Indikator Tujuan	Sasaran PD	Indikator Sasaran	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / kegiatan (intermediate output) / subkegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (Tahun 2020)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											
								Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026	
								Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
					Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/ RPJMD	Jumlah dokumen KLHS RPJPD/ RPJMD yang disusun	-	1 Dokumen	Rp 316.329.028	-	Rp -	1 Dokumen	Rp 463.137.330						
					Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS untuk KRP yang Berpotensi Menimbulkan Dampak/Resiko Lingkungan Hidup	Jumlah dokumen KLHS untuk KRP yang disusun	-	-	Rp -	-	Rp -	-	Rp -	-	Rp -	-	Rp -	-	Rp -
					<b>4. PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP</b>	<b>Persentase penanganan pengaduan tentang kasus pencemaran lingkungan hidup yang ditindaklanjuti</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>Rp 206.535.993</b>	<b>100%</b>	<b>Rp 206.898.901</b>	<b>100%</b>	<b>Rp 415.000.000</b>	<b>100%</b>	<b>Rp 460.000.000</b>	<b>100%</b>	<b>Rp 510.000.000</b>	<b>100%</b>	<b>Rp 565.000.000</b>
					Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/ Kota	Persentase penyelesaian pengaduan masyarakat	100%	100%	Rp 206.535.993	100%	Rp 206.898.901	100%	Rp 415.000.000	100%	Rp 460.000.000	100%	Rp 510.000.000	100%	Rp 565.000.000



Misi Bupati	Tujuan PD	Indikator Tujuan	Sasaran PD	Indikator Sasaran	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / kegiatan (intermediate output) / subkegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (Tahun 2020)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											
								Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026	
								Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
					Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Kabupaten / Kota	Persentase pengelolaan pengaduan masyarakat yang dilaksanakan sesuai SOP	100%	100%	Rp 206.535.993	100%	Rp 206.898.901	100%	Rp 250.000.000	100%	Rp 275.000.000	100%	Rp 300.000.000	100%	Rp 325.000.000
					Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan Sanksi Administrasi, Penyelesaian Sengketa, dan/atau Penyidikan Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan atau melalui Pengadilan	Persentase penerapan sanksi administrasi, penyelesaian sengketa dan / atau penyidikan lingkungan hidup yang dilaksanakan sesuai SOP	100%	100%	Rp -	100%	Rp -	100%	Rp 165.000.000	100%	Rp 185.000.000	100%	Rp 210.000.000	100%	Rp 240.000.000
					5. PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	a) Persentase desa / kelurahan peduli lingkungan hidup	-	1%	Rp 653.517.500	1%	Rp 653.517.500	1%	Rp 1.110.000.000	1%	Rp 1.205.000.000	1%	Rp 1.300.000.000	1%	Rp 1.400.000.000
						b) Persentase sekolah peduli lingkungan hidup	-	0,8%		0,8%		0,8%		0,8%		0,8%		0,8%	



Misi Bupati	Tujuan PD	Indikator Tujuan	Sasaran PD	Indikator Sasaran	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / kegiatan (intermediate output) / subkegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (Tahun 2020)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											
								Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026	
								Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
					Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase lembaga kemasyarakatan yang diberikan diklat	2,5%	2,5%	Rp 550.627.500	6,2%	Rp 653.517.500	6,8%	Rp 1.110.000.000	7,4%	Rp 1.205.000.000	8,1%	Rp 1.300.000.000	8,7%	Rp 1.400.000.000
					Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumbaher Daya Manusia Bidang Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah peserta sosialisasi / bintek / penyuluhan / workshop terkait pengelolaan lingkungan hidup	300 peserta	500 peserta	Rp 550.627.500	500 peserta	Rp 653.517.500	500 peserta	Rp 725.000.000	500 peserta	Rp 775.000.000	500 peserta	Rp 825.000.000	500 peserta	Rp 875.000.000
					Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	a) Jumlah desa yang dibangun menjadi desa berseri	-	2 desa	Rp -	2 desa	Rp -	2 desa	Rp 220.000.000	2 desa	Rp 250.000.000	2 desa	Rp 275.000.000	2 desa	Rp 305.000.000
						b) Jumlah sekolah yang dibangun menjadi sekolah adiwiyata	-	10 sekolah	Rp -	10 sekolah		10 sekolah		10 sekolah		10 sekolah		10 sekolah	



Misi Bupati	Tujuan PD	Indikator Tujuan	Sasaran PD	Indikator Sasaran	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / kegiatan (intermediate output) / subkegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (Tahun 2020)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											
								Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026	
								Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
						c) Jumlah organisasi / lembaga peduli lingkungan hidup	41 lembaga	-	Rp -	12 lembaga									
					Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup	Jumlah kegiatan penyuluhan dan kampanye lingkungan hidup yang dilaksanakan	-	-	Rp -	6 kegiatan	Rp -	6 kegiatan	Rp 165.000.000	6 kegiatan	Rp 180.000.000	6 kegiatan	Rp 200.000.000	6 kegiatan	Rp 220.000.000
					6. PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Persentase kelembagaan / pokmas yang menerima penghargaan lingkungan hidup	-	0,7 %	Rp 360.000.000	0,7 %	Rp 440.000.000	0,7 %	Rp 475.000.000	0,7 %	Rp 500.000.000	0,7 %	Rp 525.000.000	0,7 %	Rp 550.000.000
					Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	a. Jumlah sekolah yang menerima penghargaan menjadi sekolah adiwiyata	-	1 sekolah	Rp 360.000.000	2 sekolah	Rp 440.000.000	3 sekolah	Rp 475.000.000	4 sekolah	Rp 500.000.000	5 sekolah	Rp 525.000.000	6 sekolah	Rp 550.000.000
						b. Jumlah penanggung jawab usaha dan atau kegiatan yang diberi penghargaan SKPL/Green Industry	-	5 usaha dan atau kegiatan		5 usaha dan atau kegiatan		5 usaha dan atau kegiatan		5 usaha dan atau kegiatan		5 usaha dan atau kegiatan		5 usaha dan atau kegiatan	



Misi Bupati	Tujuan PD	Indikator Tujuan	Sasaran PD	Indikator Sasaran	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / kegiatan (intermediate output) / subkegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (Tahun 2020)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											
								Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026	
								Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
					Penilaian Kinerja a. Masyarakat/ Lembaga Masyarakat a. Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	a. Jumlah sekolah yang mengikuti penilaian sekolah adiwiyata	-	10 sekolah	Rp 360.000.000	10 sekolah	Rp 440.000.000	11 sekolah	Rp 475.000.000	12 sekolah	Rp 500.000.000	13 sekolah	Rp 525.000.000	14 sekolah	Rp 550.000.000
						b. Jumlah usaha/kegiatan yang mengikuti penilaian SKPL/Green Industry	84 usaha dan atau kegiatan	110 usaha dan atau kegiatan	110 usaha dan atau kegiatan	120 usaha dan atau kegiatan	130 usaha dan atau kegiatan	140 usaha dan atau kegiatan	150 usaha dan atau kegiatan						
					7. PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	a. Persentase pembinaan dan pengawasan penanggung jawab usaha dan atau kegiatan	2,98%	3,00%	Rp 159.761.527	3,30%	Rp 230.458.882	3,60%	Rp 785.000.000	4,0%	Rp 875.000.000	4,40%	Rp 965.000.000	4,80%	Rp 1.055.000.000



Misi Bupati	Tujuan PD	Indikator Tujuan	Sasaran PD	Indikator Sasaran	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / kegiatan (intermediate output) / subkegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (Tahun 2020)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											
								Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026	
								Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
					Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH	a. Persentase penanggung jawab usaha dan atau kegiatan yang taat terhadap perundang-undangan lingkungan hidup	93,3%	93,3%	Rp 159.761.527	93,6%	Rp 230.458.882	94,2%	Rp 785.000.000	95,4%	Rp 875.000.000	95,7%	Rp 965.000.000	96,0%	Rp 1.055.000.000
					diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	b. Rasio pejabat pengawas LH di daerah (PPLHD) di Kabupaten/Kota terhadap usaha yang izin lingkungan, izin PPLH dan PUULH yang diterbitkan oleh pemerintah kabupaten/kota	0,3%	0,3%		0,5%		0,5%		0,8%		0,8%		1,0%	
					Fasilitasi Pemenuhan Kewajiban dan/atau Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	Jumlah penanggung jawab usaha dan atau kegiatan yang terfasilitasi	84 Penanggung jawab usaha dan atau kegiatan	110 Penanggung jawab usaha dan atau kegiatan	Rp -	110 Penanggung jawab usaha dan atau kegiatan	Rp -	120 Penanggung jawab usaha dan atau kegiatan	Rp 175.000.000	130 Penanggung jawab usaha dan atau kegiatan	Rp 200.000.000	140 Penanggung jawab usaha dan atau kegiatan	Rp 225.000.000	150 Penanggung jawab usaha dan atau kegiatan	Rp 250.000.000
					Pengembangan Kapasitas Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup	Jumlah Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup	1 orang	1 orang	Rp -	2 orang	Rp -	2 orang	Rp 60.000.000	3 orang	Rp 75.000.000	3 orang	Rp 90.000.000	4 orang	Rp 105.000.000



Misi Bupati	Tujuan PD	Indikator Tujuan	Sasaran PD	Indikator Sasaran	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / kegiatan (intermediate output) / subkegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (Tahun 2020)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											
								Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026	
								Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
						Jumlah pengawasan penanggung jawab usaha dan kegiatan	84 Penanggung jawab usaha dan kegiatan	110 pengawasan	Rp 159.761.527	110 pengawasan	Rp 230.458.882	120 pengawasan	Rp 275.000.000	130 pengawasan	Rp 300.000.000	140 pengawasan	Rp 325.000.000	150 pengawasan	Rp 350.000.000
					Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan dan Penerapan Sanksi Upaya dan Rencana PPLH	a) Jumlah koordinasi dan sinkronisasi Pengawasan	-	-	Rp -	-	Rp -	10 kali	Rp 275.000.000	10 kali	Rp 300.000.000	10 kali	Rp 325.000.000	10 kali	Rp 350.000.000
						b) Jumlah koordinasi dan sinkronisasi Penerapan Sanksi Upaya dan Rencana PPLH	-	-	-	-	-	10 kali	-						
			Meningkatnya kebersihan dan keindahan dan Kabupaten Sidoarjo	Persentase sampah yang terkelola	8. PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	a) Persentase penanganan sampah di TPA	43%	43%	Rp 39.971.062.661	47%	Rp 124.250.997.116	50%	Rp 139.157.500.000	53%	Rp 152.522.500.000	56%	Rp 171.287.500.000	59%	Rp 189.602.500.000
				Persentase luasan RTH yang terkelola		b) Persentase pengurangan sampah di TPST	28%	28%		28%		29%		29%		30%		30%	



Misi Bupati	Tujuan PD	Indikator Tujuan	Sasaran PD	Indikator Sasaran	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / kegiatan (intermediate output) / subkegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (Tahun 2020)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											
								Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026	
								Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
					Pengelolaan Sampah	Jumlah berat sampah yang dikelola	821 ton / hari	821 ton / hari	Rp 39.971.062.661	990 ton / hari	Rp 124.250.997.116	1054 ton / hari	Rp 139.157.500.000	1116 ton / hari	Rp 152.322.500.000	1198 ton / hari	Rp 171.037.500.000	1251 ton / hari	Rp 189.302.500.000
					Penyusunan Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen perencanaan / laporan monev yang disusun  Jumlah kebijakan pengelolaan sampah yang dihasilkan	-	-	Rp -	-	Rp -	1 kebijakan	Rp 100.000.000						
					Pengurangan Sampah dengan melakukan Pembatasan, Pengurangan Ulang dan Pemanfaatan Kembali	a) Jumlah pengurangan sampah yang dilaksanakan akan di TPST  b) Jumlah sosialisasi terkait pengurangan sampah	307 ton/hari	307 ton/hari	Rp 1.684.064.400	366 Ton/hari	Rp 1.687.292.400	384 ton/hari	Rp 1.850.000.000	396 ton/hari	Rp 2.000.000.000	416 ton/hari	Rp 2.200.000.000	426 ton/hari	Rp 2.450.000.000
							12 kegiatan	12 kegiatan		12 kegiatan		12 kegiatan		12 kegiatan		12 kegiatan		12 kegiatan	



Misi Bupati	Tujuan PD	Indikator Tujuan	Sasaran PD	Indikator Sasaran	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / kegiatan (intermediate output) / subkegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (Tahun 2020)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											
								Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026	
								Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
						a) Jumlah sampah yang masuk di TPA	514 ton/hari	535 ton/hari	Rp 35.767.421.586	624 ton/hari	Rp 93.149.577.716	670 ton/hari	Rp 105.000.000.000	720 ton/hari	Rp 115.000.000.000	782 ton/hari	Rp 130.000.000.000	825 ton/hari	Rp 145.000.000.000
						b) Ruas Jalan Kabupaten yang bersih	274 ruas jalan	274 ruas jalan		274 ruas jalan		274 ruas jalan		274 ruas jalan		274 ruas jalan		274 ruas jalan	
						c) Jumlah penduduk yang terlayani pengangkutan dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPST/SPA Kabupaten/Kota	773.098 Jiwa	773.098 Jiwa		901.826 Jiwa		994.446 Jiwa		1.062.952 Jiwa		1.161.654 Jiwa		1.250.000 Jiwa	
						a) Jumlah peserta sosialisasi / bintek / penyuluhan / workshop terkait pengelolaan persampahan	100 peserta	100 peserta	Rp 150.000.000	110 peserta	Rp 42.562.500	120 peserta	Rp 47.500.000	130 peserta	Rp 52.500.000	140 peserta	Rp 57.500.000	150 peserta	Rp 62.500.000
						b) Jumlah perolehan retribusi pelayanan persampahan / kebersihan	5.000.000.000	5.000.000.000		5.150.000.000		5.300.000.000		5.450.000.000		5.600.000.000		5.750.000.000	



Misi Bupati	Tujuan PD	Indikator Tujuan	Sasaran PD	Indikator Sasaran	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / kegiatan (intermediate output) / subkegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (Tahun 2020)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											
								Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026	
								Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
						Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Sampahan	4 kegiatan	4 kegiatan	Rp 50.000.000	4 kegiatan	Rp 50.000.000	4 kegiatan	Rp 60.000.000	4 kegiatan	Rp 70.000.000	4 kegiatan	Rp 80.000.000	4 kegiatan	Rp 90.000.000
						Penyusunan Kebijakan Kerjasama Pengelolaan Sampahan yang Disusun	-	-	Rp -	-	Rp -	1 Dokumen	Rp 100.000.000						
						Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Sampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	114 unit	1 unit	Rp 2.319.576.675	12 unit	Rp 29.321.564.500	12 unit	Rp 32.000.000.000	12 unit	Rp 35.000.000.000	12 unit	Rp 38.500.000.000	12 unit	Rp 41.500.000.000
					a) Jumlah sarpras angkutan sampah yang diadakan		114 unit	114 unit		115 unit		116 unit		117 unit		118 unit		119 unit	
					b) Jumlah sarpras angkutan sampah yang dipelihara		17 Jenis	3 Jenis		3 Jenis		3 Jenis		3 Jenis		3 Jenis		3 Jenis	
					c) Jumlah sarpras TPA yang diadakan		4 Jenis	5 Jenis		5 Jenis		5 Jenis		5 Jenis		5 Jenis		5 Jenis	
						d) Jumlah sarpras TPA yang dipelihara													



Misi Bupati	Tujuan PD	Indikator Tujuan	Sasaran PD	Indikator Sasaran	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / kegiatan (intermediate output) / subkegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (Tahun 2020)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											
								Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026	
								Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
					Penerbitan Izin Pendaurlangan Sampah/Pengelolaan Sampah, Pengangkutan Sampah dan Pemrosesan Akhir Sampah yang Diselenggarakan oleh Swasta	Jumlah izin pendaurlangan sampah/pengelolaan sampah, pengangkutan sampah dan pemrosesan akhir sampah yang diselenggarakan oleh swasta yang diterbitkan	-	-	Rp -	-	Rp -	-	Rp -	-	Rp -	-	Rp -	-	Rp -
					Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah izin pendaurlangan sampah/pengelolaan sampah, pengangkutan sampah dan pemrosesan akhir sampah yang diselenggarakan oleh swasta yang diterbitkan	-	-	Rp -	-	Rp -	-	Rp -	-	Rp -	-	Rp -	-	Rp -
					Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Sampah yang Diselenggarakan oleh Pihak Swasta	Jumlah peserta pembinaan dan pengawasan pengelolaan sampah yang diselenggarakan oleh pihak swasta	-	-	Rp -	-	Rp -	-	Rp 200.000.000	-	Rp 250.000.000	-	Rp 300.000.000	-	Rp 300.000.000



Misi Bupati	Tujuan PD	Indikator Tujuan	Sasaran PD	Indikator Sasaran	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / kegiatan (intermediate output) / subkegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (Tahun 2020)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											
								Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026	
								Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
						Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan terkait Izin Usaha dan Standar Teknis Pengelolaa n Sampah	-	-	Rp -	-	Rp -	-	Rp -	1 kali	Rp -	1 kali	Rp -	1 kali	Rp -
						Penyusunan dan Pelaksnaan Penilaian Kinerja Pengelolaa n Sampah	-	-	Rp -	-	Rp -	-	Rp -	1 Dokumen	Rp 100.000.000	1 Dokumen	Rp 125.000.000	1 Dokumen	Rp 150.000.000
						Monitoring dan Evaluasi Pemenuhan Target dan Standar Pelayanan Pengelolaa n Sampah	-	-	Rp -	-	Rp -	-	Rp -	1 Laporan	Rp 100.000.000	1 Laporan	Rp 125.000.000	1 Laporan	Rp 150.000.000



Misi Bupati	Tujuan PD	Indikator Tujuan	Sasaran PD	Indikator Sasaran	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / kegiatan (intermediate output) / subkegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (Tahun 2020)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											
								Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026	
								Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
					9. PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Persentase luasan RTH yang dikelola	2,17%	2,17%	Rp 12.549.576.732	2,28%	Rp 14.564.686.071	2,36%	Rp 15.750.000.000	2,44%	Rp 16.425.000.000	2,53%	Rp 17.100.000.000	2,61%	Rp 17.775.000.000
					Pengelolaan Keaneekaragaman Hayati Kabupaten/ Kota	Jumlah dokumen pentahapan pembangunan taman tematik kehati	-	-	Rp 12.549.576.732	1 dokumen	Rp 14.564.686.071	1 dokumen	Rp 15.750.000.000	1 dokumen	Rp 16.425.000.000	1 dokumen	Rp 17.100.000.000	1 dokumen	Rp 17.775.000.000
						Persentase RTH Taman Aktif yang dikelola	56 %	56 %		61 %		67 %	72 %	78 %	83 %				
					Pengelolaan Keaneekaragaman Hayati Kabupaten / Kota	Jumlah dokumen perencanaan teknis keaneekaragaman hayati	-	-	Rp -	1 dokumen	Rp 100.000.000	1 dokumen	Rp 150.000.000	1 dokumen	Rp 200.000.000	1 dokumen	Rp 250.000.000	1 dokumen	Rp 300.000.000
					Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	a) Jumlah RTH Taman Aktif	22 RTH	22 RTH	Rp -	23 RTH	Rp 10.527.296.400	24 RTH	Rp 11.500.000.000	25 RTH	Rp 12.000.000.000	26 RTH	Rp 12.500.000.000	27 RTH	Rp 13.000.000.000
						b) Luas RTH yang dikelola	26,58 Ha	28 Ha		28 Ha		29 Ha	30 Ha	31 Ha	32 Ha				
						c) Persentase pengaduan terkait penebangan / perampangan / pengeprasan pohon yang ditindaklanjuti	100%	100%		100%		100%	100%	100%	100%	100%			



Misi Bupati	Tujuan PD	Indikator Tujuan	Sasaran PD	Indikator Sasaran	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / kegiatan (intermediate output) / subkegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (Tahun 2020)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											
								Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026	
								Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
					Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati Lainnya	a) Taman tematik yang dikelola	-	-	Rp -	-	Rp 566.590.000	-	Rp 625.000.000	-	Rp 675.000.000	-	Rp 725.000.000	1 taman	Rp 775.000.000
					Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati Lainnya	b) Jumlah jenis tanaman yang dipelihara	75 Jenis	-	Rp -	75 Jenis	-	75 Jenis	75 Jenis						
					Pengembangan Kapasitas Kelembagaan dan SDM dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Jumlah peserta yang mengikuti bimbingan teknis / sosialisasi terkait pengelolaan keanekaragaman hayati	-	-	Rp -	120 Peserta	Rp 218.650.000	140 Peserta	Rp 225.000.000	160 Peserta	Rp 250.000.000	180 Peserta	Rp 275.000.000	200 Peserta	Rp 300.000.000
					Pengelolaan Hayati	Persentase pengaduan terkait penebaran/perampangan/pengeprasan yang ditindaklanjuti	-	100%	Rp 7.515.156.400	-	Rp -								
					Pengelolaan Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati	Jumlah sarana yang berfungsi dengan baik	10 Jenis	10 Jenis	Rp 5.034.420.332	10 Jenis	Rp 3.152.149.671	10 Jenis	Rp 3.250.000.000	10 Jenis	Rp 3.300.000.000	10 Jenis	Rp 3.350.000.000	10 Jenis	Rp 3.400.000.000
					Pengelolaan Hayati	luas RTH yang dikelola	26,58 Ha	28 Ha	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					Pengelolaan Hayati	jumlah jenis tanaman yang dipelihara	75 jenis	75 jenis	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-



Misi Bupati	Tujuan PD	Indikator Tujuan	Sasaran PD	Indikator Sasaran	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / kegiatan (intermediate output) / subkegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (Tahun 2020)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											
								Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026	
								Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
					10. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	a) Tingkat Kepuasan Aparatur SKPD terhadap Pelayanan Administrasi Perkantoran	84%	86%	Rp 50.300.008.244	86%	Rp 44.479.500.000	87%	Rp 48.243.500.000	88%	Rp 53.370.500.000	89%	Rp 57.522.500.000	89%	Rp 57.522.500.000
						b. Nilai SKM Perangkat Daerah	87	87		87		87	87		87		87		
						c. Nilai SAKIP Perangkat Daerah	80	80		81		81	81		81		81		
					Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1. Jumlah tahapan perencanaan yang dilaksanakan	1 Laporan	1 Laporan	Rp 194.417.600	1 Laporan	Rp 213.000.000	1 Laporan	Rp 247.000.000	1 Laporan	Rp 281.000.000	1 Laporan	Rp 315.000.000	1 Laporan	Rp 315.000.000
						2. Jumlah rekomendasi hasil evaluasi kinerja yang ditindaklanjuti	1 Laporan	1 Laporan		1 Laporan		1 Laporan		1 Laporan		1 Laporan		1 Laporan	
					Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan PD yang disusun tepat waktu	3 Dokumen	3 Dokumen	Rp 92.320.000	3 Dokumen	Rp 75.000.000	3 Dokumen	Rp 85.000.000	3 Dokumen	Rp 95.000.000	3 Dokumen	Rp 105.000.000	3 Dokumen	Rp 105.000.000
					Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA-SKPD yang disusun tepat waktu	1 Dokumen	1 Dokumen	Rp -	1 Dokumen	Rp 7.000.000	1 Dokumen	Rp 8.000.000	1 Dokumen	Rp 9.000.000	1 Dokumen	Rp 10.000.000	1 Dokumen	Rp 10.000.000
					Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah dokumen perubahan RKA-SKPD yang disusun tepat waktu	1 Dokumen	1 Dokumen	Rp -	1 Dokumen	Rp 7.000.000	1 Dokumen	Rp 8.000.000	1 Dokumen	Rp 9.000.000	1 Dokumen	Rp 10.000.000	1 Dokumen	Rp 10.000.000
					Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA-SKPD yang disusun tepat waktu	1 Dokumen	1 Dokumen	Rp -	1 Dokumen	Rp 7.000.000	1 Dokumen	Rp 8.000.000	1 Dokumen	Rp 9.000.000	1 Dokumen	Rp 10.000.000	1 Dokumen	Rp 10.000.000



Misi Bupati	Tujuan PD	Indikator Tujuan	Sasaran PD	Indikator Sasaran	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / kegiatan (intermediate output) / subkegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (Tahun 2020)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											
								Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026	
								Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
					Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah dokumen Perubahan DPA-SKPD yang disusun tepat waktu	1 Dokumen	1 Dokumen	Rp -	1 Dokumen	Rp 7.000.000	1 Dokumen	Rp 8.000.000	1 Dokumen	Rp 9.000.000	1 Dokumen	Rp 10.000.000	1 Dokumen	Rp 10.000.000
					Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen laporan kinerja PD yang disusun tepat waktu	3 Dokumen	3 Dokumen	Rp -	3 Dokumen	Rp 50.000.000	3 Dokumen	Rp 60.000.000	3 Dokumen	Rp 70.000.000	3 Dokumen	Rp 80.000.000	3 Dokumen	Rp 80.000.000
					Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen monev PD yang tersusun	3 Dokumen	3 Dokumen	Rp 102.097.600	3 Dokumen	Rp 60.000.000	3 Dokumen	Rp 70.000.000	3 Dokumen	Rp 80.000.000	3 Dokumen	Rp 90.000.000	3 Dokumen	Rp 90.000.000
					Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase realisasi anggaran PD	78%	80%	Rp 30.099.257.263	81%	Rp 36.160.000.000	82%	Rp 39.175.000.000	83%	Rp 42.190.000.000	84%	Rp 45.205.000.000	84%	Rp 45.205.000.000
					Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	283 Pegawai	284 pegawai	Rp 30.099.257.263	291 Pegawai	Rp 36.000.000.000	291 Pegawai	Rp 39.000.000.000	291 Pegawai	Rp 42.000.000.000	291 Pegawai	Rp 45.000.000.000	291 Pegawai	Rp 45.000.000.000
					Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah alat tulis kantor yang tersedia	-	Rp -	Rp -	20 Jenis	Rp 100.000.000								



Misi Bupati	Tujuan PD	Indikator Tujuan	Sasaran PD	Indikator Sasaran	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / kegiatan (intermediate output) / subkegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (Tahun 2020)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												
								Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		
								Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
						Pelaksanaan Penatuaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah SPM yang diterbitkan	825 SPM	825 SPM	Rp -	825 SPM	Rp 10.000.000	825 SPM	Rp 12.500.000	825 SPM	Rp 15.000.000	825 SPM	Rp 17.500.000	825 SPM	Rp 17.500.000
						Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah laporan penatausahaan akuntansi keuangan PD yang disusun	5 laporan	5 laporan	Rp -	5 laporan	Rp 10.000.000	5 laporan	Rp 12.500.000	5 laporan	Rp 15.000.000	5 laporan	Rp 17.500.000	5 laporan	Rp 17.500.000
						Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan Keuangan Akhir Tahun yang tersusun	1 Laporan	1 Laporan	Rp -	1 Laporan	Rp 10.000.000	1 Laporan	Rp 12.500.000	1 Laporan	Rp 15.000.000	1 Laporan	Rp 17.500.000	1 Laporan	Rp 17.500.000
						Pengelolaan dan Penyediaan Bahan Tanggapan Pemertiksaan	Jumlah bahan tanggapan hasil pemeriksaan yang disusun	2 bahan	2 bahan	Rp -	2 bahan	Rp 10.000.000	2 bahan	Rp 12.500.000	2 bahan	Rp 15.000.000	2 bahan	Rp 17.500.000	2 bahan	Rp 17.500.000



Misi Bupati	Tujuan PD	Indikator Tujuan	Sasaran PD	Indikator Sasaran	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / kegiatan (intermediate output) / subkegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (Tahun 2020)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											
								Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026	
								Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
					Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah laporan Keuangan Bulanan/ Semesteran PD yang tersusun	12 laporan	12 laporan	Rp -	12 laporan	Rp 10.000.000	12 laporan	Rp 12.500.000	12 laporan	Rp 15.000.000	12 laporan	Rp 17.500.000	12 laporan	Rp 17.500.000
					Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah laporan Prognosis Realisasi Anggaran yang tersusun	1 Laporan	1 Laporan	Rp -	1 Laporan	Rp 10.000.000	1 Laporan	Rp 12.500.000	1 Laporan	Rp 15.000.000	1 Laporan	Rp 17.500.000	1 Laporan	Rp 17.500.000
					Administrasi Umum Perangkat Daerah	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)	87	87	Rp 863.308.179	87	Rp 1.808.000.000	87	Rp 2.077.500.000	87	Rp 2.260.000.000	87	Rp 2.697.500.000	87	Rp 2.697.500.000
					Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Pengerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen listrik /pengerangan yang tersedia	8 Jenis	9 Jenis	Rp 18.160.032	8 Jenis	Rp 25.000.000	8 Jenis	Rp 30.000.000	8 Jenis	Rp 35.000.000	8 Jenis	Rp 40.000.000	8 Jenis	Rp 40.000.000
					Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan kantor yang tersedia	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia	10 Jenis	34 Jenis	Rp 96.710.249	36 Jenis	Rp 550.000.000	36 Jenis	Rp 600.000.000	36 Jenis	Rp 660.000.000	36 Jenis	Rp 725.000.000	36 Jenis	Rp 725.000.000



Misi Bupati	Tujuan PD	Indikator Tujuan	Sasaran PD	Indikator Sasaran	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / kegiatan (intermediate output) / subkegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (Tahun 2020)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											
								Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026	
								Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
					Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah peralatan rumah tangga yang tersedia	-	-	Rp -	2 Jenis	Rp 10.000.000	2 Jenis	Rp 12.500.000	3 Jenis	Rp 15.000.000	3 Jenis	Rp 17.500.000	3 Jenis	Rp 17.500.000
					Penyediaan Bahan Logistik Kantor	1. Jumlah BBM yang disediakan	8 Unit	8 Unit	Rp 207.000.000	26091 liter	Rp 325.000.000	30.105 liter	Rp 375.000.000	34119 liter	Rp 425.000.000	38.133 liter	Rp 475.000.000	38.133 liter	Rp 475.000.000
						2. Jumlah logistik rumah tangga kantor yang tersedia	1 Jenis	1 Jenis		1 Jenis		1 Jenis		1 Jenis		1 Jenis		1 Jenis	
					Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah cetak dan penggandaan yang tersedia	8 Jenis	10 Jenis	Rp 102.926.192	9 Jenis	Rp 125.000.000	9 Jenis	Rp 150.000.000	9 Jenis	Rp 175.000.000	9 Jenis	Rp 200.000.000	9 Jenis	Rp 200.000.000
					Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah buku bahan bacaan, peraturan perundang-undangan dan koran yang tersedia	4 Jenis	4 Jenis	Rp 5.613.443	4 Jenis	Rp 10.000.000	4 Jenis	Rp 12.500.000	4 Jenis	Rp 15.000.000	4 Jenis	Rp 17.500.000	4 Jenis	Rp 17.500.000
					Penyediaan Bahan/Material	Jumlah bahan/material yang tersedia	-	25 Jenis	Rp 53.490.831	27 Jenis	Rp 77.000.000	27 Jenis	Rp 85.000.000	27 Jenis	Rp 95.000.000	27 Jenis	Rp 105.000.000	27 Jenis	Rp 105.000.000



Misi Bupati	Tujuan PD	Indikator Tujuan	Sasaran PD	Indikator Sasaran	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / kegiatan (intermediate output) / subkegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (Tahun 2020)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											
								Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026	
								Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
					Fasilitasi Kunjungan Tamu	a. Jumlah jamuan rapat/tamu yang disediakan	188 Kotak	500 Kotak	Rp 8.750.000	500 Kotak	Rp 11.000.000	500 Kotak	Rp 12.500.000	500 Kotak	Rp 15.000.000	500 Kotak	Rp 17.500.000	500 Kotak	Rp 17.500.000
						b. Jumlah kunjungan tamu yang difasilitasi	-	4 Kunjungan		4 Kunjungan		4 Kunjungan		4 Kunjungan		4 Kunjungan		4 Kunjungan	
					Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	a. Persentase surat perintah tugas yang ditindaklanjuti	100%	100%	Rp 370.657.432	100%	Rp 675.000.000	100%	Rp 750.000.000	100%	Rp 825.000.000	100%	Rp 900.000.000	100%	Rp 900.000.000
						b. Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi yang diselenggarakan	-	150 Kali		50 Kali		50 Kali		50 Kali		50 Kali		50 Kali	
					Penataan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah arsip dinamis yang dikelola	-	100 dos arsip	Rp -	200 dos arsip	Rp -	300 dos arsip	Rp 50.000.000	400 dos arsip	Rp -	500 dos arsip	Rp 100.000.000	600 dos arsip	Rp 100.000.000
					Dukungan Pelaksana Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah data dan informasi PD yang tersedia	-	4 data	Rp -	4 data	Rp -	4 data	-	-	Rp -	1 Laporan	Rp 100.000.000	1 Laporan	Rp 100.000.000
					Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah dan Jenis BMD yang diadakan	-	2 Jenis	Rp 769.553.752	3 Jenis	Rp 1.175.000.000	2 Jenis	Rp 325.000.000	3 Jenis	Rp 825.000.000	2 Jenis	Rp 425.000.000	2 Jenis	Rp 425.000.000



Misi Bupati	Tujuan PD	Indikator Tujuan	Sasaran PD	Indikator Sasaran	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / kegiatan (intermediate output) / subkegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (Tahun 2020)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											
								Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026	
								Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
					Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah mobil jabatan yang diadakan	-	1 unit	Rp 472.468.000	-	Rp -	-	Rp -	-	Rp -	-	Rp -	-	Rp -
					Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang diadakan	-	-	Rp -	2 Kendaraan	Rp 900.000.000	-	Rp -	1 Kendaraan	Rp 450.000.000	-	Rp -	-	Rp -
					Pengadaan Alat Besar	Jumlah alat besar yang diadakan	-	-	Rp -	-	Rp -	-	Rp -	-	Rp -	-	Rp -	-	Rp -
					Pengadaan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	Jumlah alat angkutan darat tak bermotor yang diadakan	-	-	Rp -	-	Rp -	-	Rp -	-	Rp -	-	Rp -	-	Rp -
					Pengadaan Mebel	Jumlah mebelur yang diadakan	-	-	Rp -	29 Unit	Rp 150.000.000	29 Unit	Rp 175.000.000	29 Unit	Rp 200.000.000	29 Unit	Rp 225.000.000	29 Unit	Rp 250.000.000
					Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan perlengkapan gedung/kantor / rumah dinas/jabatan yang diadakan	-	9 Jenis	Rp 297.085.752	7 Jenis	Rp 125.000.000	8 Jenis	Rp 150.000.000	9 Jenis	Rp 175.000.000	10 Jenis	Rp 200.000.000	10 Jenis	Rp 200.000.000
					Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah aset tetap lainnya yang diadakan	-	-	Rp -	-	Rp -	-	Rp -	-	Rp -	-	Rp -	-	Rp -



Misi Bupati	Tujuan PD	Indikator Tujuan	Sasaran PD	Indikator Sasaran	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / kegiatan (intermediate output) / subkegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (Tahun 2020)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												
								Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		
								Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
						Peng adaa n Aset Tak Berw ujud	Jumlah aset tak berwujut yang diadakan	-	-	Rp -	-	Rp -	-	Rp -	-	Rp -	-	Rp -	-	Rp -
						Peng adaa n Gedung Kantor atau Bang unan Lainn ya	Jumlah gedung kantor atau banguna n lainnya yang diadakan	-	-	Rp -	-	Rp -	-	Rp -	-	Rp -	-	Rp -	-	Rp -
						Peng adaa n Sarana dan Prasa rana Gedung Kantor atau Bang unan Lainn ya	Jumlah sarana dan prasaran a gedung kantor atau banguna n lainnya yang diadakan	-	-	Rp -	-	Rp -	-	Rp -	-	Rp -	-	Rp -	-	Rp -
						Peng adaa n Sarana dan Prasa rana Pendu kung Gedung Kantor atau Bang unan Lainn ya	Jumlah Sarana dan Prasaran a Penduku ng Gedung Kantor atau Banguna n Lainnya	-	-	Rp -	-	Rp -	-	Rp -	-	Rp -	-	Rp -	-	Rp -
						Penyediaa n Jasa Penunjang Urusan Pemerintah an Daerah	Persentase terpenuhinya jasa penunjang perkantoran	100%	100%	Rp 17.989.848.200	100%	Rp 2.900.000.000	100%	Rp 3.500.000.000	100%	Rp 4.050.000.000	100%	Rp 4.600.000.000	100%	Rp 4.600.000.000
						Penyediaa n Jasa Surat Meny urat	Jumlah surat keluar masuk yang dikelola	5877 Surat	4000 Surat	Rp -	4500 Surat	Rp -	5000 Surat	Rp -	5500 Surat	Rp -	6000 Surat	Rp -	6500 Surat	Rp -



Misi Bupati	Tujuan PD	Indikator Tujuan	Sasaran PD	Indikator Sasaran	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / kegiatan (intermediate output) / subkegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (Tahun 2020)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											
								Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026	
								Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
					Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rekening listrik, air, telepon dan internet yang terbayar	12 Bulan	12 Bulan	Rp 656.000.000	12 Bulan	Rp 900.000.000	12 Bulan	Rp 950.000.000	12 Bulan	Rp 1.000.000.000	12 Bulan	Rp 1.050.000.000	12 Bulan	Rp 1.050.000.000
					Penyediaan Jasa Peralatan dan Perengkapan Kantor	Persentase peralatan dan perlengkapan kantor yang berfungsi baik	-	-	Rp -	-	Rp -	100%	Rp 50.000.000						
					Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1. Jumlah tenaga kebersihan kantor yang terbayar	12 Orang	12 Orang	Rp 17.333.848.200	12 Orang	Rp 2.000.000.000	12 Orang	Rp 2.500.000.000	12 Orang	Rp 3.000.000.000	12 Orang	Rp 3.500.000.000	12 Orang	Rp 3.500.000.000
				2. Jumlah tenaga keamanan kantor yang terbayar		13 Orang	13 Orang		13 Orang		13 Orang		13 Orang		13 Orang		13 Orang		13 Orang
				3. Jumlah pengelola keuangan dan barang yang terbayar		25 Orang	26 Orang		26 Orang		26 Orang		26 Orang		26 Orang		26 Orang		26 Orang
				4. Jumlah tenaga non ASN yang terbayar		28 Orang	28 Orang		28 Orang		28 Orang		28 Orang		28 Orang		28 Orang		28 Orang
					Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan	-	3 Jenis	Rp 333.623.250	5 jenis	Rp 888.500.000	7 jenis	Rp 1.139.000.000	7 jenis	Rp 1.264.500.000	7 jenis	Rp 1.390.000.000	7 jenis	Rp 1.390.000.000



Misi Bupati	Tujuan PD	Indikator Tujuan	Sasaran PD	Indikator Sasaran	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / kegiatan (intermediate output) / subkegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (Tahun 2020)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											
								Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026	
								Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
					Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan jabatan yang dipelihara	-	1 unit	Rp -	1 unit	Rp 3.500.000	1 unit	Rp 4.000.000	1 unit	Rp 4.500.000	1 unit	Rp 5.000.000	1 unit	Rp 5.000.000
					Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1. Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara	-	8 Unit	Rp 120.000.000	8 Unit	Rp 150.000.000	8 Unit	Rp 175.000.000	8 Unit	Rp 200.000.000	8 Unit	Rp 225.000.000	8 Unit	Rp 225.000.000
						2. Jumlah bahan peralatan dan bahan pembersihan kendaraan yang tersedia	-	2 Jenis		2 Jenis		2 Jenis		2 Jenis		2 Jenis		2 Jenis	
						3. Jumlah STNK kendaraan dinas yang lunas pajaknya	-	40 Unit		50 Unit		50 Unit		50 Unit		50 Unit		50 Unit	



Misi Bupati	Tujuan PD	Indikator Tujuan	Sasaran PD	Indikator Sasaran	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / kegiatan (intermediate output) / subkegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (Tahun 2020)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											
								Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026	
								Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
					Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	a. Jumlah Alat Besar yang dipelihara	-	-	Rp -	-	Rp -	-	Rp -	-	Rp -	-	Rp -	-	Rp -
						b. Jumlah Alat Besar yang diurus perizinannya	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
					Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Bermotor	a. Jumlah Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang dipelihara	-	-	Rp -	-	Rp -	-	Rp -	-	Rp -	-	Rp -	-	Rp -
						b. Jumlah Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang diurus perizinannya	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
					Pemeliharaan Mebel	Jumlah mebeleur yang dipelihara	-	-	Rp -	-	Rp -	1 Jenis	Rp 10.000.000						
					Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	-	5 Jenis	Rp 86.123.250	9 Jenis	Rp 225.000.000	9 Jenis	Rp 250.000.000	9 Jenis	Rp 275.000.000	9 Jenis	Rp 300.000.000	9 Jenis	Rp 300.000.000
					Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah aset tetap lainnya yang dipelihara	-	-	Rp -	-	Rp -	4 Jenis	Rp 100.000.000	4 Jenis	Rp 125.000.000	4 Jenis	Rp 150.000.000	4 Jenis	Rp 150.000.000



Misi Bupati	Tujuan PD	Indikator Tujuan	Sasaran PD	Indikator Sasaran	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / kegiatan (intermediate output) / subkegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (Tahun 2020)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											
								Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026	
								Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
						Jumlah aset tak berwujud yang dipelihara	-		-	4 jenis software	Rp 160.000.000	5 jenis software	Rp 200.000.000						
						Jumlah luas gedung/kantor/ru mah dinas/jabatan yang dipelihara/rehabilitasi	-	1200 m <sup>2</sup>	Rp 127.500.000	1200 m <sup>2</sup>	Rp 350.000.000	1200 m <sup>2</sup>	Rp 400.000.000	1200 m <sup>2</sup>	Rp 450.000.000	1200 m <sup>2</sup>	Rp 500.000.000	1200 m <sup>2</sup>	Rp 500.000.000
						Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/rehabilitasi	-	-	Rp -	-	Rp -	-	Rp -	-	Rp -	-	Rp -	-	Rp -
						Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara/rehabilitasi	-	-	Rp -	-	Rp -	-	Rp -	-	Rp -	-	Rp -	-	Rp -



Misi Bupati	Tujuan PD	Indikator Tujuan	Sasaran PD	Indikator Sasaran	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / kegiatan (intermediate output) / subkegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (Tahun 2020)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											
								Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026	
								Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
					Pemeliharaan/ Reabilitasi Tanah	Jumlah tanah yang dipelihara/rehabilitasi	-	-	Rp -	-	Rp -	-	Rp -	-	Rp -	-	Rp -	-	Rp -
					Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	1. Persentase ASN yang disiplin	90%	90%	Rp -	90%	Rp 385.000.000	90%	Rp 355.000.000	90%	Rp 600.000.000	90%	Rp 515.000.000	90%	Rp 515.000.000
						2. Persentase ASN yang mengikuti pelatihan yang bersertifikat	-	-	-	3%	-	-	3%	-	4%	-	4%	-	-
					Penyediaan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah mesin absensi yang disediakan	-	-	Rp -	1 unit	Rp 10.000.000	-	Rp -	1 Unit	Rp 15.000.000	-	Rp -	-	Rp -
					Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah pakaian dinas harian (PDH) yang diadakan	-	-	Rp -	291 Pakaian	Rp 100.000.000	-	Rp -	291 buah	Rp 150.000.000	-	Rp -	-	Rp -
					Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	a. Jumlah administrasi kepegawaian yang disusun	-	-	Rp -	2 Laporan	Rp 75.000.000	2 Laporan	Rp 100.000.000	2 Laporan	Rp 125.000.000	2 Laporan	Rp 150.000.000	2 Laporan	Rp 150.000.000
						b. Jumlah administrasi kepegawaian yang diolah	-	-	-	2 Laporan	-	2 Laporan	-	2 Laporan	-	2 Laporan	-	2 Laporan	-



Misi Bupati	Tujuan PD	Indikator Tujuan	Sasaran PD	Indikator Sasaran	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / kegiatan (intermediate output) / subkegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (Tahun 2020)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											
								Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026	
								Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
					Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah laporan, evaluasi, dan penilaian kinerja pegawai Perangkat Daerah yang dilakukan	-	-	Rp -	4 laporan	Rp 50.000.000	4 laporan	Rp 75.000.000	4 laporan	Rp 100.000.000	4 laporan	Rp 125.000.000	4 laporan	Rp 125.000.000
					Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal dan informal	-	-	Rp -	10 ASN	Rp 50.000.000	10 ASN	Rp 60.000.000	10 ASN	Rp 70.000.000	10 ASN	Rp 80.000.000	10 ASN	Rp 80.000.000
					Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah ASN yang mengikuti sosialisasi peraturan perundang-undangan	-	-	Rp -	10 ASN	Rp 50.000.000	10 ASN	Rp 60.000.000	10 ASN	Rp 70.000.000	10 ASN	Rp 80.000.000	10 ASN	Rp 80.000.000
					Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah ASN yang mengikuti bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	-	-	Rp -	10 ASN	Rp 50.000.000	10 ASN	Rp 60.000.000	10 ASN	Rp 70.000.000	10 ASN	Rp 80.000.000	10 ASN	Rp 80.000.000
					Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	1. Persentase BMD SKPD yang telah teregistrasi	-	100%	Rp 50.000.000	100%	Rp 500.000.000	100%	Rp 750.000.000	100%	Rp 1.000.000.000	100%	Rp 1.250.000.000	100%	Rp 1.250.000.000
						2. Persentase BMD SKPD yang telah tersertifikasi	-	-		100%		100%		100%		100%		100%	



Misi Bupati	Tujuan PD	Indikator Tujuan	Sasaran PD	Indikator Sasaran	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / kegiatan (intermediate output) / subkegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (Tahun 2020)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											
								Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026	
								Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
					Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan RKBMD yang disusun	-	2 Laporan	Rp -	2 Laporan	Rp 50.000.000	2 Laporan	Rp 75.000.000	2 Laporan	Rp 100.000.000	2 Laporan	Rp 125.000.000	2 Laporan	Rp 125.000.000
					Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1. Jumlah BMD SKPD yang telah teregistrasi	-	-	Rp -	1 Laporan	Rp 100.000.000	1 Laporan	Rp 150.000.000	1 Laporan	Rp 200.000.000	1 Laporan	Rp 250.000.000	1 Laporan	Rp 250.000.000
					SKPD	2. Jumlah BMD SKPD yang telah tersertifikasi	-	-	Rp -	1 Laporan									
					Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah BMD SKPD yang dilakukan penilaian	-	-	Rp -	1 Laporan	Rp 50.000.000	1 Laporan	Rp 75.000.000	1 Laporan	Rp 100.000.000	1 Laporan	Rp 125.000.000	1 Laporan	Rp 125.000.000
					Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah pembinaan, pengawasan, dan pengendalian BMD SKPD yang dilakukan	-	-	Rp -	1 Kegiatan	Rp 50.000.000	1 Kegiatan	Rp 75.000.000	1 Kegiatan	Rp 100.000.000	1 Kegiatan	Rp 125.000.000	1 Kegiatan	Rp 125.000.000



Misi Bupati	Tujuan PD	Indikator Tujuan	Sasaran PD	Indikator Sasaran	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / kegiatan (intermediate output) / subkegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (Tahun 2020)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											
								Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026	
								Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
					Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1. Jumlah rekonsiliasi BMD SKPD yang dilakukan	4 Kali	4 Kali	Rp 50.000.000	4 Kali	Rp 100.000.000	4 Kali	Rp 150.000.000	4 Kali	Rp 200.000.000	4 Kali	Rp 250.000.000	4 Kali	Rp 250.000.000
					Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	2. Jumlah laporan BMD SKPD yang disusun	4 Laporan	4 Laporan		4 Laporan		4 Laporan		4 Laporan		4 Laporan		4 Laporan	
					Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah laporan BMD SKPD yang disusun tepat waktu	4 Laporan	4 Laporan	Rp -	4 Laporan	Rp 50.000.000	4 Laporan	Rp 75.000.000	4 Laporan	Rp 100.000.000	4 Laporan	Rp 125.000.000	4 Laporan	Rp 125.000.000
					Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	1. Jumlah barang milik daerah dalam kondisi baik	19 Jenis	19 jenis	Rp -	19 jenis	Rp 100.000.000	19 jenis	Rp 150.000.000	19 jenis	Rp 200.000.000	19 jenis	Rp 250.000.000	19 jenis	Rp 250.000.000
					Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	2. Jumlah BMD SKPD yang dimanfaatkan	19 Jenis	19 jenis		19 jenis		19 jenis		19 jenis		19 jenis		19 jenis	
					Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Persentase realisasi retribusi perangkat daerah terhadap target yang telah ditetapkan	100%	100%	Rp -	100%	Rp 450.000.000	100%	Rp 675.000.000	100%	Rp 900.000.000	100%	Rp 1.125.000.000	100%	Rp 1.125.000.000
					Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah potensi atas retribusi daerah yang disusun	-	-	Rp -	1 Laporan	Rp 50.000.000	1 Laporan	Rp 75.000.000	1 Laporan	Rp 100.000.000	1 Laporan	Rp 125.000.000	1 Laporan	Rp 125.000.000



Misi Bupati	Tujuan PD	Indikator Tujuan	Sasaran PD	Indikator Sasaran	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / kegiatan (intermediate output) / subkegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (Tahun 2020)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											
								Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026	
								Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
					Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah	1. Jumlah kebijakan retribusi daerah yang ditetapkan	-	-	Rp -	1 Laporan	Rp 100.000.000	1 Laporan	Rp 150.000.000	1 Laporan	Rp 200.000.000	1 Laporan	Rp 250.000.000	1 Laporan	Rp 250.000.000
						2. Jumlah dokumen analisa dan pengembangan retribusi daerah yang disusun	-	-	-	1 Dokumen	-	1 Dokumen	-	1 Dokumen	-	1 Dokumen	-	1 Dokumen	-
					Penyuluhan dan Penyebaran Kebijakan Retribusi Daerah	1. Jumlah penyuluhan retribusi daerah yang dilakukan	-	-	Rp -	1 Kegiatan	Rp 100.000.000	1 Kegiatan	Rp 150.000.000	1 Kegiatan	Rp 200.000.000	1 Kegiatan	Rp 250.000.000	1 Kegiatan	Rp 250.000.000
						2. Jumlah publikasi kebijakan retribusi daerah yang dipublikasikan	-	-	-	1 Dokumen	-	1 Dokumen	-	1 Dokumen	-	1 Dokumen	-	1 Dokumen	-
					Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah	Jumlah pendataan dan pendaftaran objek retribusi daerah	-	-	Rp -	1 Laporan	Rp 50.000.000	1 Laporan	Rp 75.000.000	1 Laporan	Rp 100.000.000	1 Laporan	Rp 125.000.000	1 Laporan	Rp 125.000.000
					Pengolahan Data Retribusi Daerah	Jumlah data retribusi daerah yang diolah	-	-	Rp -	1 Laporan	Rp 50.000.000	1 Laporan	Rp 75.000.000	1 Laporan	Rp 100.000.000	1 Laporan	Rp 125.000.000	1 Laporan	Rp 125.000.000



Misi Bupati	Tujuan PD	Indikator Tujuan	Sasaran PD	Indikator Sasaran	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / kegiatan (intermediate output) / subkegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (Tahun 2020)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											
								Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026	
								Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
					Penetapan Wajib Retribusi Daerah	Jumlah wajib retribusi daerah yang ditetapkan	-	-	Rp -	1 Laporan	Rp 50.000.000	1 Laporan	Rp 75.000.000	1 Laporan	Rp 100.000.000	1 Laporan	Rp 125.000.000	1 Laporan	Rp 125.000.000
					Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah laporan pengelolaan retribusi daerah yang disusun	-	-	Rp -	1 Laporan	Rp 50.000.000	1 Laporan	Rp 75.000.000	1 Laporan	Rp 100.000.000	1 Laporan	Rp 125.000.000	1 Laporan	Rp 125.000.000
					11. Program Penyelenggaraan Laju Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Persentase PJU yang terpasang dalam kondisi baik	82 %	84%	Rp 97.959.438.841	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					Penyediaan Perlengkapan jalan di kabupaten/kota	Jumlah PJU dalam kondisi baik	25495 Titik	27171 Titik	Rp 97.959.438.841	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					1. Pembangunan Prasarana Jalan di Kabupaten/Kota	Jumlah titik PJU yang terbangun	1255 Titik	1.422 Titik	Rp 32.861.752.558	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					2. Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan	Jumlah titik PJU yang dipelihara	31092 Titik	32.347 Titik	Rp 65.097.686.283	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-



## BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Penetapan indikator kinerja sebagai ukuran kinerja OPD yang akan digunakan untuk mengukur kinerja atau keberhasilan dari suatu organisasi. Pengukuran kinerja organisasi akan dapat dilakukan dengan cepat, tepat serta akurat jika dilakukan dengan penetapan indikator kinerja yang telah disepakati bersama. Penetapan indikator kinerja tersebut sebagai syarat penting untuk menetapkan rencana strategis sebagai penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah atau Rencana Strategis Organisasi.

Misi dari pembangunan jangka menengah Kabupaten Sidoarjo dan sinergi dengan fungsi tugas dari DLHK Kabupaten Sidoarjo adalah dari misi ketiga yakni **“Membangun Infrastruktur Ekonomi Dan Sosial Yang Modern Dan Berkeadilan Dengan Memperhatikan Keberlanjutan Lingkungan”**. Dengan Tujuan RPJMD yakni **“Meningkatnya infrastruktur pendukung kegiatan ekonomi sosial yang berkeadilan dan memperhatikan prinsip pembangunan berkelanjutan.”**.

Indikator kinerja adalah uraian berupa ringkasan dengan menggunakan ukuran kualitatif dan kuantitatif yang untuk pencapaian suatu tujuan yang telah disepakati dan ditetapkan. Tujuan Renstra Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021-2026 yaitu

### **“Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup”**

Kegunaan dari indikator kinerja lebih kepada dasar penilaian kinerja dan sebagai petunjuk atas kemajuan dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran. Indikator Kinerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Sidoarjo yang mengacu pada misi dan tujuan RPJMD tertuang dalam Tabel 7.1.



**Tabel 7.1**  
Indikator Kinerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan  
Kabupaten Sidoarjo yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD (Tahun 2020)	Target Capaian Kinerja						Kondisi kinerja pada akhir periode RPJMD
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
<b>Tujuan:</b> Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup								
1. Indeks Kualitas Air	51,51	51,52	51,53	51,54	51,55	51,56	51,57	51,57
2. Indeks Kualitas Udara	85,13	85,14	85,15	85,16	85,17	85,18	85,19	85,19
3. Indeks Kualitas Lahan	27,09	27,10	27,11	27,12	27,13	27,14	27,15	27,15
<b>Sasaran 1:</b> Meningkatnya pemenuhan baku mutu air dan udara								
1. Konsentrasi Beban Pencemaran Air untuk Parameter BOD (mg/L)	6,43	6,43	6,42	6,41	6,4	6,39	6,38	6,38
2. Kualitas Udara Ambien Perkotaan (Roadsite, Permukiman, Perdagangan dan Perindustrian), untuk parameter: a. SO <sub>2</sub> (µg/ Nm <sup>3</sup> ) b. NO <sub>2</sub> (µg/ Nm <sup>3</sup> )	a. 7,85 b. 13,69	a. 7,85 b.13,69	a.7,84 b.13,68	a.7,83 b.13,67	a.7,82 b.13,66	a.7,81 b.13,65	a.7,8 b.13,64	a.7,8 b.13,64
<b>Sasaran 2:</b> Meningkatnya kebersihan dan keindahan di Kabupaten Sidoarjo								
3. Persentase sampah yang terkelola	58 %	67 %	71 %	74 %	79 %	83 %	88 %	88 %
4. Persentase luasan RTH yang terkelola	5,12 %	5,13 %	5,14 %	5,15 %	5,16 %	5,17 %	5,18 %	5,18 %



## BAB VIII PENUTUP

Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021- 2026 berfungsi sebagai pedoman, penentu arah, sasaran dan tujuan bagi aparatur DLHK dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan pembangunan, dan pelaksanaan pelayanan kepada stakeholders yang ada. Rencana Strategis ini merupakan penjabaran dari visi dan misi dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sidoarjo 2021-2026.

Pelaksanaan Rencana Strategis ini sangat memerlukan partisipasi, semangat, dan komitmen dari seluruh aparatur DLHK, karena akan menentukan keberhasilan program dan kegiatan yang telah disusun. Dengan demikian Rencana Strategis ini merupakan pencerminan tuntutan pembangunan yang memang dibutuhkan oleh stakeholders sesuai dengan visi dan misi daerah yang ingin dicapai.

Akhir kata semoga Rencana Strategis DLHK Kabupaten Sidoarjo ini dapat diimplementasikan dengan baik sesuai dengan tahapan tahapan yang telah ditetapkan secara konsisten dalam rangka mendukung terwujudnya good governance melalui rencana tahunan dalam bentuk Rencana Kerja (Renja) DLHK Kabupaten Sidoarjo.

Sidoarjo, 17 September 2021  
**KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP  
DAN KEBERSIHAN  
KABUPATEN SIDOARJO**

